

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED



**20
25**



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Jl. WR Supratman No.71, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur - Bali

Telp. (0361) 228716

Email: distanpangan@baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 20 Mei 2026

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Bali,

Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	13
2.1 Ekonomi Makro	13
2.2 Kebijakan Keuangan	25
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	31
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	32
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	32
3.2 Penyusunan Informasi Kinerja keuangan SKPD	32
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	39
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang	
Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	40
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	76
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	76
5.2 Neraca	114
5.3 Laporan Operasional	191
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	215
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN	218
BAB VII PENUTUP	222

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	a. Lampiran Piutang Tahun 2025; b. Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025; c. Laporan SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025;
Lampiran	II	a. Lampiran Utang Tahun 2025; b. Bukti Pembayaran Utang Tahun 2024; c. Bukti Tagihan Utang Tahun 2025;
Lampiran	III	a. Lampiran Persediaan per 31 Desember 2025; b. Laporan Pengadaan Barang Persediaan Dinas dan UPTD Tahun 2025; c. Laporan Mutasi Barang Persediaan Dinas dan UPTD Tahun 2025; d. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Dinas dan UPTD Tahun 2025;
Lampiran	IV	a. Lampiran Ringkasan Belanja dengan Pendekatan Kas per 31 Desember 2025; b. STS Pengembalian Tahun 2025; c. Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025; d. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025;
Lampiran	V	Lampiran Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025;
Lampiran	VI	Lampiran Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025;
Lampiran	VII	Lampiran Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025;
Lampiran	VIII	Lampiran Kas di Bendahara BOSP Tahun 2025;
Lampiran	IX	Lampiran Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025;
Lampiran	X	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya Tahun 2025;
Lampiran	XI	Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Tahun 2025;
Lampiran	XII	Daftar Aset yang Dikerjasamakan Tahun 2025;
Lampiran	XIII	Daftar Pengadaan Aktiva melalui Belanja Modal Tahun 2025;
Lampiran	XIV	Pengurangan dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2025;
Lampiran	XV	a. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025; b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025;
Lampiran	XVI	a. BAST Aset Tetap Modal Tahun 2025; b. BAST Aset Tetap Non Modal Tahun 2025; c. SK Penghapusan Aset R/B Tahun 2025;
Lampiran	XVII	Laporan Penyusutan Aset Tetap Tahun 202

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Dalam penyajian Laporan Keuangan ini telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diaudit BPK.

Bali, 20 Mei 2026

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Bali,

Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

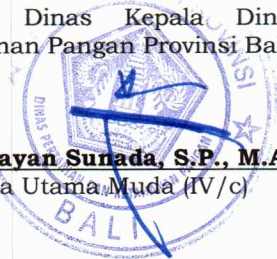
URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,40	1.304.284.525,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.684.525,00
RETRIBUSI DAERAH	5.1.1.1.1	932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.661.605,00
Retribusi Jasa Usaha	5.1.1.1.1.1	932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.661.605,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5.1.1.1.2	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	5.1.1.1.2.1	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.684.525,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.2	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
PENDAPATAN HIBAH	5.1.1.2.1	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	5.1.1.2.1.1	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,40	1.304.284.525,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	110.402.603.708,00	103.297.598.505,00	93,56	73.716.574.137,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	110.226.676.048,00	103.143.305.805,00	93,57	72.356.454.172,00
BELANJA PEGAWAI	5.1.2.1.1	51.553.930.982,00	49.277.233.011,00	95,58	39.557.416.527,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.2.1.1.1	27.889.050.729,00	27.239.322.395,00	97,67	17.490.280.049,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.1.2.1.1.2	23.664.880.253,00	22.037.910.616,00	93,12	21.876.036.478,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.1.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	129.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA	5.1.2.1.2	36.879.745.066,00	32.073.072.794,00	86,97	26.443.882.645,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2.1	20.770.127.951,00	17.567.767.226,00	84,58	8.730.619.971,00
Belanja Jasa	5.1.2.1.2.2	13.990.179.115,00	13.270.544.700,00	94,86	16.517.600.646,00
Belanja Pemeliharaan	5.1.2.1.2.3	852.080.000,00	723.248.822,00	84,88	629.756.520,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.1.2.1.2.4	1.231.158.000,00	490.244.046,00	39,82	565.905.508,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.1.2.1.2.5	36.200.000,00	21.268.000,00	58,75	0,00
BELANJA SUBSIDI	5.1.2.1.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.1.2.1.3.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
BELANJA HIBAH	5.1.2.1.4	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	5.1.2.1.4.1	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00

yang Berbadan Hukum Indonesia					
JUMLAH BELANJA OPERASI		110.226.676.048,00	103.143.305.805,00	93,57	72.356.454.172,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	1.360.119.965,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.1.2.2.1	175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	35.645.800,00
Belanja Modal Alat Pertanian	5.1.2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	9.795.750,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.1.2.2.1.2	33.094.460,00	27.086.700,00	81,85	0,00
Belanja Modal Komputer	5.1.2.2.1.3	142.833.200,00	127.206.000,00	89,06	25.850.050,00
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	5.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	1.324.474.165,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.1.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	1.324.474.165,00
JUMLAH BELANJA MODAL		175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	1.360.119.965,00
JUMLAH BELANJA		110.402.603.708,00	103.297.598.505,00	93,56	73.716.574.137,00
SURPLUS/DEFISIT		(109.466.468.514,00)	(101.917.665.612,00)	93,10	(72.412.289.612,00)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali,

Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)



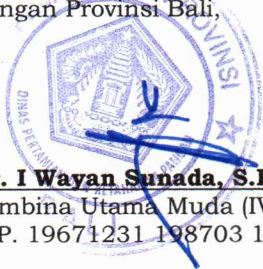
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.2.1	151.460.019.079,29	146.423.442.533,37
ASET LANCAR	5.2.1.1	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47
PERSEDIAAN	5.2.1.1.1	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47
Barang Pakai Habis	5.2.1.1.1.1	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47
JUMLAH ASET LANCAR		10.577.952.757,39	7.550.026.926,47
ASET TETAP	5.2.1.2	140.834.346.684,90	138.857.995.969,90
TANAH	5.2.1.2.1	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93
Tanah	5.2.1.2.1.1	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93
PERALATAN DAN MESIN	5.2.1.2.2	44.872.860.910,00	45.275.690.462,00
Alat Besar	5.2.1.2.2.1	329.030.000,00	329.030.000,00
Alat Angkutan	5.2.1.2.2.2	10.536.290.950,00	10.709.836.650,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.2.1.2.2.3	494.624.370,00	504.170.370,00
Alat Pertanian	5.2.1.2.2.4	5.512.795.570,00	5.547.745.570,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.2.1.2.2.5	9.903.105.039,00	9.982.570.239,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.2.1.2.2.6	625.540.185,00	667.010.437,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.2.1.2.2.7	813.389.000,00	813.389.000,00
Alat Laboratorium	5.2.1.2.2.8	12.651.850.426,00	12.659.044.926,00
Alat Persenjataan	5.2.1.2.2.9	620.174.000,00	466.634.000,00
Komputer	5.2.1.2.2.10	3.158.437.870,00	3.215.095.770,00
Peralatan Proses/Produksi	5.2.1.2.2.11	227.623.500,00	227.623.500,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	5.2.1.2.3	84.305.604.720,05	84.305.604.720,05
Bangunan Gedung	5.2.1.2.3.1	82.862.648.404,05	82.862.648.404,05
Monumen	5.2.1.2.3.2	633.008.000,00	633.008.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.2.1.2.3.3	809.948.316,00	809.948.316,00
JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	5.2.1.2.4	6.856.031.580,16	6.856.031.580,16
Jalan dan Jembatan	5.2.1.2.4.1	2.756.414.481,02	2.756.414.481,02
Bangunan Air	5.2.1.2.4.2	3.827.862.499,14	3.827.862.499,14
Instalasi	5.2.1.2.4.3	257.419.600,00	257.419.600,00
Jaringan	5.2.1.2.4.4	14.335.000,00	14.335.000,00
ASET TETAP LAINNYA	5.2.1.2.5	1.917.960.364,90	1.950.260.364,90
Bahan Perpustakaan	5.2.1.2.5.1	6.636.600,00	6.636.600,00
Hewan	5.2.1.2.5.2	409.191.000,00	441.491.000,00
Tanaman	5.2.1.2.5.3	278.368.181,82	278.368.181,82
Aset Tetap Dalam Renovasi	5.2.1.2.5.4	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08
AKUMULASI PENYUSUTAN	5.2.1.2.6	(65.887.985.528,14)	(62.857.445.795,14)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.6.1	(41.296.207.069,00)	(40.239.753.406,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.6.2	(19.023.698.621,00)	(17.337.915.435,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.6.3	(4.617.736.482,14)	(4.428.462.557,14)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.2.1.2.6.4	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)
JUMLAH ASET TETAP		140.834.346.684,90	138.857.995.969,90
ASET LAINNYA	5.2.1.3	47.719.637,00	15.419.637,00
ASET TIDAK BERWUJUD	5.2.1.3.1	1.100.000,00	1.100.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.1.1	1.100.000,00	1.100.000,00
ASET LAIN-LAIN	5.2.1.3.2	679.057.000,00	640.286.700,00
Aset Lain-lain	5.2.1.3.2.1	679.057.000,00	640.286.700,00
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	5.2.1.3.3	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.3.1	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	5.2.1.3.4	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.2.1.3.4.1	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		47.719.637,00	15.419.637,00
JUMLAH ASET		151.460.019.079,29	146.423.442.533,37
KEWAJIBAN	5.2.2	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00
UTANG BELANJA	5.2.2.1.1	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00

Utang Belanja Pegawai	5.2.2.1.1.1	1.708.230.610,00	1.594.424.568,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.1.1.2	62.777.943,00	65.480.728,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.771.008.553,00	1.659.905.296,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.771.008.553,00	1.659.905.296,00
EKUITAS	5.2.3	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37
EKUITAS	5.2.3.1	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37
EKUITAS	5.2.3.1.1	42.223.050.014,29	72.598.367.625,37
Ekuitas	5.2.3.1.1.1	144.647.557.237,37	144.027.278.000,46
Surplus/Defisit-LO	5.2.3.1.1.2	(102.424.507.223,08)	(71.428.910.375,09)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.2.3.1.2	107.465.960.512,00	72.165.169.612,00
RK PPKD	5.2.3.1.2.1	107.465.960.512,00	72.165.169.612,00
JUMLAH EKUITAS		149.689.010.526,29	144.763.537.237,37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		151.460.019.079,29	146.423.442.533,37

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 20 Mei 2026
Kepala Dinas, Pertanian dan Katanahan Pangan Provinsi Bali,



Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN	5.3.1	1.854.952.893,00	1.304.284.525,00	291.409.368,00	18,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.3.1.1	1.375.892.893,00	1.297.684.525,00	78.208.368,00	6,03
RETRIBUSI DAERAH-LO	5.3.1.1.1	1.375.892.893,00	1.297.661.605,00	78.205.908,00	6,03
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.3.1.1.1.1	1.375.892.893,00	1.297.661.605,00	78.205.908,00	6,03
LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO	5.3.1.1.2	25.380,00	22.920,00	2.460,00	10,73
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	5.3.1.1.2.1	25.380,00	22.920,00	2.460,00	10,73
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		1.375.892.893,00	1.297.684.525,00	78.208.368,00	6,03
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.3.1.2	479.060.000,00	265.859.000,00	213.201.000,00	80,19
PENDAPATAN HIBAH-LO	5.3.1.2.1	4.040.000,00	24.100.000,00	(20.060.000,00)	(83,24)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	5.3.1.2.1.1	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	5.3.1.2.1.2	4.040.000,00	6.600.000,00	(2.560.000,00)	(38,79)
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-LO	5.3.1.2.2	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	5.3.1.2.2.1	475.020.000,00	241.759.000,00	(241.759.000,00)	(100,00)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		479.060.000,00	265.859.000,00	213.201.000,00	80,19
JUMLAH PENDAPATAN		1.854.952.893,00	1.563.543.525,00	291.409.368,00	18,64
BEBAN	5.3.2	104.279.460.116,08	72.992.453.900,09	31.287.006.215,99	42,86
BEBAN OPERASI	5.3.2.1	100.701.503.231,08	68.852.356.444,95	31.849.146.786,13	46,26
BEBAN PEGAWAI	5.3.2.1.1	49.391.039.053,00	39.347.014.780,00	10.044.024.273,00	25,53
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.3.2.1.1.1	27.341.380.781,00	17.431.732.965,00	9.909.647.816,00	56,85
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.3.2.1.1.2	22.049.658.272,00	21.724.181.815,00	325.476.457,00	1,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.3.2.1.1.3	0,00	191.100.000,00	(191.100.000,00)	(100,00)
BEBAN BARANG DAN JASA	5.3.2.1.2	29.355.714.178,08	22.826.686.664,95	6.529.027.513,13	28,60
Beban Barang	5.3.2.1.2.1	14.853.111.395,08	5.116.166.022,95	9.736.945.372,13	190,32
Beban Jasa	5.3.2.1.2.2	13.267.841.915,00	16.514.858.614,00	(3.247.016.699,00)	(19,66)
Beban Pemeliharaan	5.3.2.1.2.3	723.248.822,00	629.756.520,00	93.492.302,00	14,85
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.1.2.4	490.244.046,00	565.905.508,00	(75.661.462,00)	(13,37)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	5.3.2.1.2.5	21.268.000,00	0,00	21.268.000,00	100,00

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
BEBAN SUBSIDI	5.3.2.1.3	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.3.2.1.3.1	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00
BEBAN HIBAH	5.3.2.1.4	11.954.750.000,00	4.178.655.000,00	7.776.095.000,00	186,09
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.3.2.1.4.1	161.750.000,00	323.500.000,00	(161.750.000,00)	(50,00)
JUMLAH BEBAN OPERASI		100.701.503.231,08	68.852.356.444,95	31.849.146.786,13	46,26
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.3.2.1.5	3.577.956.885,00	4.140.097.455,14	(562.140.570,14)	(13,58)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.3.2.1.5.1	1.603.870.815,00	2.093.588.402,00	(489.717.587,00)	(23,39)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.3.2.1.5.2	1.656.924.060,00	1.637.350.703,00	19.573.357,00	1,20
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.2.1.5.3	189.273.925,00	276.418.389,14	(87.144.464,14)	(31,53)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.3.2.1.5.4	99.028.959,00	103.880.835,00	(4.851.876,00)	(4,67)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		3.577.956.885,00	4.140.097.455,14	(562.140.570,14)	13,58
JUMLAH BEBAN		104.279.460.116,08	72.992.453.900,09	31.287.006.215,99	42,86
SURPLUS/DEFISIT-LO		(102.424.507.223,08)	(71.428.910.375,09)	(30.995.596.847,99)	43,39

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Bali,

Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.4.1	144.763.537.237,37	135.785.923.100,46
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.2	(102.424.507.223,08)	(71.428.910.375,09)
RK PPKD	5.4.3	107.465.960.512,00	72.165.169.612,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.4.4	(115.980.000,00)	8.241.354.900,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.4.4.1	0,00	182.929.900,00
Bahan Bakar dan Pelumas	5.4.4.1.1	0,00	182.929.900,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.4.4.2	0,00	0,00
LAIN-LAIN	5.4.4.3	(115.980.000,00)	8.058.425.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.4.4.3.1	(1.101.100.000,00)	7.728.425.000,00
Tanah Perkebunan	5.4.4.3.2	985.120.000,00	0,00
Tanah Pertanian	5.4.4.3.3	0,00	0,00
Bangunan Gudang	5.4.4.3.4	0,00	(300.000,00)
Bangunan Gedung Instalasi	5.4.4.3.5	0,00	(1.000.000,00)
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.4.4.3.6	0,00	15.000.000,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.4.4.3.7	0,00	25.000.000,00
Bangunan Gedung Museum	5.4.4.3.8	0,00	85.000.000,00
Pagar	5.4.4.3.9	0,00	175.000.000,00
Hewan Piaraan Lainnya	5.4.4.3.10	0,00	37.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.4.4.3.11	0,00	(500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum	5.4.4.3.12	0,00	(1.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	5.4.4.3.13	0,00	(3.500.000,00)
EKUITAS AKHIR	5.4.5	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali,

Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan Keuangan OPD tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.379.932.893,00 atau 147,40% dari anggarannya. Sedangkan, realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp103.297.598.505,00 atau 93,56% dari anggarannya. Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025. Realisasi Pendapatan-LO (Kegiatan Operasional) Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.854.952.893,00. Realisasi Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp104.279.460.116,08. Sehingga realisasi Defisit Operasional Tahun 2025 sebesar (Rp102.424.507.223,08).

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp151.460.019.079,29 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp10.577.952.757,39 atau mencapai 6,98% dari seluruh Aset, dan Aset Tetap sebesar Rp140.834.346.684,90 atau mencapai 92,98% dari seluruh Aset. Sedangkan Aset Lainnya nilainya adalah Rp47.719.637,00 atau mencapai 0,03% dari seluruh Aset.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.771.008.553,00 dan nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp149.817.390.572,29.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal Ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan Ekuitas selama periode tahun 2025. Ekuitas awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp144.763.537.237,37 dan Ekuitas akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp149.689.010.526,29.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).
- l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Tugas pokok dan fungsi OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
	3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1. Laporan Realisasi Anggaran
	5.2. Neraca
	5.3. Laporan Operasional
	5.4. Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
BAB VII	Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

- 1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
- 3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
- 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
- 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
- 6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
- 7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribuan orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen.

Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
- 2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
- 3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
- 4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

- Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:
- Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
 - Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
- Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
- Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi

pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

- 1. Rendah (< 60)
- 2. Sedang (60 ≤ IPM < 70)
- 3. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
- 4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin
2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun

2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” (IPM $\geq$ 80) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96.Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” ($70 \leq$ IPM < 80).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Badung	1	1	
	Gianyar	3	3	
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRT menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
- 2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
- 3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
- 4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/*service*, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45
	10. Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12. Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13. Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	407.500,36	426.835,69	467.846,28
	15. Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17. Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	15.613.276,95	16.845.009,69	18.236.311,81

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10. Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12. Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13. Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15. Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17. Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47
	PDRB ADH Berlaku	25.531.693,93	27.649.797,71	29.983.842,96
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	68.396.295,48	75.063.727,04	81.663.170,23
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalian	400.329,48	419.974,31	446.764,85
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10. Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12. Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13. Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96
	15. Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17. Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	30.529.416,27	33.046.599,01	36.116.870,72
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10. Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12. Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13. Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15. Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17. Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	10.072.215,38	11.015.485,37	12.003.728,87
6	Bangli			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	Pertambangan dan Penggalian	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93
	Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95
	Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	7.908.309,48	8.465.602,94	9.155.002,66
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	2. Pertambangan dan Penggalian	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93
	PDRB ADH Berlaku	18.974.775,40	20.210.327,99	21.804.405,92
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81
	14. Administrasi Pemerintahan,	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	38.351.361,10	41.387.751,87	45.120.514,82
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	136.499,25	134.263,81	144.638,45
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10. Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12. Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13. Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15. Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38
	17. Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	60.100.301,67	65.300.213,72	71.099.121,41
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12. Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13. Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15. Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17. Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60
	PDRB ADH Berlaku	274.382.035,36	298.439.559,26	324.148.944,10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
- a. Pajak Daerah
- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha; dan
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
 - 7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal

Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan: UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata

Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi

Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.3.1.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 . Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)

- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- a. Pendidikan
Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.
Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pekalang dan organisasi profesi;
 - b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
 - c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
 - d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
 - e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Reviu laporan keuangan;
- 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;

- b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III

- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi
 - Sasaran : Pelajar putri
 - Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
 - 2) Penggerakan Bumil Sehat
 - Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
 - Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
 - 3) Penggerakan Posyandu Aktif
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
 - 4) Penggerakan Cegah Stunting
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
 - 5) Jambore Kader
 - Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)
 - Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif

Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak

Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh

stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)

- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah

- 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
- Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui pada sidang paripurna pada tanggal 6 Agustus 2025 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dan DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor DPPA/A.4/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2025, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut disajikan gambaran realisasi pada Tahun 2025:

Tabel 3.1 Realisasi APBD TA 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,40	1.304.284.525,00
BELANJA DAERAH	110.402.603.708,00	103.297.598.505,00	93,56	73.716.574.137,00

Pada sisi Pendapatan Daerah, terjadi peningkatan Anggaran dari Tahun 2024 sebesar Rp67.369.064,00 atau 7,20% dan Realisasinya mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar Rp75.648.368,00 atau 5,48%. Pada sisi Belanja Daerah berdasarkan Anggaran setelah Perubahan, Anggaran yang ditetapkan terdapat peningkatan dari Tahun 2024 sebesar Rp30.576.351.707,00 atau 27,70% dan Realisasinya mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar Rp29.581.024.368,00 atau 28,64%.

Akibat dari peningkatan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp101.917.665.612,00 dari Defisit yang direncanakan sebesar Rp109.466.468.514,00.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 ada beberapa kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 80%. Keseluruhan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
		Keuangan	Fisik	
1	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	99,36	100,00	Sudah diatas 80%
2	2.0 9.0 4.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	96,40	100,00	Sudah diatas 80%
3	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	86,25	89,79	Hanya 16,68 Ton beras yang disalurkan sehingga memerlukan jasa distribusi Rp.600/kg.dan juga ada penawaran dari pihak ketiga yg melaksanakan jasa distribusi tersebut
4	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	99,02	100,00	Sudah diatas 80%

5	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,36	100,00	Sudah diatas 80%
6	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,24	96,94	Sudah diatas 80%
7	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95,59	99,89	Sudah diatas 80%
8	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	97,61	100,00	Sudah diatas 80%
9	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67,84	100,00	Terdapat negosiasi harga sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH
10	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,82	100,00	Sudah diatas 80%
11	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,47	97,60	Sudah diatas 80%
12	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,23	100,00	Sudah diatas 80%
13	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63,42	100,00	Perjalanan Dinas Biasa sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan Perjalanan Dinas
14	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,33	100,00	Sudah diatas 80%
15	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,85	100,00	Sudah diatas 80%
16	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85,64	100,00	Sudah diatas 80%
17	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,75	99,70	Sudah diatas 80%
18	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,62	100,00	Sudah diatas 80%
19	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	99,84	99,92	Sudah diatas 80%
20	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	90,09	90,54	Tidak bisa dicairkan. Pengadaan ini bukan pengadaan konstruksi murni. pengadaan dapat dilakukan hanya melalui akun PPK melalui e.catalog. karena nilainya sudah melebihi 200jt jadi belanja jasa ini ditiadakan
21	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	99,27	100,00	Sudah diatas 80%
22	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	76,67	76,67	Ada beberapa orang orangnya pensiun dan ada pindah jabatan

23	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	83,02	93,22	Bantuan benih jagung tidak mendapatkan penerima 150 Ha dikarenakan banyak kelompok yag sudah meneima bantuan APBN, Untuk bantuan - benih padi dan durian terdapat nego harga dengan penyedia
24	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	99,77	100,00	Sudah diatas 80%
25	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	99,52	99,56	Sudah diatas 80%
26	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	71,88	80,50	Ketersediaan stok barang pada penyedia masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi jumlah permintaan
27	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	95,75	100,00	Sudah diatas 80%
28	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,32	100,00	Sudah diatas 80%
29	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,01	98,15	Sudah diatas 80%
30	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,17	100,00	Sudah diatas 80%
31	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,40	100,00	Sudah diatas 80%
32	2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,90	100,00	Sudah diatas 80%
33	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,12	97,70	Sudah diatas 80%
34	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94,13	94,13	Sudah diatas 80%
35	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93,95	100,00	Sudah diatas 80%
36	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	81,36	93,90	Sudah diatas 80%
37	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83,98	85,15	Sudah diatas 80%
38	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	90,30	99,22	Sudah diatas 80%
39	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	92,67	99,30	Sudah diatas 80%
40	3.27.0 1.1.0 60001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	73,94	100,00	Terdapat negosiasi harga sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH
41	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,86	100,00	Terdapat negosiasi harga sehingga harga pengadaan

				lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH
42	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,69	100,00	Sudah diatas 80%
43	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,33	100,00	Realisasi belanja Tagihan Listrik, Air, dan Telepon disesuaikan dengan penggunaan riil setiap bulannya
44	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,47	100,00	Sudah diatas 80%
45	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92,10	100,00	Sudah diatas 80%
46	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95,24	100,00	Sudah diatas 80%
47	3.27.0 1.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93,44	100,00	Sudah diatas 80%
48	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	99,69	100,00	Sudah diatas 80%
49	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	85,06	99,97	Sudah diatas 80%
50	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88,60	100,00	Sudah diatas 80%
51	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,52	100,00	Terdapat negosiasi harga sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH
52	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,20	100,00	Sudah diatas 80%
53	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,31	100,00	Realisasi belanja Tagihan Listrik, Air, dan Telepon disesuaikan dengan penggunaan riil setiap bulannya
54	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,90	100,00	Sudah diatas 80%
55	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,64	100,00	Sudah diatas 80%
56	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97,45	100,00	Sudah diatas 80%
57	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95,67	100,00	Sudah diatas 80%
58	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	95,44	95,21	Sudah diatas 80%
59	3.27.05.1.01.000 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	84,96	85,96	Sudah diatas 80%
60	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	82,70	85,22	Sudah diatas 80%

61	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94,43	100,00	Sudah diatas 80%
62	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,59	100,00	Proses pengadaan dilakukan melalui konsolidasi dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH
63	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,43	100,00	Sudah diatas 80%
64	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,12	100,00	Realisasi belanja Tagihan Listrik, Air, dan Telepon disesuaikan dengan penggunaan riil setiap bulannya
65	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,95	100,00	Sudah diatas 80%
66	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,59	100,00	Sudah diatas 80%
67	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,77	100,00	Sudah diatas 80%
68	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,11	100,00	Sudah diatas 80%
69	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	85,82	100,00	Sudah diatas 80%
70	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84,33	100,00	Sudah diatas 80%
71	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,83	100,00	Sudah diatas 80%
72	3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,86	100,00	Sudah diatas 80%
73	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,53	100,00	Realisasi belanja Tagihan Listrik, Air, dan Telepon disesuaikan dengan penggunaan riil setiap bulannya
74	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,89	100,00	Sudah diatas 80%
75	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95,16	100,00	Sudah diatas 80%
76	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,92	100,00	Sudah diatas 80%
77	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,47	100,00	Sudah diatas 80%
78	3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	95,79	100,00	Sudah diatas 80%
79	3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	97,76	99,22	Sudah diatas 80%
80	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	96,76	100,00	Sudah diatas 80%

81	3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	93,11	100,00	Sudah diatas 80%
82	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	97,70	84,74	Sudah diatas 80%

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LR) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam

Laporan Keuangan. Secara rinci, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 1. Aset;
 2. Kewajiban;
 3. Ekuitas;
 4. Pendapatan-LRA;
 5. Belanja;
 6. Transfer;
 7. Pembiayaan;
 8. Saldo Anggaran Lebih;
 9. Pendapatan-LO;
 10. Beban; dan
 11. Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja

keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. Diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. Adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. Dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 1. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 2. Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.

- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 1. Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 2. Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - 2) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 1. Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 2. Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - 2) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA

- a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;

- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 1. Piutang Pajak Daerah;
 2. Piutang Retribusi Daerah ;
 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 1. Pemberian Pinjaman;
 2. Penjualan;
 3. Kemitraan;
 4. Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 1. Piutang Dana Bagi Hasil;
 2. Piutang Dana Alokasi Umum;
 3. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 4. Piutang Transfer Lainnya;
 5. Piutang Bagi Hasil;
 6. Piutang Transfer Antar Daerah;
 7. Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 1. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- d. Piutang Transfer Lainnya;

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

- e. Piutang Bagi Hasil;

- f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

- g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- b. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- c. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

- b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

- c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai

dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1. Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan

biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana kooperatif.

2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

b) Dana bergulir dengan *executing agency*

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).

c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- 3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- 4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
3. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1. Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 3.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu – Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

2. Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
 3. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
- Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
2. Penyusutan
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. **Aset Bersejarah**
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. **Penghentian dan Pelepasan**
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. **Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap**
Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Definisi

1. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
5. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

b. Penjelasan

1. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
2. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

- dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
 4. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
 5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
 6. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
 - a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan

- b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
 8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
 9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Penhukuran:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

- a. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

- d. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana CadanganApabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- 1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh

tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas

- berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2. Lisensi dan Francise
pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 3. Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
 4. Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 5. Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 6. Kajian
Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 7. Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
 8. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 9. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- d. Aset Lain-Lain
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,

penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 1. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

4. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

1. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
2. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (*Goodwill*) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;

- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari:

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,41	1.304.284.525,00
BELANJA DAERAH	110.402.603.708,00	103.297.598.505,00	93,56	73.716.574.137,00

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Rincian Pandapatan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.684.525,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
Jumlah	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,40	1.304.284.525,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp75.648.368,00 atau 5,79%.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	932.069.814,00	1.375.867.513,00	147,61	1.297.661.605,00
Lain-lain PAD yang Sah	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00
Jumlah	932.095.194,00	1.375.892.893,00	147,61	1.297.684.525,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp78.208.368,00 atau 6,02%.

5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	932.069.814,00	1.375.867.513,00	147,61	1.297.661.605,00
Jumlah	932.069.814,00	1.375.867.513,00	147,61	1.297.661.605,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp78.205.908,00 atau 6,02%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

- Retribusi Jasa Usaha melampaui anggaran sebesar 147,61% dengan realisasi baru sebesar Rp78.205.908,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Terdapat penyewaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila berupa Tempat Penginapan pada UPTD. BPTPHBUN dengan total realisasi sebesar Rp3.600.000,00.
 - Pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali.
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah.
 - Pada UPTD. BIBDPHTPT, pelampauan anggaran disebabkan oleh meningkatnya permintaan semen beku sapi dan semen cair babi pada musim kawin, sehingga realisasi pendapatan melampaui target anggaran yang telah ditetapkan.
 - Pada UPTD. BBITPHBUN, pelampauan anggaran disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan dari penjualan benih kopi arabika dalam bentuk butiran yang telah tersertifikasi, sehingga pendapatan yang diterima melampaui target anggaran yang ditetapkan.
 - Pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah
 - Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terjadi peningkatan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang disebabkan oleh adanya penyewa baru pada rumah dinas.
 - Pada UPTD. BPSBTPHBUN, realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah meningkat karena pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan pada TA 2025 melebihi target yang dianggarkan, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah retribusi yang dipungut.

- h. Pada UPTD BSMKP, terjadi peningkatan pendapatan karena terdapat sisa lebih persediaan bahan kimia tahun 2024, yang digunakan untuk melakukan pengujian di tahun 2025.
- i. Pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah.

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00
Jumlah	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.460,00 atau 10,73%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Pendapatan Denda Retribusi Daerah dengan realisasi baru sebesar Rp2.460,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp6.000,00) pada TA 2025 disebabkan karena keterlambatan denda pembayaran sewa rumah dinas dan sewa kantin dialokasikan pada rekening Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah.
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp16.920,00) pada TA 2025 disebabkan karena keterlambatan denda pembayaran sewa rumah dinas dan sewa kantin dialokasikan pada rekening Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah dengan realisasi baru sebesar Rp25.380,00 pada TA 2025 disebabkan karena terdapat keterlambatan pembayaran sewa kantin pada Tahun 2025 sehingga menimbulkan denda yang harus dibayar.
 - d. Pemungutan Pendapatan Denda Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berikut ini adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1 Rincian LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Pendapatan Hibah	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
Jumlah	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.560.000,00) atau -38,78%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

- Pendapatan Hibah mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.560.000,00) atau -38,78% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis memiliki persentase capaian sebesar 100,00% dengan anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp4.040.000,00 dan mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.560.000,00) atau (38,79%), hal tersebut disebabkan karena hasil kegiatan demplot di UPTD BPTPHBUN yang bersifat tidak terus-menerus dan insidental sesuai kebutuhan.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Rincian Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	110.226.676.048,00	103.143.305.805,00	93,57	72.356.454.172,00
BELANJA MODAL	175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	1.360.119.965,00
Jumlah	110.402.603.708,00	103.297.598.505,00	93,56	73.716.574.137,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp29.581.024.368,00 atau 40,12%.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Rincian Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	51.553.930.982,00	49.277.233.011,00	95,58	39.557.416.527,00
Belanja Barang dan Jasa	36.879.745.066,00	32.073.072.794,00	86,96	26.443.882.645,00
Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Belanja Hibah	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00
Jumlah	110.226.676.048,00	103.143.305.805,00	93,57	72.356.454.172,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp30.786.851.633,00 atau 42,54%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
--------	------------	------------

	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	27.889.050.729,00	27.239.322.395,00	97,67	17.490.280.049,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.664.880.253,00	22.037.910.616,00	93,12	21.876.036.478,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	191.100.000,00
Jumlah	51.553.930.982,00	49.277.233.011,00	95,58	39.557.416.527,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp9.719.816.484,00 atau 24,57%.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	19.185.645.510,00	19.019.119.154,00	99,13	12.791.146.911,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.675.828.480,00	1.644.912.921,00	98,15	1.124.652.460,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	340.780.000,00	331.420.000,00	97,25	293.640.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	966.103.333,00	955.603.333,00	98,91	923.615.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	648.575.000,00	645.470.000,00	99,52	308.695.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	981.641.030,00	969.474.470,00	98,76	597.102.900,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.195.354.042,00	2.095.127.495,00	95,43	171.782.771,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	304.372,00	300.523,00	98,73	181.763,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.650.862.405,00	1.413.042.144,00	85,59	1.174.499.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	46.875.375,00	41.213.552,00	87,92	26.240.718,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	140.625.580,00	123.638.803,00	87,92	78.722.846,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	56.455.602,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	27.889.050.729,00	27.239.322.395,00	97,67	17.490.280.049,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp9.749.042.346,00 atau 55,73%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Gaji Pokok ASN dengan realisasi baru sebesar Rp6.227.972.243,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,63% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp11.752.408.160,00.
 - b. Belanja Gaji Pokok PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp652.137.707,00) atau (5,26%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025 dan terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian.
 - c. Belanja Gaji Pokok PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 99,96% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp7.266.710.994,00.
 - d. Belanja Gaji Pokok PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp6.880.109.950,00 atau 1779,64% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dengan realisasi baru sebesar Rp520.260.461,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 97,77% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp1.036.399.664,00.
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp54.823.884,00) atau (5,02%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025 dan terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian.
 - c. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,81% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp608.513.257,00.
 - d. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp575.084.345,00 atau 1720,32% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang sepada Tahun 2025.
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dengan realisasi baru sebesar Rp37.780.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 97,25% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp331.420.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Jabatan PNS mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp37.780.000,00 atau 12,87% disebabkan karena terdapat mutasi Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dengan realisasi baru sebesar Rp31.988.333,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,70% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp798.120.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp63.515.000,00) atau (7,37%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025 dan terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian.
 - c. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 100,00% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp157.483.333,00.
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp95.503.333,00 atau 154,09% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp336.775.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,95% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp275.460.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp33.235.000,00) atau (10,77%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025.
 - c. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 99,95% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp370.010.000,00.
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK memiliki realisasi baru dari TA 2024 sebesar Rp370.010.000,00 yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
6. Belanja Tunjangan Beras ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp372.371.570,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,67% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp538.297.860,00.
 - b. Belanja Tunjangan Beras PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp36.427.260,00) atau (6,34%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025 dan terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian.
 - c. Belanja Tunjangan Beras PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,87% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp431.176.610,00.
 - d. Belanja Tunjangan Beras PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp408.798.830,00 atau 1826,81% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.923.344.724,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 95,40% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp2.051.596.876,00.
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.881.210.875,00 atau 1104,09% disebabkan karena Tunjangan PPh untuk PNS di Tahun 2025 dibayarkan oleh Pemerintah.
 - c. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 97,24% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp43.530.619,00.
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp42.133.849,00 atau 3016,52% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
8. Belanja Pembulatan Gaji ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp118.760,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,84% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp151.768,00.
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp23.621,00) atau (13,47%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025.
 - c. Belanja Pembulatan Gaji PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 98,62% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp148.755,00.
 - d. Belanja Pembulatan Gaji PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp142.381,00 atau 2233,78% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dengan realisasi baru sebesar Rp238.542.464,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS memiliki persentase sebesar 82,46% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp1.035.134.842,00 karena Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan lebih karena pada saat penyusunan anggaran belum memperhitungkan adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi keluar.
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp115.411.674,00) atau (10,03%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun dan mutasi keluar selama Tahun Anggaran 2025.
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK memiliki persentase capaian yang sudah optimal sebesar 95,56% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp377.907.302,00.
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp353.954.138,00 atau 1477,69% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp14.972.834,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS memiliki persentase sebesar 88,29% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp24.098.463,00 karena Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan lebih karena pada saat penyusunan anggaran belum memperhitungkan adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi keluar.
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.291.260,00) atau (5,09%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun dan mutasi keluar selama Tahun Anggaran 2025.
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK memiliki persentase capaian sebesar 87,40% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp17.115.089,00 karena anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dibuat lebih pada saat perencanaan.
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp16.264.094,00 atau 1911,19% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp44.915.957,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS memiliki persentase sebesar 88,29% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp72.295.759,00 karena Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan lebih karena pada saat penyusunan anggaran belum memperhitungkan adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi keluar.
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp3.874.210,00) atau (5,09%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun dan mutasi keluar selama Tahun Anggaran 2025.
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK memiliki persentase capaian sebesar 87,40% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp51.343.044,00 karena anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dibuat lebih pada saat perencanaan.
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp48.790.167,00 atau 1911,18% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 293 orang pada Tahun 2025.
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 karena program Tapera belum dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

- b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak ada peningkatan/penurunan karena belum ada realisasi dari TA 2024 karena pelaksanaan program Tapera belum dilaksanakan.
- c. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 karena pelaksanaan program Tapera belum dilaksanakan.
- d. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK tidak ada peningkatan/penurunan karena belum ada realisasi dari TA 2024 karena pelaksanaan program Tapera belum dilaksanakan.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2.1 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.349.153.085,00	14.447.587.255,00	94,12	14.639.236.313,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.717.269.490,00	1.575.252.405,00	91,73	1.515.632.052,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.598.457.678,00	6.015.070.956,00	91,15	5.721.168.113,00
Jumlah	23.664.880.253,00	22.037.910.616,00	93,12	21.876.036.478,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp161.874.138,00 atau 0,73%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp191.649.058,00) atau (1,31%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS memiliki persentase capaian sebesar 94,15% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp13.473.687.840,00 karena Anggaran TPP dibuat lebih yang rencananya TPP bulan Desember akan dibayarkan pada Bulan bersangkutan tetapi tidak jadi direalisasikan.
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.053.718.471,00) atau (7,25%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025, terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian dan juga terdapat pejabat sementara (Plt) pada Bidang SDP pada Tahun 2025 yg besaran TPP nya hanya dibayarkan sebesar 20%.
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK memiliki persentase capaian sebesar 93,82% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp973.899.415,00 karena Anggaran TPP dibuat lebih yang rencananya TPP bulan Desember akan dibayarkan pada Bulan bersangkutan tetapi tidak jadi direalisasikan.

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp862.069.413,00 atau 770,87% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK pada Tahun 2024 yang TPP nya dibayarkan setelah 1 tahun masa kerja pada TA 2025.
- 2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp59.620.353,00 atau 3,93%.yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS memiliki persentase capaian sebesar 91,73% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp1.575.252.405,00 karena Anggaran TPP dibuat lebih yang rencananya TPP bulan Desember akan dibayarkan pada Bulan bersangkutan tetapi tidak jadi direalisasikan.
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp59.620.353,00 atau 3,93% disebabkan karena terdapat pegawai mutasi yang masuk ke Dinas Pertanian.
- 3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp293.902.843,00 atau 5,14%. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS memiliki persentase capaian sebesar 91,18% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp5.605.532.818,00 karena Anggaran TPP dibuat lebih yang rencananya TPP bulan Desember akan dibayarkan pada Bulan bersangkutan tetapi tidak jadi direalisasikan.
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp70.903.295,00) atau (1,25%) disebabkan karena terdapat pegawai PNS yang pensiun pada Tahun 2025, terdapat pegawai Penyuluh Pertanian (PPL) yang dialihkan status menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian dan juga terdapat pejabat sementara (Plt) pada Bidang SDP pada Tahun 2025 yg besaran TPP nya hanya dibayarkan sebesar 20%.
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK memiliki persentase capaian sebesar 90,83% dari anggaran TA 2025 yaitu sebesar Rp409.538.138,00 karena Anggaran TPP dibuat lebih yang rencananya TPP bulan Desember akan dibayarkan pada Bulan bersangkutan tetapi tidak jadi direalisasikan.
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp364.806.138,00 atau 815,54% yang disebabkan karena terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK pada Tahun 2024 yang TPP nya dibayarkan setelah 1 tahun masa kerja pada TA 2025.

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	129.900.000,00	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	
Jumlah	0,00	0,00	0,00	191.100.000,00	

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp191.100.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

- 1. Belanja Honorarium belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp129.900.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp129.900.000,00) pada TA 2025 karena Belanja ini telah dikembalikan pada masing2 sub kegiatannya sehingga rekening Belanja yang digunakan adalah pada rekening Belanja Jasa Kantor.
- 2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp61.200.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp61.200.000,00) pada TA 2025 karena Belanja ini telah dikembalikan pada masing2 sub kegiatannya sehingga rekening Belanja yang digunakan adalah pada rekening Belanja Jasa Kantor.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	20.770.127.951,00	17.567.767.226,00	84,58	8.730.619.971,00
Belanja Jasa	13.990.179.115,00	13.270.544.700,00	94,85	16.517.600.646,00
Belanja Pemeliharaan	852.080.000,00	723.248.822,00	84,88	629.756.520,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.231.158.000,00	490.244.046,00	39,81	565.905.508,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.200.000,00	21.268.000,00	58,75	0,00
Jumlah	36.879.745.066,00	32.073.072.794,00	86,96	26.443.882.645,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp5.629.190.149,00 atau 21,28%.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1.1 Rincian Belanja Barang

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	20.756.127.951,00	17.553.917.226,00	84,57	8.725.419.971,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	14.000.000,00	13.850.000,00	98,92	5.200.000,00
Jumlah	20.770.127.951,00	17.567.767.226,00	84,58	8.730.619.971,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp8.837.147.255,00 atau 101,22%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.675.000,00 dari TA 2024 yang dapat dijelaskan karena terdapat belanja bahan untuk pembuatan 3 RUBUHA

(Rumah Burung Hantu) untuk sarana Demplot Rumah Burung Hantu pengendali OPT Tikus pada UPTD. BPTPHBUN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

2. Belanja Bahan-Bahan Kimia memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 58,67% pada TA 2025 karena harga pada e-catalog dan ongkos kirim lebih kecil dari Standar Satuan Harga.
3. Belanja Bahan-Bahan Baku dengan realisasi baru sebesar Rp80.710.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena terdapat belanja bahan untuk perbanyak pembuatan Agensi Pengendali Hayati (APH) cair dengan target 5000 liter untuk diserahkan kepada Kelompok Tani/Subak Abian.
4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dengan kenaikan signifikan sebesar Rp294.870.809,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk mendukung beberapa program yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali seperti Kegiatan Bahan Corcyra dan Palang Bambu Rubuha dan Kegiatan Demplot Padi dan Jagung di LPHP Tangguwisia.
5. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.980.000,00) pada TA 2025 karena tidak ada realisasi belanja yang baru pada Tahun 2025.
6. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.053.001,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena terdapat belanja bahan refill/isi ulang gas LPG 12 kg untuk proses pembuatan Agensi Pengendali Hayati (APH) guna mengendalikan hama dan penyakit secara alami.
7. Belanja Bahan-Bahan Lainnya dengan kenaikan signifikan sebesar Rp99.422.000,00 pada TA 2025 karena terdapat pembelian plastik untuk kemasan beras yang akan di distribusikan kepada penerima bantuan beras kepada daerah Peta SSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan).
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 70,42% karena proses pengadaan dilakukan melalui konsolidasi dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH. Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp30.115.734,00 dari TA 2024 disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan operasional kantor.
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 64,00% karena terdapat Surat Edaran terkait Efisiensi Anggaran. Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp26.873.008,00 dari TA 2024 karena terdapat beberapa kegiatan pada Dinas yang memerlukan spanduk kegiatan.
10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 64,22% pada TA 2025 karena masih tersedianya stock persediaan Tahun sebelumnya dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH.
11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer memiliki persentase capaian sebesar 80,79% pada TA 2025 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp27.689.860,00) dari TA 2024 karena masih tersedianya stock persediaan Tahun sebelumnya untuk menunjang kegiatan kantor dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH.
12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,33% pada TA 2025 karena masih tersedianya stock persediaan Tahun sebelumnya untuk menunjang kegiatan kantor dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH.
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,83% pada TA 2025 karena kebutuhan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor dan terdapat negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam SSH.
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas dengan realisasi baru sebesar Rp2.940.000,00 pada TA 2025 karena terdapat pengadaan kit peserta (Baju) untuk kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Pengolahan Hasil Pertanian.

15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya memiliki persentase capaian sebesar 98,01% pada TA 2025 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.406.530.939,00 pada TA 2025 disebabkan karena terdapat pengadaan peluru vaksin dan gas portable untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera sebagai upaya penanggulangan rabies di Provinsi Bali, terdapat belanja tas dan spanduk untuk mendukung kegiatan pasar murah, dan terdapat belanja Banten untuk Kegiatan Odalan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
16. Belanja Obat-Obatan-Obat memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar Rp2.911.992.152,00 atau 61,67% disebabkan karena ketersediaan stok barang pada penyedia masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi jumlah permintaan. Dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.904.672.152,00 dari TA 2024 karena terdapat pengadaan vaksin rabies untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera sebagai upaya penanggulangan rabies di Provinsi Bali dan juga terdapat pengadaan obat hewan sedatif untuk menenangkan hewan dalam upaya penanggulangan rabies.
17. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dengan penurunan signifikan sebesar (Rp850.126.410,00) dari TA 2024 yang disebabkan karena terdapat sisa persediaan tahun sebelumnya yang masih dapat mendukung operasional Distanspangan Provinsi Bali sehingga realisasi belanja lebih rendah.
18. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat memiliki presentase capaian 92,45% atau sebesar Rp8.157.285.444,00 karena bantuan benih jagung tidak mendapatkan penerima 150 Ha dikarenakan banyak kelompok yag sudah menerima bantuan APBN, Untuk bantuan benih padi dan durian terdapat nego harga dengan penyedia. Belanja ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.159.767.444,00 dari TA 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Terdapat kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pembuatan Pupuk Organik.
 - b. Terdapat Pelatihan Budidaya Tembakau.
 - c. Terdapat Pengadaan Telur untuk mendukung kegiatan Menyapa dan Berbagi TP PKK Provinsi Bali.
 - d. Terdapat pengadaan Green House dengan Surat Perintah Kerja No. B.15.000.3.2/11699/SDP/DISTANPANGAN tanggal 10 Oktober 2025 yang akan diserahkan kepada kelompok penerima bantuan sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Kelompok Tani Sekar Gunung Agrifarm	Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Ketua Kelompok Mertha Nadi Bali	Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung
Subak Belanban Petiga Tempek Semingan	Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
Kelompok Milenial Palasari	Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2451 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani/Subak Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain berupa Benih Padi Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan di Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng) Tahun Anggaran 2025. Nama Kelompok Tani/Subak penerima bantuan adalah sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Subak Babakan Nagasepaha	Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Subak Lanyahan Nagasepaha	Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Subak Ulu	Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Subak Apit Yeh	Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Subak Lawas	Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kelompok Kepel	Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12443 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penetapan Kelompok Tani/Subak Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain berupa Benih Padi Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan Dan Perkebunan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Jumlah penerima hibah Padi Varietas Ciherang sebanyak 24 Kelompok Tani/Subak dan Jumlah penerima hibah Padi Varietas Inpari 32 HDB sebanyak 40 Kelompok Tani/Subak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten/Kote	Jumlah Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Varietas yang diusulkan
Denpasar	10 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Ciherang
Denpasar	4 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Inpari 32 HDB
Bangli	13 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Inpari 32 HDB
Buleleng	12 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Ciherang
Buleleng	13 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Inpari 32 HDB
Jembrana	2 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Ciherang
Jembrana	3 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Inpari 32 HDB
Tabanan	7 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan	Inpari 32 HDB

- g. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 11501 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani/Subak Abian Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025. Nama Kelompok Tani/Subak yang menerima bantuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Subak Abian Pura Nek	Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
Subak Abian Tirta Pala Kidul	Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem
Subak Abian Dukuh Sakti	Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan

- h. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12439 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani/Subak Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Bibit Durian Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Nama Kelompok Tani/Subak penerima bantuan adalah sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Subak Sri Dharma Tirta	Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
Subak Abian Tanah Daha	Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
Subak Abian Bukit	Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Kelompok Tani Tunas Jaya	Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Kelompok Nyimpenan	Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Subak Selat Nyuhan	Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Subak Abian Bale Dana	Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Subak Abian Belok	Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli

- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12840 Tahun 2025 tanggal 03 Nopember 2025 tentang Penetapan Kelompok Tani/Subak Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain berupa Benih Jagung Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan Dan Perkebunan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Jumlah penerima hibah Jagung Varietas Betras 1 sebanyak 78 Kelompok Tani/Subak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten/Kote	Jumlah Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan
Karangasem	17 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan
Bangli	4 Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan
Buleleng	eee.Kelompok Tani/Subak Penerima Bantuan

- j. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3593 Tahun 2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani/Subak Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Benih Cabai Rawit, Mulsa Plastik, dan Pupuk Organik Cair dari Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Nama Kelompok Tani/Subak penerima bantuan adalah sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Subak Belaluan	Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
Subak Tabang	Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Subak Celuk	Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

- k. Surat Perintah Kerja Nomor B.15.000.3.2/11699/SDP/DISTANPANGAN tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Pengadaan Green House dan Smart Farming dengan Nama Penyedia adalah CV. Raksa Wijaya Laksana. Green House sebanyak 4 Unit @Rp75.000.000,00. Dan Smart Farming sebanyak 4 Paket @Rp112.867.500,00. Nama Kelompok Tani Penerima bantuan adalah sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Kelompok Tani Sekar Gunung Agrifarm	Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Ketua Kelompok Mertha Nadi Bali	Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung
Subak Belanban Petiga Tempek Semingan	Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
Kelompok Milenial Palasari	Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

- l. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 864/03-F/HK/2025 tentang Penunjukan Kelompok Tani/Subak Pelaksana Pemupukan dengan Pupuk Hayati Cair yang Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang menunjuk 336 Kelompok Tani/Subak.
19. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp227.296.352,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Terdapat pengadaan Alat Perajang Tembakau sebanyak 2 Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3857 Tahun 2025 yang diserahkan kepada Pekaseh Subak Abasan beralamat di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- b. Terdapat pengadaan Traktor sebanyak 5 Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3858 Tahun 2025 yang diserahkan kepada Pekaseh Subak Laud beralamat di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 11527 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Petani Calon lahan Kelompok Tani/Subak Abian Pengembangan Kapas di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025. Pengadaan Benih Kapas, Pupuk NPK, Pupuk Urea, Pupuk Organik, dan Pestisida untuk 2 Kelompok Tani/Subak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani/Subak	Lokasi
Kelompok Tani Adi Merta Wantilan	Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
Kelompok Tani Karya Pertiwi Asih	Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem

20. Belanja Natura dan Pakan-Natura dengan penurunan signifikan sebesar (Rp11.153.300,00) dari TA 2024 yang disebabkan karena pada TA 2025 belanja Natura digunakan untuk 1 kegiatan Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian saja.
21. Belanja Natura dan Pakan-Pakan dengan realisasi baru sebesar Rp856.944.525,00 pada TA 2025 yang disebabkan karena pada TA 2024 masih tersedia sisa stok persediaan tahun sebelumnya yang masih dapat mendukung operasional Distanpangan Provinsi Bali sehingga pengadaan baru dilakukan pada TA 2025.
22. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya dengan penurunan signifikan sebesar (Rp606.294.575,00) dari TA 2024 yang disebabkan karena terdapat sisa persediaan tahun sebelumnya yang masih dapat mendukung operasional Distanpangan Provinsi Bali sehingga realisasi belanja lebih rendah.

23. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan realisasi baru sebesar Rp45.530.000,00 pada TA 2025 yang disebabkan karena terdapat kegiatan Pasar Murah dan Festival Anggrek yang dilaksanakan di luar lingkungan kantor.
24. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dengan kenaikan signifikan sebesar Rp8.650.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp5.200.000,00) karena tidak ada realisasi pada Tahun 2025.
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian dengan realisasi baru sebesar Rp13.850.000,00 pada TA 2025 karena terdapat pengadaan alat/test kit residu untuk menguji residu pestisida pada bahan pangan guna memastikan keamanan konsumsi yang nilainya dibawah kapitalisasi.

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.1 Rincian Belanja Jasa				
Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	12.870.927.142,00	12.255.968.259,00	95,22	15.288.257.485,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	671.531.973,00	657.538.891,00	97,91	1.125.423.740,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	264.332.000,00	257.160.350,00	97,28	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	83.388.000,00	0,00	0,00	103.919.421,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.877.200,00	99,87	0,00
Jumlah	13.990.179.115,00	13.270.544.700,00	94,85	16.517.600.646,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp3.247.055.946,00) atau -19,65%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan realisasi baru sebesar Rp257.160.350,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp151.560.350,00 pada TA 2025 yang disebabkan karena adanya kegiatan baru yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Gerakan Pasar Murah yang memerlukan kursi, meja, dan tenda pada saat kegiatan berlangsung. Kursi, meja, dan tenda ini diperoleh dengan menyewa kepada penyedia.
 - b. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dengan realisasi baru sebesar Rp105.600.000,00 pada TA 2025 yang disebabkan karena adanya kegiatan baru yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Gerakan Pasar Murah yang memerlukan sound system pada saat kegiatan berlangsung. Sound system ini diperoleh dengan menyewa kepada penyedia.
2. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp103.919.421,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada Tahun 2025 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp44.403.663,00) dari TA 2024 disebabkan karena belanja ini tidak bisa di cairkan. Pengadaan ini bukan pengadaan konstruksi

- murni. pengadaan dapat dilakukan hanya melalui akun PPK melalui e-catalog. karena nilainya sudah melebihi 200jt jadi belanja jasa ini ditiadakan.
- b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada Tahun 2025 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp59.515.758,00) dari TA 2024 disebabkan karena belanja ini tidak bisa di cairkan. Pengadaan ini bukan pengadaan konstruksi murni. pengadaan dapat dilakukan hanya melalui akun PPK melalui e-catalog. karena nilainya sudah melebihi 200jt jadi belanja jasa ini ditiadakan.
3. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan realisasi baru sebesar Rp99.877.200,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan dengan realisasi baru sebesar Rp99.877.200,00 pada TA 2025 disebabkan karena ada kerjasama dengan Universitas Dwijendra pada Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunan Dokumen Rencana Budidaya Pertanian Pemerintah Provinsi Bali.

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.3.1 Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	740.650.000,00	626.520.248,00	84,59	570.554.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.430.000,00	96.728.574,00	86,80	32.677.520,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	26.525.000,00
Jumlah	852.080.000,00	723.248.822,00	84,88	629.756.520,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp93.492.302,00 atau 14,84%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp55.966.248,00 atau 9,81%.yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 52,32% dengan realisasi baru sebesar Rp27.835.000,00 dari TA 2024 yang dapat dijelaskan karena adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi kondisi Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang masih layak operasional pada TA 2025.
- b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,37% pada TA 2025 disebabkan karena Alat Genzet dalam kondisi Rusak sehingga perlu anggaran yang lebih untuk memperbaiki sehingga belanja ini tidak terealisasikan.
- c. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio dengan penurunan signifikan sebesar (Rp6.720.000,00) dari TA 2024 yang dapat dijelaskan karena sebagian peralatan masih dalam kondisi layak operasional sehingga tidak memerlukan pemeliharaan pada TA 2025.
- d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp13.000.000,00 dari TA 2024 yang dapat dijelaskan karena adanya peningkatan

- kebutuhan perbaikan dan penggantian komponen perangkat komputer, serta untuk mendukung kelancaran operasional berbasis teknologi informasi pada TA 2025.
- e. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp12.960.000,00) dari TA 2024 yang dapat dijelaskan karena belanja ini tidak dianggarkan pada Tahun 2025, serta seluruh peralatan masih dalam kondisi baik dan layak operasional pada TA 2025.
 - f. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan dengan realisasi baru sebesar Rp29.850.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena terdapat pemeliharaan jaringan internet untuk mendukung operasional sistem dan layanan teknologi informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 - g. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp17.712.850,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena adanya kegiatan pemeliharaan printer, yang pada TA 2024 tidak dilakukan.
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp64.051.054,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor memiliki presentase capaian sebesar 86,81% atau Rp96.728.574,00 disebabkan karena ada pemeliharaan gedung yang tidak terealisasi karena tidak mendapat penyedia yang sesuai. Dengan kenaikan signifikan sebesar Rp64.051.054,00 dari TA 2024 disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor untuk menjaga kelayakan dan keamanan bangunan gedung kantor sehingga operasional kantor berjalan lancar.
 3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp26.525.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp26.525.000,00) dari TA 2024 disebabkan karena tidak ada pemeliharaan Jaringan Internet pada Tahun 2025. Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet pada Tahun 2024 direklasifikasi menjadi Aset Tetap.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.4.1 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.231.158.000,00	490.244.046,00	39,81	565.905.508,00
Jumlah	1.231.158.000,00	490.244.046,00	39,81	565.905.508,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp75.661.462,00) atau -13,36%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri belum optimal sebesar 39,81% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 39,72% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Perjalanan Dinas Biasa sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan Perjalanan Dinas.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan realisasi baru sebesar Rp2.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena terdapat Kegiatan Pasar Tani TA 2025 yang mana para pedagangnya sebanyak 20 orang mendapatkan uang transport sebesar Rp100.000,00 per orang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 4701 Tahun 2025 tanggal 10 April 2025.

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.5.1 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.200.000,00	21.268.000,00	58,75	0,00
Jumlah	36.200.000,00	21.268.000,00	58,75	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp21.268.000,00, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat belum optimal sebesar 58,75% dengan realisasi baru sebesar Rp21.268.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 58,75% dengan realisasi baru sebesar Rp21.268.000,00 pada TA 2025 yang disebabkan karena Belanja Pengolahan Sampah pada Tahun 2024 dialokasikan pada rekening Belanja Jasa Pengolahan Sampah dan pada Tahun 2025 dialokasikan pada rekening Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3.1 Rincian Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 300,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.500.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- e. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta memiliki presentase capaian yang sudah optimal pada TA 2025 sebesar 100,00% atau Rp10.000.000.000,00. Nilai ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp7.500.000.000,00 dari TA 2024 yang dijelaskan karena adanya peningkatan alokasi subsidi pupuk pada TA 2025 seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok penerima bantuan.
- f. Dasar Hukum dan Pemberian Subsidi dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Subsidi Pupuk pada TA 2025 didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 590/03-F/HK/2025 tentang Penerima dan Besaran Subsidi Pupuk Organik Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produsen	Nama Penanggung Jawab	Volume Pupuk (Kg)	Harga Satuan Subsidi (Rp)	Nilai Subsidi (Rp)
CV. Ananta Winangun	Dewa Putu Buda	5.850.000	1.000,00	5.850.000.000,00
Yayasan Pemilahan Sampah Temesi	I Ketut Trikaya Wijaya Manik	700.000	1.000,00	700.000.000,00
CV. Satyaloka Parama Sidhi	I Wayan Sudarma	3.450.000	1.000,00	3.450.000.000,00
TOTAL		10.000.000	1.000,00	10.000.000.000,00

- Kelompok Tani/Subak Penerima Subsidi Pupuk sebanyak 479 Kelompok Tani/Subak didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 863/03-F/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 589/03-F/HK/2025 Tentang Penunjukan Kelompok Tani/Subak Penerima Pupuk Organik yang Disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.1 Rincian Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00
Jumlah	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.937.845.000,00 atau 205,90%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.937.845.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan memiliki presentase capaian yang sudah optimal pada TA 2025 sebesar 100,00% atau Rp11.793.000.000,00. Nilai ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp7.937.845.000,00 dari TA 2024 yang disebabkan karena bertambahnya jumlah kelompok penerima bantuan yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan nilai bantuan yang diberikan. Penambahan ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1 Rincian Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	35.645.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.324.474.165,00
Jumlah	175.927.660,00	154.292.700,00	87,70	1.360.119.965,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.205.827.265,00) atau -88,65%.

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Pertanian

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Pertanian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1.1.1 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	9.795.750,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	9.795.750,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Pertanian TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp9.795.750,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1.
- Belanja Modal Alat Pengolahan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp9.795.750,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal baru pada Alat Laboratorium Pengolahan pada TA 2025.

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1.2.1 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	20.323.000,00	14.596.500,00	71,82	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.771.460,00	12.490.200,00	97,79	0,00
Jumlah	33.094.460,00	27.086.700,00	81,84	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp27.086.700,00, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Alat Kantor belum optimal sebesar 71,82% dengan realisasi baru sebesar Rp14.596.500,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 71,82% pada Tahun 2025 yang disebabkan karena terdapat negosiasi harga dengan penyedia sehingga harga menjadi lebih rendah dari SSH. Pengadaan yang dilakukan adalah pengadaan 5 lemari arsip. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor memiliki realisasi baru sebesar Rp14.596.500,00 dari TA 2024 karena pada TA 2024 tidak diadakan Belanja Modal pada Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan realisasi baru sebesar Rp12.490.200,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Alat Pendingin dengan realisasi baru sebesar Rp10.345.200,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat pengadaan 1 AC Split pada UPTD. BSMKP.

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan realisasi baru sebesar Rp2.145.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat pengadaan 1 Mesin Pemotong Rumput pada UPTD. BSMKP.
- 5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Komputer
- Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
- Tabel 5.1.2.2.1.3.1 Rincian Belanja Modal Komputer
- | Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Komputer Unit | 118.833.200,00 | 105.228.000,00 | 88,55 | 25.850.050,00 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 24.000.000,00 | 21.978.000,00 | 91,57 | 0,00 |
| Jumlah | 142.833.200,00 | 127.206.000,00 | 89,05 | 25.850.050,00 |
- Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp101.355.950,00 atau 392,09%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:
1. Belanja Modal Komputer Unit dengan kenaikan signifikan sebesar Rp79.377.950,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Personal Computer memiliki persentase capaian sebesar 88,55% pada TA 2025 dengan peningkatan yang signifikan sebesar Rp79.377.950,00 dari TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat pengadaan komputer PC sejumlah 5 dan pengadaan laptop sejumlah 1 pada TA 2025 yang mana pada TA 2024 tidak ada pengadaan baru

2. Belanja Modal Peralatan Komputer dengan realisasi baru sebesar Rp21.978.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan Personal Computer dengan realisasi baru sebesar Rp21.978.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat pengadaan printer baru sejumlah 5 pada TA 2025 yang mana pada TA 2024 tidak ada pengadaan baru.
- 5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
- DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

96

Tabel 5.1.2.2.2.1 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	1.324.474.165,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.324.474.165,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.324.474.165,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

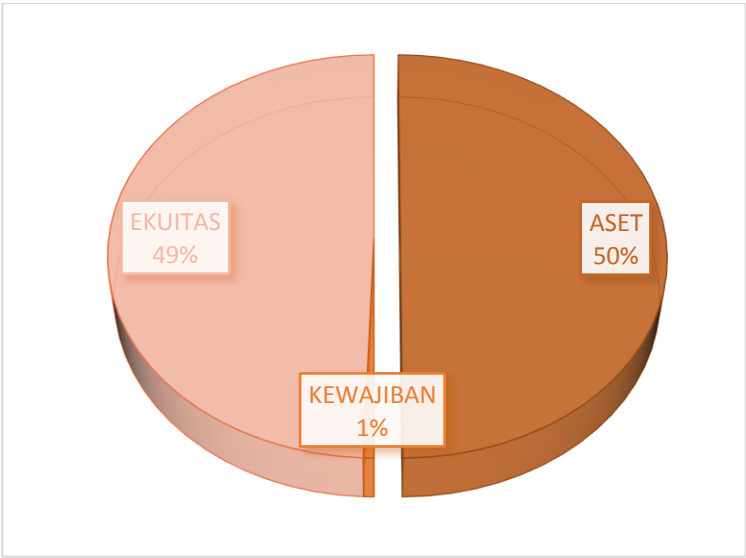
1. Belanja Modal Bangunan Gedung belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.324.474.165,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gudang memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.129.279.870,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Belanja Modal ini tidak ada penganggaran pada TA 2025.
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp195.194.295,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Belanja Modal ini tidak ada penganggaran pada TA 2025.

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET	151.460.019.079,29	146.423.442.533,37	5.036.576.545,92	3,43
KEWAJIBAN	1.659.905.296,00	1.873.049.075,00	(213.143.779,00)	(11,38)
EKUITAS	149.817.390.572,29	144.763.537.237,37	5.053.853.334,92	3,49

Gambar 5.1 Komposisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2025



Secara lebih rinci, Neraca Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

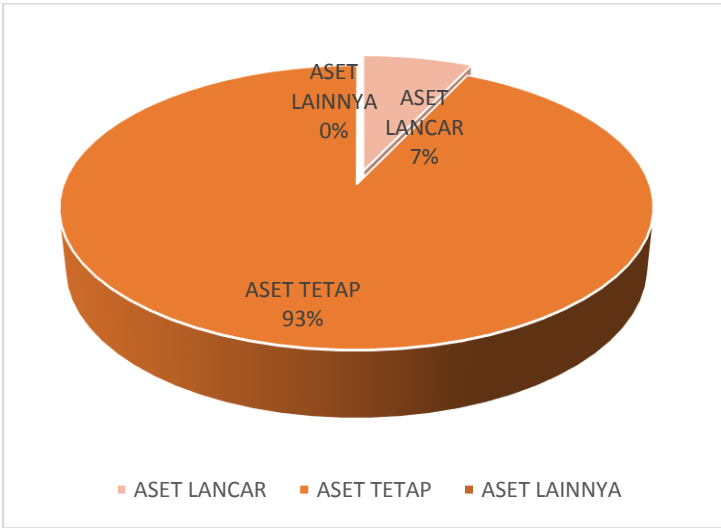
5.2.1 ASET

Saldo Aset yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1 Rincian Aset				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
ASET LANCAR	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10
ASET TETAP	140.834.346.684,90	138.857.995.969,90	1.976.350.715,00	1,42
ASET LAINNYA	47.719.637,00	15.419.637,00	32.300.000,00	209,47
Jumlah	151.460.019.079,29	146.423.442.533,37	5.036.576.545,92	3,43

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.036.576.545,92 atau 3,43%.

Gambar 5.2 Komposisi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya Tahun 2025



5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1 Rincian Aset Lancar				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persediaan	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10
Jumlah	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10

Tabel di atas menunjukkan Aset Lancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.027.925.830,92 atau 40,10%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1 Rincian Persediaan				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10
Jumlah	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.027.925.830,92 atau 40,10%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1.1 Rincian Barang Pakai Habis				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	1.303.634.790,00	888.632.741,00	415.002.049,00	46,70
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.056.513.220,77	244.755.070,35	1.811.758.150,42	740,23

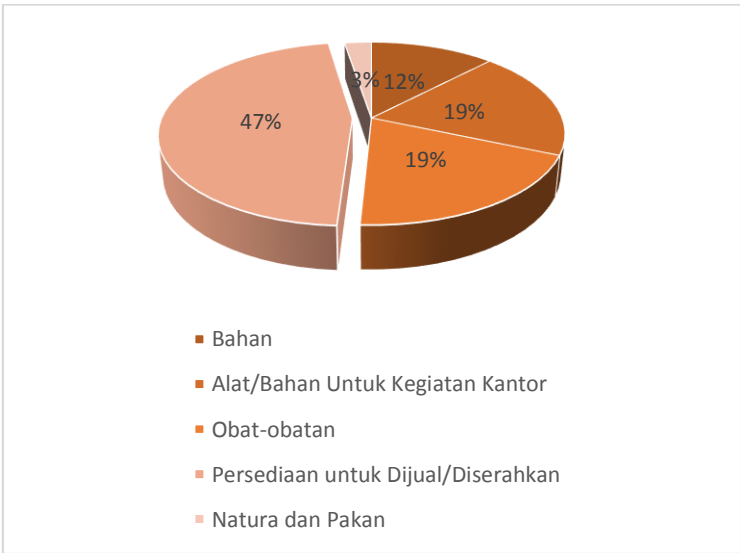
Obat-obatan	2.073.233.650,00	928.791.815,12	1.144.441.834,88	123,21
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4.985.061.346,62	5.392.101.000,00	(407.039.653,38)	-7,54
Natura dan Pakan	159.509.750,00	95.746.300,00	63.763.450,00	66,59
Jumlah	10.577.952.757,39	7.550.026.926,47	3.027.925.830,92	40,10

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.027.925.830,92 atau 40,10%.

Penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	7.550.026.926,47
Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	17.383.105.376,00
• Penambahan Hasil Produksi Semen Beku	475.020.000,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	17.858.125.376,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(14.158.429.545,08)
• Penjualan Hasil Produksi Semen Beku	(510.020.000,00)
• Beri Hibah	(161.750.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(14.830.199.545,08)
Saldo Akhir	10.577.952.757,39

Gambar 5.3 Komposisi Barang Pakai Habis Tahun 2025



5.2.1.1.1.1.1 Bahan

Saldo Bahan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1.1 Rincian Bahan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Kimia	137.601.490,00	64.495.141,00	73.106.349,00	113,35
Bahan Bakar dan Pelumas	1.061.305.100,00	817.254.100,00	244.051.000,00	29,86
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	102.748.200,00	4.903.500,00	97.844.700,00	1995,40
Jumlah	1.303.634.790,00	888.632.741,00	415.002.049,00	46,70

Tabel di atas menunjukkan Bahan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp415.002.049,00 atau 46,70%, berikut penjelasan saldo Bahan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	888.632.741,00
Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	2.004.846.232,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.004.846.232,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(1.589.844.183,00)
• Beri Hibah	(0)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.589.844.183,00)
Saldo Akhir	1.303.634.790,00

1. Komponen Bahan Kimia mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp73.106.349,00 atau 113,35% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp370.963.422,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp297.857.073,00 sehingga saldo akhir Persediaan Bahan Kimia pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
2. Komponen Bahan Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp97.844.700,00 atau 1.995,40% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp122.435.200,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp24.590.500,00 sehingga saldo akhir Persediaan Bahan Lainnya pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.

Nilai Persediaan Bahan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Akhir Tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname.

5.2.1.1.1.2 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.2.1 Rincian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Tulis Kantor	19.901.026,77	8.056.630,77	11.844.396,00	147,01
Kertas dan Cover	25.877.220,00	15.320.000,00	10.557.220,00	68,91
Bahan Cetak	5.470.500,00	3.017.000,00	2.453.500,00	81,32
Benda Pos	640.000,00	980.000,00	(340.000,00)	-34,69
Bahan Komputer	3.130.000,00	7.407.000,00	(4.277.000,00)	-57,74
Perabot Kantor	52.036.000,00	119.602.666,67	(67.566.666,67)	-56,49
Alat Listrik	5.074.984,00	14.152.634,00	(9.077.650,00)	-64,14
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.944.383.490,00	76.219.138,91	1.868.164.351,09	2451,04
Jumlah	2.056.513.220,77	244.755.070,35	1.811.758.150,42	740,23

Tabel di atas menunjukkan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.811.758.150,42 atau 740,23%, berikut penjelasan saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	244.755.070,35
Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	3.088.008.681,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.088.008.681,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(1.276.250.530,58)
• Beri Hibah	(0)

Jumlah Mutasi Kurang	(1.276.250.530,58)
Saldo Akhir	2.056.513.220,77

1. Komponen Alat Tulis Kantor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp11.844.396,00 atau 147,01% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp72.743.909,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp60,899,513.00 sehingga saldo akhir Persediaan Alat Tulis Kantor pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
2. Komponen Kertas dan Cover mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp10.557.220,00 atau 68,91% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp75.700.620,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp65.143.400,00 sehingga saldo akhir Persediaan Kertas dan Cover pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
3. Komponen Bahan Cetak mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.453.500,00 atau 81,32% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp37.191.008,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp34.737.508,00 sehingga saldo akhir Persediaan Bahan Cetak pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
4. Komponen Bahan Komputer mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp4.277.000,00) atau -57,74% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp14.347.140,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp18.624.140,00 sehingga saldo akhir Persediaan Bahan Komputer pada TA 2025 lebih rendah dari TA 2024.
5. Komponen Perabot Kantor mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp67.566.666,67) atau -56,49% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp49.906.015,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp117.472.681,67 sehingga saldo akhir Persediaan Perabot Kantor pada TA 2025 lebih rendah dari TA 2024.
6. Komponen Alat Listrik mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp9.077.650,00) atau -64,14% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp27.304.500,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp36.382.150,00 sehingga saldo akhir Persediaan Alat Listrik pada TA 2025 lebih rendah dari TA 2024.
7. Komponen Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.868.164.351,09 atau 2.451,04% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp2.801.987.489,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp933.823.137,91 sehingga saldo akhir Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.

Nilai Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Akhir Tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname.

5.2.1.1.1.3 Obat-obatan

Saldo Obat-obatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.3.1 Rincian Obat-obatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Obat	2.073.233.650,00	19.461.860,65	2.053.771.789,35	10552,80
Obat-obatan Lainnya	0,00	909.329.954,47	(909.329.954,47)	-100,00
Jumlah	2.073.233.650,00	928.791.815,12	1.144.441.834,88	123,21

Tabel di atas menunjukkan Obat-obatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.144.441.834,88 atau 123,21%, berikut penjelasan saldo Obat-obatan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	928.791.815,12
-------------------	-----------------------

Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	3.046.791.642,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.046.791.642,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(1.902.349.807,12)
• Beri Hibah	(0)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.902.349.807,12)
Saldo Akhir	2.073.233.650,00

1. Komponen Obat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.053.771.789,35 atau 10.552,80% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp2.911.992.152,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp858.220.362,65 sehingga saldo akhir Persediaan Obat pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
2. Komponen Obat-obatan Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp909.329.954,47) atau - 100,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp134.799.490,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp1.044.129.444,47 sehingga saldo akhir Persediaan Obat-obatan Lainnya pada TA 2025 habis.

Nilai Persediaan Obat-obatan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Akhir Tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname.

5.2.1.1.1.4 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.4.1 Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.778.302.346,62	4.988.592.000,00	(210.289.653,38)	-4,21
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	206.759.000,00	403.509.000,00	(196.750.000,00)	-48,75
Jumlah	4.985.061.346,62	5.392.101.000,00	(407.039.653,38)	-7,54

Tabel di atas menunjukkan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp407.039.653,38) atau -7,54%.

Saldo Awal	5.392.101.000,00
Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	8.384.581.796,00
• Penambahan Hasil Produksi Semen Beku	475.020.000,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	8.859.601.796,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(8.594.871.449,38)
• Penjualan Hasil Produksi Semen Beku	(510.020.000,00)
• Beri Hibah	(161.750.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(9.266.641.449,38)
Saldo Akhir	4.985.061.346,62

1. Komponen Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp210.289.653,38 atau 4,22% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp8.157.285.444,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp8.367.575.097,38.

b. Addendum No. B.15.500.1.3.3/2372/BKP/DISTANPANGAN tanggal 4 Pebruari 2025 tentang penyesuaian Harga Jual Beras yang semula Rp12.348 per Kg menjadi Rp12.607,29 per Kg sehingga terjadi penyesuaian sisa kuantum beras sebesar 395.691,06 Kg. pada TA 2025 beras disalurkan ke daerah rawan pangan sebesar 16.680 Kg senilai Rp210.289.597,20. Sehingga berdasarkan rekonsiliasi stok beras CPPD di Perum BULOG sebesar Rp4.778.302.346,62.
2. Komponen Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp196.750.000,00 atau 48,76% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp227.296.352,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp227.296.352,00.

b. Penambahan produksi semen beku pada UPTD. BIBD sebesar Rp475.020.000,00 dan penjualan produksi semen beku pada UPTD. BIBD sebesar Rp510.020.000,00.

c. Pemberian hibah Persediaan ke Kabupaten Jembrana dengan BAST No. B.15.000.2.3.2/12569/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 27 Oktober 2025 sebesar Rp161.750.000,00.

Nilai Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Akhir Tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname.

5.2.1.1.1.5 Natura dan Pakan

Saldo Natura dan Pakan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.5.1 Rincian Natura dan Pakan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pakan	158.309.750,00	4.800.000,00	153.509.750,00	3198,11
Natura dan Pakan Lainnya	1.200.000,00	90.946.300,00	(89.746.300,00)	-98,68
Jumlah	159.509.750,00	95.746.300,00	63.763.450,00	66,59

Tabel di atas menunjukkan Natura dan Pakan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp63.763.450,00 atau 66,59%, berikut penjelasan saldo Natura dan Pakan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	95.746.300,00
Mutasi Tambah:	
• Pengadaan Barang Pakai Habis	858.877.025,00
• Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	858.877.025,00
Mutasi Kurang:	
• Pemakaian Normal	(795.113.575,00)
• Beri Hibah	(0)
Jumlah Mutasi Kurang	(795.113.575,00)
Saldo Akhir	159.509.750,00

1. Komponen Pakan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp153.509.750,00 atau 3.198,11% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar Rp856.944.525,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp580.674.775,00 sehingga saldo akhir Persediaan Obat pada TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024.
2. Komponen Natura dan Pakan Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp89.746.300,00) atau -98,68% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: karena terdapat Pengadaan barang baru sebesar

Rp610.000,00 dan pemakaian rutin sebesar Rp90.356.300,00 sehingga saldo akhir Persediaan Obat pada TA 2025 lebih rendah dari TA 2024.

Nilai Persediaan Natura dan Pakan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Akhir Tahun yang didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname.

5.2.1.2 ASET TETAP

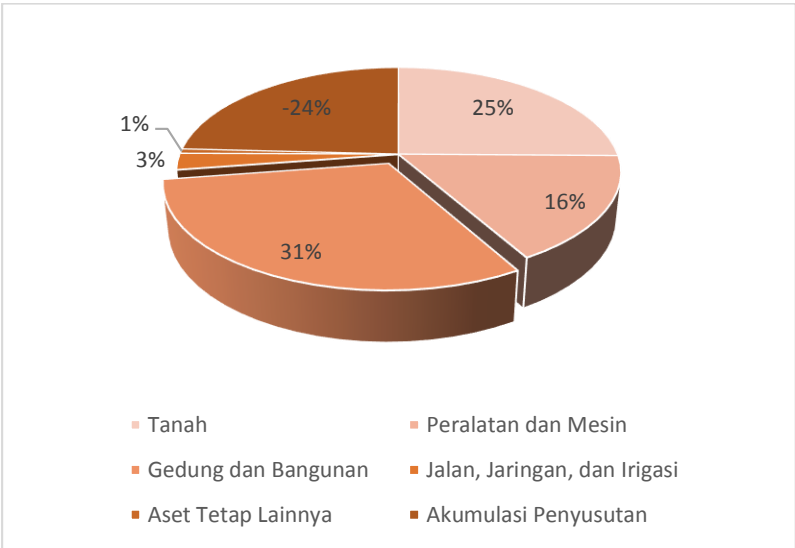
Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1 Rincian ASET TETAP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93	5.442.020.000,00	8,59
Peralatan dan Mesin	44.872.860.910,00	45.275.690.462,00	(402.829.552,00)	-0,88
Gedung dan Bangunan	84.305.604.720,05	84.305.604.720,05	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.856.031.580,16	6.856.031.580,16	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.917.960.364,90	1.950.260.364,90	(32.300.000,00)	-1,65
Akumulasi Penyusutan	(65.887.985.528,14)	(62.857.445.795,14)	(3.030.539.733,00)	4,82
Jumlah	140.834.346.684,90	138.857.995.969,90	1.976.350.715,00	1,42

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.976.350.715,00 atau 1,42%.

Gambar 5.4 Komposisi Aset Tetap Tahun 2025



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga memiliki Aset Tetap dengan nilai dibawah batas kapitalisasi 1.397.220.782,90. Rincian Aset Tetap dibawah kapitalisasi dapat dilihat pada **BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Kuangan Pemerintah Daerah.**

Mutasi ASET TETAP selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2 Mutasi ASET TETAP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		138.857.995.969,90
Mutasi Tambah:		
	Belanja Modal (SP2D-LS)	154.292.700,00
	Jurnal Umum	5.558.000.000,00
	Koreksi Saldo Awal	985.120.000,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
Jumlah Mutasi Tambah		7.246.974.852,00
Mutasi Kurang:		
	Koreksi Saldo Awal	1.101.100.000,00

Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	589.422.252,00
Transaksi Non Anggaran (TNA)	3.577.956.885,00
Jumlah Mutasi Kurang	5.270.624.137,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	140.834.346.684,90

Berdasarkan tabel di atas, ASET TETAP per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.834.346.684,90 merupakan saldo awal sebesar Rp138.857.995.969,90 ditambah mutasi tambah sebesar Rp7.246.974.852,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp5.270.624.137,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.976.350.715,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93	5.442.020.000,00	8,59
Jumlah	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93	5.442.020.000,00	8,59

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.442.020.000,00 atau 8,59%.

Mutasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.1.2 Mutasi Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		63.327.854.637,93
Mutasi Tambah:		
Jurnal Umum		5.558.000.000,00
Koreksi Saldo Awal		985.120.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		6.543.120.000,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		1.101.100.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		1.101.100.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		68.769.874.637,93

Berdasarkan tabel di atas, Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.769.874.637,93 merupakan saldo awal sebesar Rp63.327.854.637,93 ditambah mutasi tambah sebesar Rp6.543.120.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.101.100.000,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp5.442.020.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.1.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Persil	30.167.518.500,00	31.268.618.500,00	(1.101.100.000,00)	-3,52
Tanah Non Persil	38.596.917.787,93	32.053.797.787,93	6.543.120.000,00	20,41
Lapangan	5.438.350,00	5.438.350,00	0,00	0,00
Jumlah	68.769.874.637,93	63.327.854.637,93	5.442.020.000,00	8,59

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.442.020.000,00 atau 8,59%.

Mutasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.1.1.2 Mutasi Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		63.327.854.637,93
Mutasi Tambah:		
Jurnal Umum		5.558.000.000,00
Koreksi Saldo Awal		985.120.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		6.543.120.000,00

Mutasi Kurang:	
Koreksi Saldo Awal	1.101.100.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.101.100.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	68.769.874.637,93

Berdasarkan tabel di atas, Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.769.874.637,93 merupakan saldo awal sebesar Rp63.327.854.637,93 ditambah mutasi tambah sebesar Rp6.543.120.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.101.100.000,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp5.442.020.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024, dengan penjelasan sebgai berikut :

- Komponen Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp5.442.000.000,00 atau 8,59% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai Tanah Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.31.000.2.3.2/3695/PBMD/BPKAD tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp5.558.000.000,00
 - Pengurangan nilai Tanah karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.15.000.2.4/674/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp7.500.000,00
 - Penambahan/pengurangan nilai Tanah karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.15.000.5.5/1030/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 12 Juni 2025.

5.2.1.2.1.1.1 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1.1 Rincian Tanah Persil

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	176.625.000,00	176.625.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	501.795.000,00	501.795.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	29.489.098.500,00	30.590.198.500,00	(1.101.100.000,00)	-3,59
Jumlah	30.167.518.500,00	31.268.618.500,00	(1.101.100.000,00)	-3,52

Tabel di atas menunjukkan Tanah Persil per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.101.100.000,00) atau -3,52%.

Mutasi Tanah Persil selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1.2 Mutasi Tanah Persil

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		31.268.618.500,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		
1	Jurnal Koreksi Pencatatan Saldo Awal Tanah	1.101.100.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		1.101.100.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		30.167.518.500,00

Berdasarkan tabel di atas, Tanah Persil per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.167.518.500,00 merupakan saldo awal sebesar Rp31.268.618.500,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.101.100.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp1.101.100.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja mengalami penurunan sebesar (Rp1.101.100.000,00) atau (3,60%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pengurangan nilai Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.15.000.2.4/674/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp7.500.000,00.

- b. Pengurangan nilai Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.15.000.5.5/1030/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 12 Juni 2025 sebesar Rp1.093.600.000,00.

5.2.1.2.1.1.2 Tanah Non Persil

Saldo Tanah Non Persil yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.2.1 Rincian Tanah Non Persil

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Basah	916.400.037,93	916.400.037,93	0,00	0,00
Tanah Kering	2.884.153.750,00	2.884.153.750,00	0,00	0,00
Tanah Perkebunan	23.845.665.000,00	22.860.545.000,00	985.120.000,00	4,30
Tanah Pertanian	10.950.699.000,00	5.392.699.000,00	5.558.000.000,00	103,06
Jumlah	38.596.917.787,93	32.053.797.787,93	6.543.120.000,00	20,41

Tabel di atas menunjukkan Tanah Non Persil per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.543.120.000,00 atau 20,41%.

Mutasi Tanah Non Persil selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.1.1.2.2 Mutasi Tanah Non Persil

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		32.053.797.787,93
Mutasi Tambah:		
Jurnal Umum		
1	Jurnal Mutasi Antar OPD Tanah Pertanian dari BPKAD	5.558.000.000,00
Koreksi Saldo Awal		
2	Jurnal Koreksi Pencatatan Saldo Awal Tanah	985.120.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		6.543.120.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		38.596.917.787,93

Berdasarkan tabel di atas, Tanah Non Persil per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.596.917.787,93 merupakan saldo awal sebesar Rp32.053.797.787,93 ditambah mutasi tambah sebesar Rp6.543.120.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp6.543.120.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Tanah Perkebunan mengalami kenaikan sebesar Rp985.120.000,00 atau 4,31% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai Tanah Perkebunan karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.15.000.5.5/1030/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 12 Juni 2025 sebesar Rp985.120.000,00.
- Komponen Pertanian mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.558.000.000,00 atau 103,07% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai Tanah Pertanian karena Koreksi Pencatatan Saldo Awal dengan BA Koreksi No. B.31.000.2.3.2/3695/PBMD/BPKAD tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp5.558.000.000,00.

5.2.1.2.1.1.3 Lapangan

Saldo Lapangan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.3.1 Rincian Lapangan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah untuk Jalan	5.438.350,00	5.438.350,00	0,00	0,00
Jumlah	5.438.350,00	5.438.350,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Lapangan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar	329.030.000,00	329.030.000,00	0,00	0,00
Alat Angkutan	10.536.290.950,00	10.709.836.650,00	(173.545.700,00)	-1,62
Alat Bengkel dan Alat Ukur	494.624.370,00	504.170.370,00	(9.546.000,00)	-1,89
Alat Pertanian	5.512.795.570,00	5.547.745.570,00	(34.950.000,00)	-0,62
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.903.105.039,00	9.982.570.239,00	(79.465.200,00)	-0,79
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	625.540.185,00	667.010.437,00	(41.470.252,00)	-6,21
Alat Kedokteran dan Kesehatan	813.389.000,00	813.389.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	12.651.850.426,00	12.659.044.926,00	(7.194.500,00)	-0,05
Alat Persenjataan	620.174.000,00	620.174.000,00	0,00	0,00
Komputer	3.158.437.870,00	3.215.095.770,00	(56.657.900,00)	-1,76
Peralatan Proses/Produksi	227.623.500,00	227.623.500,00	0,00	0,00
Jumlah	44.872.860.910,00	45.275.690.462,00	(402.829.552,00)	-0,88

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp402.829.552,00) atau -0,88%.

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2 Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		45.275.690.462,00
Mutasi Tambah:		
	Belanja Modal (SP2D-LS)	154.292.700,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		156.437.700,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	557.122.252,00
Jumlah Mutasi Kurang		559.267.252,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		44.872.860.910,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.872.860.910,00 merupakan saldo awal sebesar Rp45.275.690.462,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp156.437.700,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp559.267.252,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp402.829.552,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Alat Angkutan mengalami penurunan sebesar (Rp173.545.700,00) atau (1,62%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pengurangan nilai Alat Angkutan karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp31.216.000,00.

b. Pengurangan nilai Alat Angkutan karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
2. Komponen Alat Bengkel dan Alat Ukur mengalami penurunan sebesar (Rp9.546.000,00) atau (4,22%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengurangan nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp9.546.000,00.
3. Komponen Alat Pertanian mengalami penurunan sebesar (Rp34.950.000,00) atau (0,63%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan nilai Alat Pertanian karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp34.950.000,00.
4. Komponen Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami penurunan sebesar (Rp79.465.200,00) atau (0,80%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena belanja modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dengan BA No. tanggal sebesar Rp14.596.500,00.
 - b. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan BA No. tanggal sebesar Rp2.145.000,00. Dan dilakukan reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Alat Pembersih dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/73/UPTD.BSMKP/DISTANPANGAN tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.145.000,00.
 - c. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena belanja modal Alat Pendingin dengan BA No. tanggal sebesar Rp 10.345.200,00.
 - d. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.386.500,00.
 - e. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp92.515.400,00.
 - f. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp11.650.000,00.
5. Komponen Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar mengalami penurunan sebesar (Rp41.470.252,00) atau (6,22%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp5.575.000,00.
 - b. Pengurangan nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp35.895.252,00.
6. Komponen Alat Laboratorium mengalami penurunan sebesar (Rp7.194.500,00) atau (0,06%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan nilai Alat Laboratorium karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp7.194.500,00.
7. Komponen Komputer mengalami penurunan sebesar (Rp56.657.900,00) atau (1,76%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai Komputer karena belanja modal Personal Komputer dengan BA No. tanggal sebesar Rp105.228.000,00.
 - b. Penambahan nilai Komputer karena belanja modal Peralatan Personal Komputer dengan BA No. tanggal sebesar Rp21.978.000,00.
 - c. Pengurangan nilai Komputer karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp152.254.200,00.

- d. Pengurangan nilai Komputer karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp19.300.000,00.
- e. Pengurangan nilai Komputer karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp12.309.700,00.

5.2.1.2.2.1 Alat Besar

Saldo Alat Besar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1 Rincian Alat Besar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar Darat	329.030.000,00	329.030.000,00	0,00	0,00
Jumlah	329.030.000,00	329.030.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Besar per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.1.1 Alat Besar Darat

Saldo Alat Besar Darat yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1.1 Rincian Alat Besar Darat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tractor	329.030.000,00	329.030.000,00	0,00	0,00
Jumlah	329.030.000,00	329.030.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Besar Darat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1 Rincian Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	10.530.290.950,00	10.703.836.650,00	(173.545.700,00)	-1,62
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.536.290.950,00	10.709.836.650,00	(173.545.700,00)	-1,62

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp173.545.700,00) atau -1,62%.

Mutasi Alat Angkutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2.2 Mutasi Alat Angkutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	10.709.836.650,00
	Mutasi Kurang:	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	173.545.700,00

Jumlah Mutasi Kurang	173.545.700,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	10.536.290.950,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.536.290.950,00 merupakan saldo awal sebesar Rp10.709.836.650,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp173.545.700,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp173.545.700,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1 Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.259.102.325,00	4.259.102.325,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.593.725.000,00	1.593.725.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.224.928.925,00	1.224.928.925,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.399.014.700,00	2.551.260.400,00	(152.245.700,00)	-5,96
Kendaraan Bermotor Khusus	864.770.000,00	864.770.000,00	0,00	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	188.750.000,00	210.050.000,00	(21.300.000,00)	-10,14
Jumlah	10.530.290.950,00	10.703.836.650,00	(173.545.700,00)	-1,62

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp173.545.700,00) atau -1,62%.

Mutasi Alat Angkutan Darat Bermotor selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.1.2 Mutasi Alat Angkutan Darat Bermotor

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		10.703.836.650,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	173.545.700,00
Jumlah Mutasi Kurang		173.545.700,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		10.530.290.950,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.530.290.950,00 merupakan saldo awal sebesar Rp10.703.836.650,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp173.545.700,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp173.545.700,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Kendaraan Bermotor Beroda Dua mengalami penurunan sebesar (Rp152.245.700,00) atau (5,97%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pengurangan nilai Kendaraan Bermotor Beroda Dua reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp9.916.000,00.
 - Pengurangan nilai Alat Angkutan karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
- Komponen Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp21.300.000,00) atau (10,14%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengurangan nilai Kendaraan Bermotor Beroda Dua reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp21.300.000,00.

5.2.1.2.2.2.2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1 Rincian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kendaraan Tak Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Angkutan Barang				
Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Bengkel Bermesin	229.124.000,00	238.670.000,00	(9.546.000,00)	-3,99
Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Alat Ukur	265.000.370,00	265.000.370,00	0,00	0,00
Jumlah	494.624.370,00	504.170.370,00	(9.546.000,00)	-1,89

Tabel di atas menunjukkan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.546.000,00) atau -1,89%.

Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2 Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	504.170.370,00
	Mutasi Kurang:	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	9.546.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	9.546.000,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	494.624.370,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 sebesar Rp494.624.370,00 merupakan saldo awal sebesar Rp504.170.370,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp9.546.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp9.546.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.3.1 Alat Bengkel Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1.1 Rincian Alat Bengkel Bermesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Perkakas Bengkel Kayu	216.474.000,00	226.020.000,00	(9.546.000,00)	-4,22
Perkakas Pabrik Es	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah	229.124.000,00	238.670.000,00	(9.546.000,00)	-3,99

Tabel di atas menunjukkan Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.546.000,00) atau -3,99%.

Mutasi Alat Bengkel Bermesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1.2 Mutasi Alat Bengkel Bermesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		238.670.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	9.546.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		9.546.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		229.124.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp229.124.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp238.670.000,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp9.546.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp9.546.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Perkakas Bengkel Kayu mengalami penurunan sebesar (Rp9.546.000,00) atau (4,22%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pengurangan nilai Perkakas Bengkel Kayu karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp9.546.000,00.

5.2.1.2.2.3.2 Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2.1 Rincian Alat Bengkel Tak Bermesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Perkakas Bengkel Service	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Bengkel Tak Bermesin per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.3.3 Alat Ukur

Saldo Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.3.1 Rincian Alat Ukur				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Ukur Universal	108.774.500,00	108.774.500,00	0,00	0,00
Universal Tester	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Alat Ukur/Pembanding	103.780.000,00	103.780.000,00	0,00	0,00
Alat Ukur Lain-Lain	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Alat Timbangan/Biara	45.995.000,00	45.995.000,00	0,00	0,00
Alat Pengukur Penglihatan	1.350.870,00	1.350.870,00	0,00	0,00
Jumlah	265.000.370,00	265.000.370,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Ukur per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.4 Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1 Rincian Alat Pertanian				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Pengolahan	5.512.795.570,00	5.547.745.570,00	(34.950.000,00)	-0,62
Jumlah	5.512.795.570,00	5.547.745.570,00	(34.950.000,00)	-0,62

Tabel di atas menunjukkan Alat Pertanian per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp34.950.000,00) atau -0,62%.

Mutasi Alat Pertanian selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.2 Mutasi Alat Pertanian		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		5.547.745.570,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	34.950.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		34.950.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		5.512.795.570,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.512.795.570,00 merupakan saldo awal sebesar Rp5.547.745.570,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp34.950.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp34.950.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.4.1 Alat Pengolahan

Saldo Alat Pengolahan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1.1 Rincian Alat Pengolahan				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	304.683.200,00	304.683.200,00	0,00	0,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	521.066.500,00	521.066.500,00	0,00	0,00
Alat Panen	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.629.395.370,00	1.629.395.370,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Pertanian	1.984.416.500,00	1.984.416.500,00	0,00	0,00
Alat Processing	37.225.000,00	37.225.000,00	0,00	0,00

Alat Pasca Panen	222.904.000,00	257.854.000,00	(34.950.000,00)	-13,55
Alat-Alat Peternakan	808.155.000,00	808.155.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.512.795.570,00	5.547.745.570,00	(34.950.000,00)	-0,62

Tabel di atas menunjukkan Alat Pengolahan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp34.950.000,00) atau -0,62%.

Mutasi Alat Pengolahan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1.2 Mutasi Alat Pengolahan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		5.547.745.570,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	34.950.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		34.950.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		5.512.795.570,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Pengolahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.512.795.570,00 merupakan saldo awal sebesar Rp5.547.745.570,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp34.950.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp34.950.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Alat Pasca Panen mengalami penurunan sebesar (Rp34.950.000,00) atau (0,63%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pengurangan nilai Alat Pasca Panen karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp34.950.000,00.

5.2.1.2.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Kantor	2.131.738.125,00	2.141.135.625,00	(9.397.500,00)	-0,43
Alat Rumah Tangga	7.066.739.089,00	7.136.806.789,00	(70.067.700,00)	-0,98
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	704.627.825,00	704.627.825,00	0,00	0,00
Jumlah	9.903.105.039,00	9.982.570.239,00	(79.465.200,00)	-0,79

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp79.465.200,00) atau -0,79%.

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.5.2 Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		9.982.570.239,00
Mutasi Tambah:		
	Belanja Modal (SP2D-LS)	27.086.700,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		29.231.700,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.145.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	106.551.900,00
Jumlah Mutasi Kurang	108.696.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	9.903.105.039,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.903.105.039,00 merupakan saldo awal sebesar Rp9.982.570.239,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp29.231.700,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp108.696.900,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp79.465.200,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.5.1 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1.1 Rincian Alat Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Mesin Ketik	7.625.000,00	10.175.000,00	(2.550.000,00)	-25,06
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	597.837.875,00	601.935.375,00	(4.097.500,00)	-0,68
Alat Kantor Lainnya	1.526.275.250,00	1.529.025.250,00	(2.750.000,00)	-0,17
Jumlah	2.131.738.125,00	2.141.135.625,00	(9.397.500,00)	-0,43

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.397.500,00) atau -0,43%.

Mutasi Alat Kantor selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1.2 Mutasi Alat Kantor

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		2.141.135.625,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapam Kantor (Rak Arsip), Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DISTANPANGAN)	14.596.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		14.596.500,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	23.994.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		23.994.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		2.131.738.125,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.131.738.125,00 merupakan saldo awal sebesar Rp2.141.135.625,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp14.596.500,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp23.994.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp9.397.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Mesin Ketik mengalami penurunan sebesar (Rp2.550.000,00) atau (25,06%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp2.550.000,00.

2. Komponen Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor mengalami penurunan sebesar (Rp4.097.500,00) atau (0,68%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai karena belanja modal dengan BA No. tanggal sebesar Rp14.596.500,00.

b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp18.694.000,00.
3. Komponen Alat Kantor Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp2.750.000,00) atau (0,18%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp2.750.000,00.

5.2.1.2.2.5.2 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.2.1 Rincian Alat Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Mebel	2.165.799.409,00	2.195.720.809,00	(29.921.400,00)	-1,36
Alat Pembersih	154.791.250,00	155.032.750,00	(241.500,00)	-0,15
Alat Pendingin	3.900.628.130,00	3.890.282.930,00	10.345.200,00	0,26
Alat Dapur	36.229.000,00	36.229.000,00	0,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	809.291.300,00	859.541.300,00	(50.250.000,00)	-5,84
Jumlah	7.066.739.089,00	7.136.806.789,00	(70.067.700,00)	-0,98

Tabel di atas menunjukkan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp70.067.700,00) atau -0,98%.

Mutasi Alat Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.5.2.2 Mutasi Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		7.136.806.789,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Alat Pendingin: AC 2 PK Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD. BSMKP)	10.345.200,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : Mesin Pemotong Rumput Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD.BSMKP)	2.145.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		
3	Jurnal Reklasifikasi Aset Tahun Berjalan	2.145.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		14.635.200,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		
1	Jurnal Reklasifikasi Aset Tahun Berjalan	2.145.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
2	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	80.171.400,00
3	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	2.386.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		84.702.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		7.066.739.089,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.066.739.089,00 merupakan saldo awal sebesar Rp7.136.806.789,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp14.635.200,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp84.702.900,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp70.067.700,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- 1. Komponen Mebel mengalami penurunan sebesar (Rp29.921.400,00) atau (1,36%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp29.921.400,00.
- 2. Komponen Alat Pembersih mengalami penurunan sebesar (Rp241.500,00) atau (0,16%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai karena belanja modal dengan BA No. tanggal sebesar Rp2.145.000,00. Dan dilakukan reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Alat Pembersih dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/73/UPTD.BSMKP/DISTANPANGAN tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.145.000,00.
 - b. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.386.500,00.
- 3. Komponen Alat Pendingin mengalami kenaikan sebesar Rp10.345.200,00 atau 0,27% yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Penambahan nilai karena belanja modal dengan BA No. tanggal sebesar Rp 10.345.200,00.
- 4. Komponen Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) mengalami penurunan sebesar (Rp50.250.000,00,00) atau (5,85%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp38.600.000,00.
 - b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp11.650.000,00.

5.2.1.2.2.5.3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.3.1 Rincian Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Meja Kerja Pejabat	271.453.200,00	271.453.200,00	0,00	0,00
Meja Rapat Pejabat	24.890.000,00	24.890.000,00	0,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	100.931.000,00	100.931.000,00	0,00	0,00
Kursi Rapat Pejabat	70.398.500,00	70.398.500,00	0,00	0,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
Lemari dan Arsip Pejabat	230.145.125,00	230.145.125,00	0,00	0,00
Jumlah	704.627.825,00	704.627.825,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.6.1 Rincian Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Studio	466.788.875,00	492.840.327,00	(26.051.452,00)	-5,28
Alat Komunikasi	153.851.310,00	169.270.110,00	(15.418.800,00)	-9,10
Peralatan Pemancar	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Jumlah	625.540.185,00	667.010.437,00	(41.470.252,00)	-6,21

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp41.470.252,00) atau -6,21%.

Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.6.2 Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		667.010.437,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	41.470.252,00
Jumlah Mutasi Kurang		41.470.252,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		625.540.185,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp625.540.185,00 merupakan saldo awal sebesar Rp667.010.437,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp41.470.252,00, sehingga secara netto berkurang sebesar Rp41.470.252,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.6.1 Alat Studio

Saldo Alat Studio yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.6.1.1 Rincian Alat Studio

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan Studio Audio	135.590.000,00	138.975.452,00	(3.385.452,00)	-2,43
Peralatan Studio Video dan Film	331.198.875,00	353.864.875,00	(22.666.000,00)	-6,40
Jumlah	466.788.875,00	492.840.327,00	(26.051.452,00)	-5,28

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp26.051.452,00) atau -5,28%.

Mutasi Alat Studio selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.6.1.2 Mutasi Alat Studio

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		492.840.327,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	26.051.452,00
Jumlah Mutasi Kurang		26.051.452,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		466.788.875,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Studio per 31 Desember 2025 sebesar Rp466.788.875,00 merupakan saldo awal sebesar Rp492.840.327,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang

sebesar Rp26.051.452,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp26.051.452,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Peralatan Studio Audio mengalami penurunan sebesar (Rp3.385.452,00) atau (2,44%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp3.385.452,00.
2. Komponen Peralatan Studio Video dan Film mengalami penurunan sebesar (Rp22.666.000,00) atau (6,41%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp3.475.000,00.

b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp19.191.000,00.

5.2.1.2.2.6.2 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.6.2.1 Rincian Alat Komunikasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Komunikasi Telephone	122.891.310,00	138.310.110,00	(15.418.800,00)	-11,14
Alat Komunikasi Sosial	30.960.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00
Jumlah	153.851.310,00	169.270.110,00	(15.418.800,00)	-9,10

Tabel di atas menunjukkan Alat Komunikasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp15.418.800,00) atau -9,10%.

Mutasi Alat Komunikasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.6.2.2 Mutasi Alat Komunikasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		169.270.110,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	15.418.800,00
Jumlah Mutasi Kurang		15.418.800,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		153.851.310,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Komunikasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp153.851.310,00 merupakan saldo awal sebesar Rp169.270.110,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp15.418.800,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp15.418.800,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Alat Komunikasi Telephone mengalami penurunan sebesar (Rp15.418.800,00) atau (11,15%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp2.100.000,00.

b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp13.318.800,00.

5.2.1.2.2.6.3 Peralatan Pemancar

Saldo Peralatan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.6.3.1 Rincian Peralatan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan Dummy Load	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Pemancar per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.7.1 Rincian Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Kedokteran	813.389.000,00	813.389.000,00	0,00	0,00
Jumlah	813.389.000,00	813.389.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.7.1 Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.7.1.1 Rincian Alat Kedokteran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Kedokteran Umum	188.429.000,00	188.429.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran Bedah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran THT	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran Anak	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	532.510.000,00	532.510.000,00	0,00	0,00
Jumlah	813.389.000,00	813.389.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Kedokteran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.8 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.1 Rincian Alat Laboratorium

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Unit Alat Laboratorium	10.871.116.226,00	10.877.273.226,00	(6.157.000,00)	-0,05
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	121.044.000,00	121.044.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	194.190.000,00	194.190.000,00	0,00	0,00

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	563.168.200,00	564.205.700,00	(1.037.500,00)	-0,18
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	502.832.000,00	502.832.000,00	0,00	0,00
Jumlah	12.651.850.426,00	12.659.044.926,00	(7.194.500,00)	-0,05

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.194.500,00) atau -0,05%.

Mutasi Alat Laboratorium selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.8.2 Mutasi Alat Laboratorium

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		12.659.044.926,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	7.194.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		7.194.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		12.651.850.426,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.651.850.426,00 merupakan saldo awal sebesar Rp12.659.044.926,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp7.194.500,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp7.194.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.8.1 Unit Alat Laboratorium

Saldo Unit Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.1.1 Rincian Unit Alat Laboratorium

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	49.428.813,00	49.428.813,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Model Hidrolika	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	22.635.500,00	22.635.500,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Cocok Tanam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Umum	3.118.231.805,00	3.120.231.805,00	(2.000.000,00)	-0,06
Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.585.060.364,00	1.585.060.364,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Kimia	177.131.000,00	180.788.000,00	(3.657.000,00)	-2,02
Alat Laboratorium Patologi	573.135.000,00	573.135.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Immunologi	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Hematologi	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Film	102.960.000,00	102.960.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Makanan	40.235.000,00	40.235.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Farmasi	78.150.000,00	78.150.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Klimatologi	16.315.000,00	16.315.000,00	0,00	0,00

Alat Laboratorium Pelapisan Logam	91.640.000,00	91.640.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Pertanian	3.304.749.744,00	3.305.249.744,00	(500.000,00)	-0,01
Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Oseanografi	73.650.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	111.280.000,00	111.280.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00
Laboratorium Kearsipan	19.910.000,00	19.910.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lain	644.384.000,00	644.384.000,00	0,00	0,00
Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.871.116.226,00	10.877.273.226,00	(6.157.000,00)	-0,05

Tabel di atas menunjukkan Unit Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.157.000,00) atau -0,05%.

Mutasi Unit Alat Laboratorium selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.8.1.2 Mutasi Unit Alat Laboratorium

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		10.877.273.226,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	6.157.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		6.157.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		10.871.116.226,00

Berdasarkan tabel di atas, Unit Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.871.116.226,00 merupakan saldo awal sebesar Rp10.877.273.226,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp6.157.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp6.157.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Alat Laboratorium Umum mengalami penurunan sebesar (Rp2.000.000,00) atau (0,06%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp2.000.000,00.
- Komponen Alat Laboratorium Kimia mengalami penurunan sebesar (Rp3.657.000,00) atau (2,02%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp3.657.000,00.
- Komponen Alat Laboratorium Umum mengalami penurunan sebesar (Rp500.000,00) atau (0,02%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp500.000,00.

5.2.1.2.2.8.2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.2.1 Rincian Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Analytical Instrument	16.951.000,00	16.951.000,00	0,00	0,00
Instrument Probe/Sensor	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00
General Laboratory Tool	80.443.000,00	80.443.000,00	0,00	0,00
Jumlah	121.044.000,00	121.044.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.8.3 Alat Peraga Praktik Sekolah

Saldo Alat Peraga Praktik Sekolah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.3.1 Rincian Alat Peraga Praktik Sekolah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	189.640.000,00	189.640.000,00	0,00	0,00
Jumlah	194.190.000,00	194.190.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Peraga Praktik Sekolah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.8.4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Saldo Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.4.1 Rincian Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Measuring/Testing Device	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.8.5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Saldo Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.5.1 Rincian Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Proteksi Lingkungan	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.8.6 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.6.1 Rincian Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Laboratorium Lingkungan	228.530.000,00	228.530.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Penunjang	334.638.200,00	335.675.700,00	(1.037.500,00)	-0,30
Jumlah	563.168.200,00	564.205.700,00	(1.037.500,00)	-0,18

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.037.500,00) atau -0,18%.

Mutasi Alat Laboratorium Lingkungan Hidup selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.8.6.2 Mutasi Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		564.205.700,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	1.037.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		1.037.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		563.168.200,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 sebesar Rp563.168.200,00 merupakan saldo awal sebesar Rp564.205.700,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.037.500,00, sehingga secara netto berkurang sebesar Rp1.037.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1.
- Komponen Alat Laboratorium Penunjang mengalami penurunan sebesar (Rp1.037.500,00) atau (0,31%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp1.037.500,00.

5.2.1.2.2.8.7 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.8.7.1 Rincian Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	485.832.000,00	485.832.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	502.832.000,00	502.832.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.9 Alat Persenjataan

Saldo Alat Persenjataan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.9.1 Rincian Alat Persenjataan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persenjataan Non Senjata Api	620.174.000,00	620.174.000,00	0,00	0,00
Jumlah	620.174.000,00	620.174.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Persenjataan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.9.1 Persenjataan Non Senjata Api

Saldo Persenjataan Non Senjata Api yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.9.1.1 Rincian Persenjataan Non Senjata Api

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Keamanan	466.634.000,00	466.634.000,00	0,00	0,00
Non Senjata Api	153.540.000,00	153.540.000,00	0,00	0,00
Jumlah	620.174.000,00	620.174.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Persenjataan Non Senjata Api per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.10 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.10.1 Rincian Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komputer Unit	2.707.540.386,00	2.747.168.886,00	(39.628.500,00)	-1,44
Peralatan Komputer	450.897.484,00	467.926.884,00	(17.029.400,00)	-3,63
Jumlah	3.158.437.870,00	3.215.095.770,00	(56.657.900,00)	-1,76

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp56.657.900,00) atau -1,76%.

Mutasi Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.10.2 Mutasi Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		3.215.095.770,00
Mutasi Tambah:		
	Belanja Modal (SP2D-LS)	127.206.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		127.206.000,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	183.863.900,00
Jumlah Mutasi Kurang		183.863.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		3.158.437.870,00

Berdasarkan tabel di atas, Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.158.437.870,00 merupakan saldo awal sebesar Rp3.215.095.770,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp127.206.000,00 dan dikurangi

mutasi kurang sebesar Rp183.863.900,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp56.657.900,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.10.1 Komputer Unit

Saldo Komputer Unit yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.10.1.1 Rincian Komputer Unit

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komputer Jaringan	117.781.091,00	117.781.091,00	0,00	0,00
Personal Computer	2.589.759.295,00	2.629.387.795,00	(39.628.500,00)	-1,50
Jumlah	2.707.540.386,00	2.747.168.886,00	(39.628.500,00)	-1,44

Tabel di atas menunjukkan Komputer Unit per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp39.628.500,00) atau -1,44%.

Mutasi Komputer Unit selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.10.1.2 Mutasi Komputer Unit

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		2.747.168.886,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Personal komputer (Laptop), Sub. kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekret-DISTANPANGAN)	19.314.000,00
2	Belanja Modal Personal Komputer, Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DISTANPANGAN)	85.914.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		105.228.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	144.856.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		144.856.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		2.707.540.386,00

Berdasarkan tabel di atas, Komputer Unit per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.707.540.386,00 merupakan saldo awal sebesar Rp2.747.168.886,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp105.228.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp144.856.500,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp39.628.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Computer mengalami penurunan sebesar (Rp39.628.500,00) atau (1,51%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai karena belanja modal Personal Komputer dengan BA No. tanggal sebesar Rp105.228.000,00.

b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp125.556.500,00.

c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp19.300.000,00.

5.2.1.2.2.10.2 Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.10.2.1 Rincian Peralatan Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan Mainframe	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	-100,00
Peralatan Mini Computer	0,00	4.325.000,00	(4.325.000,00)	-100,00
Peralatan Personal Computer	425.009.484,00	429.914.184,00	(4.904.700,00)	-1,14
Peralatan Jaringan	25.888.000,00	28.887.700,00	(2.999.700,00)	-10,38
Jumlah	450.897.484,00	467.926.884,00	(17.029.400,00)	-3,63

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp17.029.400,00) atau -3,63%.

Mutasi Peralatan Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.10.2.2 Mutasi Peralatan Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		467.926.884,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 (DISTANPANGAN)	18.315.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Personal Computer: HP Smart Tank 583 Wireless Printer Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD.BSMKP)	3.663.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		21.978.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	39.007.400,00
Jumlah Mutasi Kurang		39.007.400,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		450.897.484,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp450.897.484,00 merupakan saldo awal sebesar Rp467.926.884,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp21.978.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp39.007.400,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp17.029.400,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Peralatan Mainframe mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp4.800.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp4.800.000,00.
2. Komponen Peralatan Mini Computer mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp4.325.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp4.325.000,00.
3. Komponen Peralatan Personal Computer mengalami penurunan sebesar (Rp4.904.700,00) atau (1,14%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai karena belanja modal dengan BA No. tanggal sebesar Rp21.978.000,00.

- b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp17.572.700,00.
 - c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp9.310.000,00.
4. Komponen Peralatan Jaringan mengalami penurunan sebesar (Rp2.999.700,00) atau (10,38%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp2.999.700,00.

5.2.1.2.2.11 Peralatan Proses/Produksi

Saldo Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.11.1 Rincian Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Unit Peralatan Proses/Produksi	227.623.500,00	227.623.500,00	0,00	0,00
Jumlah	227.623.500,00	227.623.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.11.1 Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.11.1.1 Rincian Unit Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Transport and Storage Equipment for Liquid	227.623.500,00	227.623.500,00	0,00	0,00
Jumlah	227.623.500,00	227.623.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Unit Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	82.862.648.404,05	82.862.648.404,05	0,00	0,00
Monumen	633.008.000,00	633.008.000,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	809.948.316,00	809.948.316,00	0,00	0,00
Jumlah	84.305.604.720,05	84.305.604.720,05	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1 Rincian Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.675.768.258,05	80.675.768.258,05	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.186.880.146,00	2.186.880.146,00	0,00	0,00
Jumlah	82.862.648.404,05	82.862.648.404,05	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1 Rincian Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.675.768.258,05	80.675.768.258,05	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.186.880.146,00	2.186.880.146,00	0,00	0,00
Jumlah	82.862.648.404,05	82.862.648.404,05	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1.1 Rincian Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Kantor	52.721.150.802,88	52.721.150.802,88	0,00	0,00
Bangunan Gudang	5.463.812.719,00	5.463.812.719,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	24.680.851,00	24.680.851,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Instalasi	2.651.179.262,00	2.651.179.262,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Laboratorium	6.949.227.547,64	6.949.227.547,64	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.155.605.285,22	1.155.605.285,22	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.584.470.119,31	2.584.470.119,31	0,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	611.635.219,00	611.635.219,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.543.287.117,00	2.543.287.117,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Museum	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	4.571.766.239,00	4.571.766.239,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.313.953.096,00	1.313.953.096,00	0,00	0,00
Jumlah	80.675.768.258,05	80.675.768.258,05	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1.2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.2.1 Rincian Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rumah Negara Golongan III	840.081.944,00	840.081.944,00	0,00	0,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.346.798.202,00	1.346.798.202,00	0,00	0,00
Jumlah	2.186.880.146,00	2.186.880.146,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.2 Monumen

Saldo Monumen yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.2.1 Rincian Monumen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	633.008.000,00	633.008.000,00	0,00	0,00
Jumlah	633.008.000,00	633.008.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Monumen per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.2.1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Saldo Candi/Tugu Peringatan/Prasasti yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.2.1.1 Rincian Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Candi	613.008.000,00	613.008.000,00	0,00	0,00
Bangunan Peninggalan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	633.008.000,00	633.008.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.3 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.3.1 Rincian Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tugu/Tanda Batas	809.948.316,00	809.948.316,00	0,00	0,00
Jumlah	809.948.316,00	809.948.316,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.3.1 Tugu/Tanda Batas

Saldo Tugu/Tanda Batas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.3.1.1 Rincian Tugu/Tanda Batas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tugu/Tanda Batas Administrasi	634.948.316,00	634.948.316,00	0,00	0,00
Pagar	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	809.948.316,00	809.948.316,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tugu/Tanda Batas per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	2.756.414.481,02	2.756.414.481,02	0,00	0,00
Bangunan Air	3.827.862.499,14	3.827.862.499,14	0,00	0,00
Instalasi	257.419.600,00	257.419.600,00	0,00	0,00
Jaringan	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.856.031.580,16	6.856.031.580,16	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1.1 Rincian Jalan dan Jembatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan	2.756.414.481,02	2.756.414.481,02	0,00	0,00
Jumlah	2.756.414.481,02	2.756.414.481,02	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.1.1 Jalan

Saldo Jalan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1.1.1 Rincian Jalan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan Desa	45.953.000,00	45.953.000,00	0,00	0,00
Jalan Khusus	2.710.461.481,02	2.710.461.481,02	0,00	0,00
Jumlah	2.756.414.481,02	2.756.414.481,02	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.1 Rincian Bangunan Air

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Air Irigasi	1.230.097.826,00	1.230.097.826,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.388.706.873,14	1.388.706.873,14	0,00	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.174.199.800,00	1.174.199.800,00	0,00	0,00
Bangunan Air Kotor	9.858.000,00	9.858.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.827.862.499,14	3.827.862.499,14	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.1 Bangunan Air Irigasi

Saldo Bangunan Air Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.1.1 Rincian Bangunan Air Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Pengambilan Irigasi	430.057.113,00	430.057.113,00	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Irigasi	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Irigasi	254.200.000,00	254.200.000,00	0,00	0,00
Bangunan Air Irigasi Lainnya	503.440.713,00	503.440.713,00	0,00	0,00
Jumlah	1.230.097.826,00	1.230.097.826,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.2 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Saldo Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.2.1 Rincian Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.388.706.873,14	1.388.706.873,14	0,00	0,00
Jumlah	1.388.706.873,14	1.388.706.873,14	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.3 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Saldo Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.3.1 Rincian Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.4 Bangunan Air Bersih/Air Baku

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.4.1 Rincian Bangunan Air Bersih/Air Baku

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	14.868.500,00	14.868.500,00	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	94.859.000,00	94.859.000,00	0,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.022.072.300,00	1.022.072.300,00	0,00	0,00
Jumlah	1.174.199.800,00	1.174.199.800,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.5 Bangunan Air Kotor

Saldo Bangunan Air Kotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.5.1 Rincian Bangunan Air Kotor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Pembawa Air Kotor	9.858.000,00	9.858.000,00	0,00	0,00
Jumlah	9.858.000,00	9.858.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air Kotor per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.3 Instalasi

Saldo Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.3.1 Rincian Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	222.964.600,00	222.964.600,00	0,00	0,00
Instalasi Pertahanan	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	0,00
Jumlah	257.419.600,00	257.419.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun

5.2.1.2.4.3.1 Instalasi Air Bersih/Air Baku

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.3.1.1 Rincian Instalasi Air Bersih/Air Baku

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Lainnya				
Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.3.2 Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.3.2.1 Rincian Instalasi Gardu Listrik

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	187.492.900,00	187.492.900,00	0,00	0,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	35.471.700,00	35.471.700,00	0,00	0,00
Jumlah	222.964.600,00	222.964.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.3.3 Instalasi Pertahanan

Saldo Instalasi Pertahanan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.3.3.1 Rincian Instalasi Pertahanan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Pertahanan di Darat	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	0,00
Jumlah	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Pertahanan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.4 Jaringan

Saldo Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.4.1 Rincian Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jaringan Air Minum	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00
Jumlah	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.4.1 Jaringan Air Minum

Saldo Jaringan Air Minum yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.4.1.1 Rincian Jaringan Air Minum

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jaringan Pembawa	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00
Jumlah	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan Air Minum per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	6.636.600,00	6.636.600,00	0,00	0,00
Hewan	409.191.000,00	441.491.000,00	(32.300.000,00)	-7,31
Tanaman	278.368.181,82	278.368.181,82	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08	0,00	0,00
Jumlah	1.917.960.364,90	1.950.260.364,90	(32.300.000,00)	-1,65

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.300.000,00) atau -1,65%.

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.5.2 Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		1.950.260.364,90
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	32.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		32.300.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		1.917.960.364,90

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.917.960.364,90 merupakan saldo awal sebesar Rp1.950.260.364,90 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp32.300.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp32.300.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1.
- Komponen Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.300.000,00) atau (1,66%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi Ternak ke Aset R/B dengan BAST No. B.15.000/553/UPTD.BIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 03 Desember 2025 sebesar Rp32.300.000,00.

5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1.1 Rincian Bahan Perpustakaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan Tercetak	6.636.600,00	6.636.600,00	0,00	0,00
Jumlah	6.636.600,00	6.636.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.1.1 Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1.1.1 Rincian Bahan Perpustakaan Tercetak

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Buku Umum	5.394.500,00	5.394.500,00	0,00	0,00
Buku Ilmu Sosial	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	742.100,00	742.100,00	0,00	0,00
Jumlah	6.636.600,00	6.636.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan Tercetak per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.2 Hewan

Saldo Hewan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.2.1 Rincian Hewan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hewan Piaraan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00
Ternak	373.691.000,00	405.991.000,00	(32.300.000,00)	-7,95
Jumlah	409.191.000,00	441.491.000,00	(32.300.000,00)	-7,31

Tabel di atas menunjukkan Hewan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.300.000,00) atau -7,31%.

Mutasi Hewan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.5.2.2 Mutasi Hewan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		441.491.000,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	32.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		32.300.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		409.191.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Hewan per 31 Desember 2025 sebesar Rp409.191.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp441.491.000,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp32.300.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp32.300.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.5.2.1 Hewan Piaraan

Saldo Hewan Piaraan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.2.1.1 Rincian Hewan Piaraan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hewan Piaraan Lainnya	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Hewan Piaraan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.2.2 Ternak

Saldo Ternak yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.2.2.1 Rincian Ternak

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ternak Potong	373.691.000,00	405.991.000,00	(32.300.000,00)	-7,95
Jumlah	373.691.000,00	405.991.000,00	(32.300.000,00)	-7,95

Tabel di atas menunjukkan Ternak per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.300.000,00) atau -7,95%.

Mutasi Ternak selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.5.2.2.2 Mutasi Ternak

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		405.991.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Reklasifikasi Ternak ke Aset R/B	32.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		32.300.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		373.691.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Ternak per 31 Desember 2025 sebesar Rp373.691.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp405.991.000,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp32.300.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp32.300.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1.
- Komponen Ternak mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.300.000,00) atau (7,96%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: pengurangan nilai karena reklasifikasi Ternak ke Aset R/B dengan BAST No. B.15.000/553/UPTD.BIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 03 Desember 2025 sebesar Rp32.300.000,00.

5.2.1.2.5.3 Tanaman

Saldo Tanaman yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.3.1 Rincian Tanaman

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanaman	278.368.181,82	278.368.181,82	0,00	0,00
Jumlah	278.368.181,82	278.368.181,82	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanaman per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.3.1 Tanaman

Saldo Tanaman yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.3.1.1 Rincian Tanaman

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanaman	278.368.181,82	278.368.181,82	0,00	0,00
Jumlah	278.368.181,82	278.368.181,82	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanaman per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.4 Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.4.1 Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08	0,00	0,00
Jumlah	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.4.1 Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.4.1.1 Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08	0,00	0,00
Jumlah	1.223.764.583,08	1.223.764.583,08	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.296.207.069,00)	(40.239.753.406,00)	(1.056.453.663,00)	2,62
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.023.698.621,00)	(17.337.915.435,00)	(1.685.783.186,00)	9,72
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.617.736.482,14)	(4.428.462.557,14)	(189.273.925,00)	4,27
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)	(99.028.959,00)	11,63
Jumlah	(65.887.985.528,14)	(62.857.445.795,14)	(3.030.539.733,00)	4,82

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.030.539.733,00) atau 4,82%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

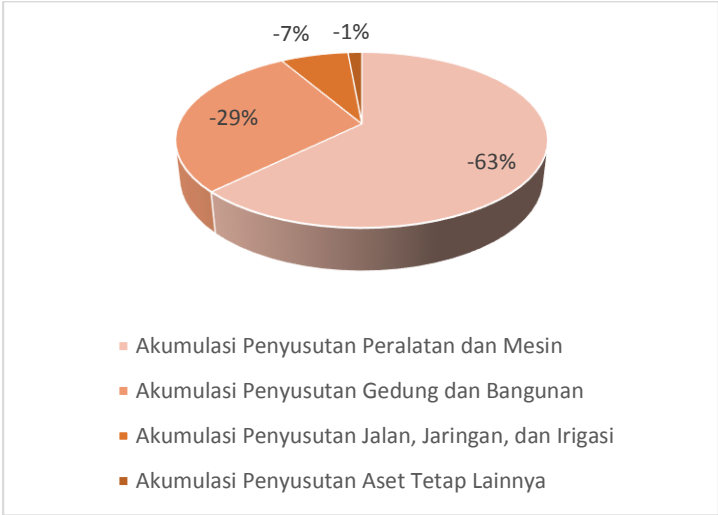
Tabel 5.2.1.2.6.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	(62.857.445.795,14)
	Mutasi Tambah:	
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	3.577.956.885,00
	Jumlah Mutasi Tambah	3.577.956.885,00
	Mutasi Kurang:	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
	Jumlah Mutasi Kurang	547.417.152,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	(65.887.985.528,14)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp65.887.985.528,14) merupakan saldo awal sebesar (Rp62.857.445.795,14) ditambah mutasi tambah sebesar Rp3.577.956.885,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp547.417.152,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp3.030.539.733,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp1.056.453.663,00 atau 2,63% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp821.495.127,00.
 - b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp782.375.688,00.
 - c. Pengurangan nilai karena barang hilang dan dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.227.400,00.
 - d. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp250.344.600,00.
 - e. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp26.494.500,00.
 - f. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp66.166.000,00.
 - g. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
 - h. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp59.854.952,00.
2. Komponen Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp1.685.783.186,00 atau 9,72% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp842.891.595,00.
 - b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp842.891.591,00.
3. Komponen Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp189.273.925,00 atau 4,27% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp99.982.531,00.
 - b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp89.291.394,00.
4. Komponen Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp99.028.959,00 atau 11,63% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp49.514.479,00.
 - b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp49.514.480,00.

Gambar 5.5 Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025



5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(298.868.917,00)	(265.965.917,00)	(32.903.000,00)	12,37
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(10.407.614.847,00)	(10.279.733.081,00)	(127.881.766,00)	1,24
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(289.461.834,00)	(251.848.760,00)	(37.613.074,00)	14,93
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(5.010.935.237,00)	(4.573.487.019,00)	(437.448.218,00)	9,56
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(9.743.620.791,00)	(9.760.727.893,00)	17.107.102,00	-0,17
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(600.010.185,00)	(619.334.064,00)	19.323.879,00	-3,12
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(802.670.663,00)	(787.026.663,00)	(15.644.000,00)	1,98
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(10.327.626.028,00)	(9.797.935.394,00)	(529.690.634,00)	5,40
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(620.174.000,00)	(620.174.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.967.601.067,00)	(3.097.628.085,00)	130.027.018,00	-4,19
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(227.623.500,00)	(185.892.530,00)	(41.730.970,00)	22,44
Jumlah	(41.296.207.069,00)	(40.239.753.406,00)	(1.056.453.663,00)	2,62

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.056.453.663,00) atau 2,62%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(40.239.753.406,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	1.603.870.815,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.603.870.815,00
Mutasi Kurang:		

Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
Jumlah Mutasi Kurang	547.417.152,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	(41.296.207.069,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar (Rp41.296.207.069,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp40.239.753.406,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.603.870.815,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp547.417.152,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.056.453.663,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Besar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Besar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(298.868.917,00)	(265.965.917,00)	(32.903.000,00)	12,37
Jumlah	(298.868.917,00)	(265.965.917,00)	(32.903.000,00)	12,37

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Besar per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp32.903.000,00) atau 12,37%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Besar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Besar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(265.965.917,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	16.451.500,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	16.451.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		32.903.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(298.868.917,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Besar per 31 Desember 2025 sebesar (Rp298.868.917,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp265.965.917,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp32.903.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp32.903.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor mengalami peningkatan sebesar Rp32.903.000,00 atau 12,37% dari TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp16.451.500,00.
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp16.451.500,00.

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-	(4.259.102.325,00)	(4.259.102.325,00)	0,00	0,00

Kendaraan Dinas Bermotor				
Perorangan				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.575.948.214,00)	(1.556.555.357,00)	(19.392.857,00)	1,24
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.169.380.801,00)	(1.059.946.174,00)	(109.434.627,00)	10,32
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.343.663.507,00)	(2.323.309.225,00)	(20.354.282,00)	0,87
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(864.770.000,00)	(864.770.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(188.750.000,00)	(210.050.000,00)	21.300.000,00	-10,14
Akumulasi Penyusutan Alat				
Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(10.407.614.847,00)	(10.279.733.081,00)	(127.881.766,00)	1,24

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp127.881.766,00) atau 1,24%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(10.279.733.081,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	150.713.728,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	150.713.738,00
Jumlah Mutasi Tambah		301.427.466,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	173.545.700,00
Jumlah Mutasi Kurang		173.545.700,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(10.407.614.847,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp10.407.614.847,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp10.279.733.081,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp301.427.466,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp173.545.700,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp127.881.766,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan mengalami peningkatan sebesar Rp127.881.766,00 atau 1,24% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp150.713.738,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp150.713.728,00.

c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp31.216.000,00.

- d. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.

5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(10.250.000,00)	(9.350.000,00)	(900.000,00)	9,62
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(54.118.500,00)	(33.903.000,00)	(20.215.500,00)	59,62
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(1.650.000,00)	(1.650.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(500.000,00)	(500.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Alat Ukur Universal	(67.370.384,00)	(51.342.984,00)	(16.027.400,00)	31,21
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Universal Tester	(4.000.000,00)	(3.800.000,00)	(200.000,00)	5,26
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Alat Ukur/Pembanding	(103.780.000,00)	(103.780.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Alat Ukur Lain-Lain	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Alat Timbangan/Biara	(45.995.000,00)	(45.995.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- Alat Pengukur Penglihatan	(697.950,00)	(427.776,00)	(270.174,00)	63,15
Jumlah	(289.461.834,00)	(251.848.760,00)	(37.613.074,00)	14,93

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp37.613.074,00) atau 14,93%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(251.848.760,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	19.422.488,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	19.622.486,00
Jumlah Mutasi Tambah		39.044.974,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	1.431.900,00
Jumlah Mutasi Kurang		1.431.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(289.461.834,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 sebesar (Rp289.461.834,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp251.848.760,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp39.044.974,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.431.900,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp37.613.074,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur mengalami peningkatan sebesar Rp37.613.074,00 atau 14,93% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp19.622.486,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp 19.422.488,00.

c. Pengurangan nilai karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp1.431.900,00.

5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(304.683.200,00)	(304.683.200,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(372.887.494,00)	(273.701.494,00)	(99.186.000,00)	36,23
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	(4.950.000,00)	(4.434.375,00)	(515.625,00)	11,62
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(1.275.714.043,00)	(903.017.450,00)	(372.696.593,00)	41,27
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(1.984.416.500,00)	(1.984.416.500,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	(37.225.000,00)	(37.225.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	(222.904.000,00)	(257.854.000,00)	34.950.000,00	-13,55
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(808.155.000,00)	(808.155.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(5.010.935.237,00)	(4.573.487.019,00)	(437.448.218,00)	9,56

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp437.448.218,00) atau 9,56%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(4.573.487.019,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	235.941.295,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	236.456.923,00
Jumlah Mutasi Tambah		472.398.218,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	34.950.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		34.950.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(5.010.935.237,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.010.935.237,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp4.573.487.019,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp472.398.218,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp34.950.000,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp437.448.218,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian mengalami peningkatan sebesar Rp437.448.218,00 atau 9,56% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp236.456.923,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp 235.941.295,00.

c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp34.950.000,00.

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.5.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(7.625.000,00)	(10.175.000,00)	2.550.000,00	-25,06
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(573.971.200,00)	(587.935.375,00)	13.964.175,00	-2,37
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.464.251.297,00)	(1.440.247.230,00)	(24.004.067,00)	1,66
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(2.165.799.409,00)	(2.184.888.317,00)	19.088.908,00	-0,87
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(130.220.962,00)	(119.372.145,00)	(10.848.817,00)	9,08
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(3.864.354.870,00)	(3.847.214.179,00)	(17.140.691,00)	0,44
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(32.196.868,00)	(29.364.068,00)	(2.832.800,00)	9,64
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(800.573.360,00)	(845.112.287,00)	44.538.927,00	-5,27
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(271.453.200,00)	(264.132.367,00)	(7.320.833,00)	2,77
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(24.890.000,00)	(24.890.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(100.931.000,00)	(100.043.300,00)	(887.700,00)	0,88
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(70.398.500,00)	(70.398.500,00)	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(1.950.000,00)	(1.950.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(4.860.000,00)	(4.860.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(230.145.125,00)	(230.145.125,00)	0,00	0,00
Jumlah	(9.743.620.791,00)	(9.760.727.893,00)	17.107.102,00	-0,17

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp17.107.102,00 atau -0,17%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.5.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(9.760.727.893,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	32.949.138,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	54.904.660,00
Jumlah Mutasi Tambah		87.853.798,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	104.165.400,00
2	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	795.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		104.960.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(9.743.620.791,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar (Rp9.743.620.791,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp9.760.727.893,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp87.853.798,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp104.960.900,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp17.107.102,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami penurunan sebesar (Rp17.107.102,00) atau (0,18%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp54.904.660,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp32.949.138,00.

c. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena barang hilang dan di reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp795.500,00.

d. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp92.515.400,00.

e. Pengurangan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp11.650.000,00.

5.2.1.2.6.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.6.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(135.590.000,00)	(137.745.452,00)	2.155.452,00	-1,56
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(305.668.875,00)	(307.704.336,00)	2.035.461,00	-0,66
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(122.891.310,00)	(138.310.110,00)	15.418.800,00	-11,14
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(30.960.000,00)	(30.960.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	(4.900.000,00)	(4.614.166,00)	(285.834,00)	6,19
Jumlah	(600.010.185,00)	(619.334.064,00)	19.323.879,00	-3,12

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp19.323.879,00 atau -3,12%. Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.6.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(619.334.064,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	9.686.170,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	12.460.203,00
Jumlah Mutasi Tambah		22.146.373,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	41.470.252,00
Jumlah Mutasi Kurang		41.470.252,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(600.010.185,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar (Rp600.010.185,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp619.334.064,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp22.146.373,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp41.470.252,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp19.323.879,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1.
- Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp19.323.879,00) atau (3,12%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a.
- Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp12.460.203,00.
- b.
- Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp9.686.170,00.

- c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp5.575.000,00.
- d. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp35.895.252,00.

5.2.1.2.6.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(180.027.331,00)	(169.943.331,00)	(10.084.000,00)	5,93
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(1.650.000,00)	(1.650.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(61.483.332,00)	(55.923.332,00)	(5.560.000,00)	9,94
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(23.800.000,00)	(23.800.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(532.510.000,00)	(532.510.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(802.670.663,00)	(787.026.663,00)	(15.644.000,00)	1,98

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp15.644.000,00) atau 1,98%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.7.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(787.026.663,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	7.822.000,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	7.822.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		15.644.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(802.670.663,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp802.670.663,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp787.026.663,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp15.644.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp15.644.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp15.644.000,00 atau 1,99% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp7.822.000,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp7.822.000,00.

5.2.1.2.6.1.8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.8.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(27.103.343,00)	(23.090.367,00)	(4.012.976,00)	17,37
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(16.000.000,00)	(14.666.667,00)	(1.333.333,00)	9,09
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	(139.750.000,00)	(139.750.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(22.635.500,00)	(22.635.500,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(27.042.189,00)	(25.185.939,00)	(1.856.250,00)	7,37
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(3.520.832,00)	(2.970.832,00)	(550.000,00)	18,51
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(2.063.779.120,00)	(1.849.764.677,00)	(214.014.443,00)	11,56
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(1.585.060.364,00)	(1.584.292.657,00)	(767.707,00)	0,04
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(157.081.000,00)	(153.988.000,00)	(3.093.000,00)	2,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(573.135.000,00)	(573.135.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	(5.225.000,00)	(5.225.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(6.013.282,00)	(5.366.407,00)	(646.875,00)	12,05
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(102.960.000,00)	(102.960.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(33.294.896,00)	(32.013.646,00)	(1.281.250,00)	4,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(78.150.000,00)	(78.150.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	(5.181.930,00)	(3.142.555,00)	(2.039.375,00)	64,89

Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(91.640.000,00)	(91.640.000,00)	0,00	0,00
Pelapisan Logam				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(555.000.000,00)	(555.000.000,00)	0,00	0,00
Proses Teknologi Tekstil				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(500.000,00)	(500.000,00)	0,00	0,00
Proses Teknologi Keramik				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(2.566.513.022,00)	(2.402.259.526,00)	(164.253.496,00)	6,83
Pertanian				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(14.120.000,00)	(14.120.000,00)	0,00	0,00
Elektronika dan Daya				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(23.782.812,00)	(14.576.562,00)	(9.206.250,00)	63,15
Oseanografi				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(39.893.126,00)	(26.295.626,00)	(13.597.500,00)	51,71
Lingkungan Perairan				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(84.000.000,00)	(84.000.000,00)	0,00	0,00
Proses/Teknik Kimia				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Laboratorium	(19.910.000,00)	(19.910.000,00)	0,00	0,00
Kearsipan				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Alat Laboratorium	(522.917.021,00)	(493.726.394,00)	(29.190.627,00)	5,91
Lain				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium-Unit Alat	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	0,00	0,00
Laboratorium Lainnya				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium Kimia Nuklir-	(13.099.351,00)	(12.115.951,00)	(983.400,00)	8,11
Analytical Instrument				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium Kimia Nuklir-	(14.715.554,00)	(13.138.887,00)	(1.576.667,00)	12,00
Instrument Probe/Sensor				
Akumulasi Penyusutan Unit Alat				
Laboratorium Kimia Nuklir-	(59.438.438,00)	(54.075.571,00)	(5.362.867,00)	9,91
General Laboratory Tool				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Peraga Praktik Sekolah-Alat	(4.550.000,00)	(4.550.000,00)	0,00	0,00
Peraga Praktik Sekolah Bidang				
Studi:IPA Lanjutan				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Peraga Praktik Sekolah-Alat	(138.915.792,00)	(124.918.292,00)	(13.997.500,00)	11,20
Peraga Praktik Sekolah Bidang				
Studi:IPA Menengah				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Laboratorium Fisika	(1.161.124,00)	(907.788,00)	(253.336,00)	27,90
Nuklir/Elektronika-				
Measuring/Testing Device				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Proteksi Radiasi/Proteksi	(395.700.000,00)	(369.320.000,00)	(26.380.000,00)	7,14
Lingkungan-Proteksi Lingkungan				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Laboratorium Lingkungan Hidup-	(168.101.430,00)	(154.672.858,00)	(13.428.572,00)	8,68
Laboratorium Lingkungan				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Laboratorium Lingkungan Hidup-	(278.559.110,00)	(258.956.400,00)	(19.602.710,00)	7,56
Alat Laboratorium Penunjang				

Akumulasi Penyusutan Alat				
Laboratorium Standarisasi				
Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat	(482.785.125,00)	(482.222.625,00)	(562.500,00)	0,11
Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik				
Akumulasi Penyusutan Alat				
Laboratorium Standarisasi	(4.391.667,00)	(2.691.667,00)	(1.700.000,00)	63,15
Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat				
Laboratorium Tekanan dan Suhu				
Jumlah	(10.327.626.028,00)	(9.797.935.394,00)	(529.690.634,00)	5,40

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp529.690.634,00) atau 5,40%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.8.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(9.797.935.394,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	257.947.953,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	278.937.181,00
Jumlah Mutasi Tambah		536.885.134,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	7.194.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		7.194.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(10.327.626.028,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar (Rp10.327.626.028,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp9.797.935.394,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp536.885.134,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp7.194.500,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp529.690.634,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium mengalami peningkatan sebesar Rp529.690.634,00 atau 5,41%. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp278.937.181,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp257.947.953,00.

c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp7.194.500,00.

5.2.1.2.6.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.9.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan				
Persenjataan Non Senjata Api-Alat	(466.634.000,00)	(466.634.000,00)	0,00	0,00
Keamanan				

Akumulasi Penyusutan				
Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api	(153.540.000,00)	(153.540.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(620.174.000,00)	(620.174.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer

Saldo Akumulasi Penyusutan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.10.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(74.704.307,00)	(48.683.182,00)	(26.021.125,00)	53,44
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.463.519.398,00)	(2.581.018.019,00)	117.498.621,00	-4,55
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	(4.800.000,00)	4.800.000,00	-100,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	(4.325.000,00)	4.325.000,00	-100,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(403.489.362,00)	(429.914.184,00)	26.424.822,00	-6,14
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(25.888.000,00)	(28.887.700,00)	2.999.700,00	-10,38
Jumlah	(2.967.601.067,00)	(3.097.628.085,00)	130.027.018,00	-4,19

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp130.027.018,00 atau -4,19%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.10.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(3.097.628.085,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	32.472.796,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	21.364.086,00
Jumlah Mutasi Tambah		53.836.882,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	183.863.900,00
Jumlah Mutasi Kurang		183.863.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(2.967.601.067,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.967.601.067,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp3.097.628.085,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp53.836.882,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp183.863.900,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp130.027.018,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Komputer mengalami penurunan sebesar (Rp130.027.018,00) atau (4,20%). yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp21.364.086,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp32.472.796,00.

c. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp152.254.200,00.

a. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp19.300.000,00.

b. Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Aset Rusak/Berat dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp12.309.700,00.

5.2.1.2.6.1.11 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.11.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(227.623.500,00)	(185.892.530,00)	(41.730.970,00)	22,44
Jumlah	(227.623.500,00)	(185.892.530,00)	(41.730.970,00)	22,44

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp41.730.970,00) atau 22,44%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.11.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(185.892.530,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II	18.968.620,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I	22.762.350,00
Jumlah Mutasi Tambah		41.730.970,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(227.623.500,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp227.623.500,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp185.892.530,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp41.730.970,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp41.730.970,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi mengalami peningkatan sebesar Rp41.730.970,00 atau 22,45% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp22.762.350,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp18.968.620,00.

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(18.742.119.117,00)	(17.085.195.057,00)	(1.656.924.060,00)	9,69
Akumulasi Penyusutan Monumen	(143.031.596,00)	(130.371.436,00)	(12.660.160,00)	9,71
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(138.547.908,00)	(122.348.942,00)	(16.198.966,00)	13,23
Jumlah	(19.023.698.621,00)	(17.337.915.435,00)	(1.685.783.186,00)	9,72

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.685.783.186,00) atau 9,72%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(17.337.915.435,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	1.685.783.186,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.685.783.186,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(19.023.698.621,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp19.023.698.621,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp17.337.915.435,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.685.783.186,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.685.783.186,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(11.554.850.278,00)	(10.500.216.933,00)	(1.054.633.345,00)	10,04
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(1.293.176.846,00)	(1.182.079.447,00)	(111.097.399,00)	9,39
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(18.798.582,00)	(18.304.965,00)	(493.617,00)	2,69
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(498.031.476,00)	(447.350.624,00)	(50.680.852,00)	11,32
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(1.986.106.430,00)	(1.859.897.982,00)	(126.208.448,00)	6,78
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(281.479.047,00)	(258.366.943,00)	(23.112.104,00)	8,94

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(441.436.172,00)	(389.746.769,00)	(51.689.403,00)	13,26
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(55.071.806,00)	(42.839.102,00)	(12.232.704,00)	28,55
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(439.933.072,00)	(389.067.328,00)	(50.865.744,00)	13,07
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	(5.100.000,00)	(3.400.000,00)	(1.700.000,00)	50,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pernakan/Perikanan	(988.040.678,00)	(896.594.334,00)	(91.446.344,00)	10,19
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(281.054.814,00)	(254.775.752,00)	(26.279.062,00)	10,31
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(585.321.192,00)	(555.856.210,00)	(29.464.982,00)	5,30
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(313.718.724,00)	(286.698.668,00)	(27.020.056,00)	9,42
Jumlah	(18.742.119.117,00)	(17.085.195.057,00)	(1.656.924.060,00)	9,69

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.656.924.060,00) atau 9,69%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(17.085.195.057,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester II	828.462.028,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester I	828.462.032,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.656.924.060,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(18.742.119.117,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar (Rp18.742.119.117,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp17.085.195.057,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.656.924.060,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.656.924.060,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung mengalami peningkatan sebesar Rp1.656.924.060,00 atau 9,70% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp828.462.032,00.
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp828.462.028,00.

5.2.1.2.6.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen

Saldo Akumulasi Penyusutan Monumen yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Monumen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	(133.398.263,00)	(121.138.103,00)	(12.260.160,00)	10,12
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(9.633.333,00)	(9.233.333,00)	(400.000,00)	4,33
Jumlah	(143.031.596,00)	(130.371.436,00)	(12.660.160,00)	9,71

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Monumen per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp12.660.160,00) atau 9,71%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Monumen selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Monumen

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(130.371.436,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester II	6.330.080,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester I	6.330.080,00
Jumlah Mutasi Tambah		12.660.160,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(143.031.596,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Monumen per 31 Desember 2025 sebesar (Rp143.031.596,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp130.371.436,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp12.660.160,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp12.660.160,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Monumen mengalami peningkatan sebesar Rp12.660.160,00 atau 9,71% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp6.330.080,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp6.330.080,00.

5.2.1.2.6.2.3 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas

Saldo Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(128.047.908,00)	(115.348.942,00)	(12.698.966,00)	11,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(10.500.000,00)	(7.000.000,00)	(3.500.000,00)	50,00
Jumlah	(138.547.908,00)	(122.348.942,00)	(16.198.966,00)	13,23

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp16.198.966,00) atau 13,23%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(122.348.942,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester II	8.099.483,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester I	8.099.483,00
Jumlah Mutasi Tambah		16.198.966,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(138.547.908,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas per 31 Desember 2025 sebesar (Rp138.547.908,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp122.348.942,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp16.198.966,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp16.198.966,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas mengalami peningkatan sebesar Rp16.198.966,00 atau 13,24% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp8.099.483,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp8.099.483,00.

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.736.454.860,00)	(2.662.908.756,00)	(73.546.104,00)	2,76
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.805.853.055,14)	(1.697.325.682,14)	(108.527.373,00)	6,39
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(70.152.450,00)	(63.429.836,00)	(6.722.614,00)	10,59
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.276.117,00)	(4.798.283,00)	(477.834,00)	9,95
Jumlah	(4.617.736.482,14)	(4.428.462.557,14)	(189.273.925,00)	4,27

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp189.273.925,00) atau 4,27%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(4.428.462.557,14)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		189.273.925,00
Jumlah Mutasi Tambah		189.273.925,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(4.617.736.482,14)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp4.617.736.482,14) merupakan saldo awal sebesar (Rp4.428.462.557,14) ditambah mutasi tambah sebesar Rp189.273.925,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp189.273.925,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Desa	(45.953.000,00)	(45.953.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Khusus	(2.690.501.860,00)	(2.616.955.756,00)	(73.546.104,00)	2,81
Jumlah	(2.736.454.860,00)	(2.662.908.756,00)	(73.546.104,00)	2,76

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp73.546.104,00) atau 2,76%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(2.662.908.756,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Semester II	31.427.484,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I	42.118.620,00
Jumlah Mutasi Tambah		73.546.104,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(2.736.454.860,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.736.454.860,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp2.662.908.756,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp73.546.104,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp73.546.104,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan mengalami peningkatan sebesar Rp73.546.104,00 atau 2,76% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp 42.118.620,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp 31.427.484,00.

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(92.399.678,00)	(83.798.536,00)	(8.601.142,00)	10,26
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(7.702.667,00)	(6.854.667,00)	(848.000,00)	12,37
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(46.577.667,00)	(41.493.667,00)	(5.084.000,00)	12,25

Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi	(41.114.324,00)	(31.045.510,00)	(10.068.814,00)	32,43
Lainnya				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Pengaman Sungai/Pantai dan				
Penanggulangan Bencana Alam-	(1.317.417.007,14)	(1.263.926.368,14)	(53.490.639,00)	4,23
Bangunan Pembuang Pengaman				
Sungai				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Pengembangan Sumber Air dan				
Air Tanah-Bangunan	(17.569.447,00)	(16.736.114,00)	(833.333,00)	4,97
Pengambilan Pengembangan				
Sumber Air				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Bersih/Air Baku-Bangunan	(3.841.025,00)	(3.469.313,00)	(371.712,00)	10,71
Pengambilan Air Bersih/Air Baku				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Bersih/Air Baku-Bangunan	(9.628.333,00)	(8.568.333,00)	(1.060.000,00)	12,37
Pembawa Air Bersih/Air Baku				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Bersih/Air Baku-Bangunan	(26.499.848,00)	(24.128.373,00)	(2.371.475,00)	9,82
Pelengkap Air Bersih/Air Baku				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Bersih/Air Baku-Bangunan	(240.515.334,00)	(214.963.526,00)	(25.551.808,00)	11,88
Air Bersih/Air Baku Lainnya				
Akumulasi Penyusutan Bangunan				
Air Kotor-Bangunan Pembawa Air	(2.587.725,00)	(2.341.275,00)	(246.450,00)	10,52
Kotor				
Jumlah	(1.805.853.055,14)	(1.697.325.682,14)	(108.527.373,00)	6,39

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Air per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp108.527.373,00) atau 6,39%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(1.697.325.682,14)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Semester II	54.263.686,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I	54.263.687,00
Jumlah Mutasi Tambah		108.527.373,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(1.805.853.055,14)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Bangunan Air per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.805.853.055,14) merupakan saldo awal sebesar (Rp1.697.325.682,14) ditambah mutasi tambah sebesar Rp108.527.373,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp108.527.373,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

- Komponen Akumulasi Penyusutan Bangunan Air mengalami peningkatan sebesar Rp108.527.373,00 atau 6,39% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp54.263.687,00.
 - Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp54.263.686,00.

5.2.1.2.6.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi				
Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(1.104.167,00)	(1.054.167,00)	(50.000,00)	4,74
Akumulasi Penyusutan Instalasi				
Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(49.983.953,00)	(45.296.631,00)	(4.687.322,00)	10,34
Akumulasi Penyusutan Instalasi				
Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(8.720.122,00)	(7.833.330,00)	(886.792,00)	11,32
Akumulasi Penyusutan Instalasi				
Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	(10.344.208,00)	(9.245.708,00)	(1.098.500,00)	11,88
Jumlah	(70.152.450,00)	(63.429.836,00)	(6.722.614,00)	10,59

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.722.614,00) atau 10,59%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Instalasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Instalasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(63.429.836,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Semester II	3.361.307,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I	3.361.307,00
Jumlah Mutasi Tambah		6.722.614,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(70.152.450,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp70.152.450,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp63.429.836,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp6.722.614,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp6.722.614,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Instalasi mengalami peningkatan sebesar Rp6.722.614,00 atau 10,60% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp3.361.307,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp3.361.307,00.

5.2.1.2.6.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Jaringan				
Air Minum-Jaringan Pembawa	(5.276.117,00)	(4.798.283,00)	(477.834,00)	9,95
Jumlah	(5.276.117,00)	(4.798.283,00)	(477.834,00)	9,95

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp477.834,00) atau 9,95%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jaringan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jaringan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(4.798.283,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Semester II	238.917,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I	238.917,00
Jumlah Mutasi Tambah		477.834,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(5.276.117,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.276.117,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp4.798.283,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp477.834,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp477.834,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp477.834,00 atau 9,96% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp238.917,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp238.917,00.

5.2.1.2.6.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)	(99.028.959,00)	11,63
Jumlah	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)	(99.028.959,00)	11,63

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp99.028.959,00) atau 11,63%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(851.314.397,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		99.028.959,00
Jumlah Mutasi Tambah		99.028.959,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(950.343.356,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp950.343.356,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp851.314.397,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp99.028.959,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp99.028.959,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.4.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)	(99.028.959,00)	11,63
Jumlah	(950.343.356,00)	(851.314.397,00)	(99.028.959,00)	11,63

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp99.028.959,00) atau 11,63%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.4.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(851.314.397,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Lainnya Semester II	49.514.480,00
2	Jurnal Penyusutan Aset Tetap Lainnya Semester I	49.514.479,00
Jumlah Mutasi Tambah		99.028.959,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(950.343.356,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp950.343.356,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp851.314.397,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp99.028.959,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp99.028.959,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi mengalami peningkatan sebesar Rp99.028.959,00 atau 11,63% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan nilai beban Penyusutan semester I sebesar Rp49.514.479,00.

b. Penambahan nilai beban Penyusutan semester II sebesar Rp49.514.480,00.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1 Rincian ASET LAINNYA

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03
Jumlah	47.719.637,00	15.419.637,00	32.300.000,00	209,47

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp32.300.000,00 atau 209,47%.

Mutasi ASET LAINNYA selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2 Mutasi ASET LAINNYA

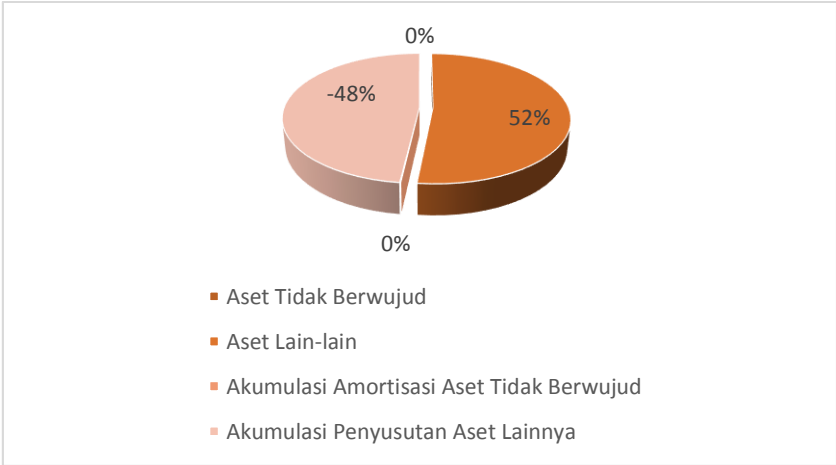
No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		15.419.637,00
Mutasi Tambah:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	540.946.852,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	589.422.252,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.130.369.104,00
Mutasi Kurang:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	550.651.952,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
Jumlah Mutasi Kurang		1.098.069.104,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		47.719.637,00

Berdasarkan tabel di atas, ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.719.637,00 merupakan saldo awal sebesar Rp15.419.637,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.130.369.104,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp1.098.069.104,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp32.300.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Aset Tidak Berwujud tidak mengalami kenaikan/penurunan pada TA 2025. Nilainya sama yaitu sebesar Rp1.100.000,00.
2. Komponen Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp38.770.300,00 atau 6,06% ang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp66.166.000,00.
 - b. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
 - c. Penambahan nilai karena barang hilang dan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp11.932.500,00.
 - d. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp250.344.600,00.
 - g. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp59.854.952,00.
 - h. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp26.494.500,00.
 - i. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000/553/UPTD.BIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 03 Desember 2025 sebesar Rp32.300.000,00.
 - j. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025 sebesar Rp228.519.900,00.
 - k. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 03 Nopember 2025 sebesar Rp310.199.552,00.
 - l. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Lainnya dengan SK No. B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp11.932.500,00.
3. Komponen Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tidak mengalami kenaikan/penurunan pada TA 2025. Nilainya sama yaitu sebesar (Rp1.100.000,00).
4. Komponen Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp6.470.300,00) atau (1,02%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp66.166.000,00.
- b. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
- c. Penambahan nilai karena barang hilang dan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.227.400,00.
- d. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp250.344.600,00.
- e. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp59.854.952,00.
- f. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp26.494.500,00.
- g. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025 sebesar Rp228.519.900,00.
- h. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 03 Nopember 2025 sebesar Rp310.199.552,00.
- i. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Lainnya dengan SK No. B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp2.227.400,00.

Gambar 5.6 Komposisi Aset Lainnya Tahun 2025



5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.1.1.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05
Jumlah	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp38.770.300,00 atau 6,05%.

Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.2 Mutasi Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		640.286.700,00
Mutasi Tambah:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	589.422.252,00
Jumlah Mutasi Tambah		589.422.252,00
Mutasi Kurang:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	550.651.952,00
Jumlah Mutasi Kurang		550.651.952,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		679.057.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp679.057.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp640.286.700,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp589.422.252,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp550.651.952,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp38.770.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.2.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05
Jumlah	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp38.770.300,00 atau 6,05%.

Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.1.2 Mutasi Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		640.286.700,00
Mutasi Tambah:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	589.422.252,00
Jumlah Mutasi Tambah		589.422.252,00
Mutasi Kurang:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	550.651.952,00
Jumlah Mutasi Kurang		550.651.952,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		679.057.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp679.057.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp640.286.700,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp589.422.252,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp550.651.952,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp38.770.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.2.1.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1.1 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05
Jumlah	679.057.000,00	640.286.700,00	38.770.300,00	6,05

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp38.770.300,00 atau 6,05%.

Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1.2 Mutasi Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		640.286.700,00
Mutasi Tambah:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
1	Jurnal Reklasifikasi Ternak ke Aset R/B	32.300.000,00
2	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	545.189.752,00
3	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	11.932.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		589.422.252,00

Mutasi Kurang:

Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD		
1	Jurnal Penghapusan Aset Lainnya	11.932.500,00
2	Jurnal Penghapusan Aset Rusak Berat	538.719.452,00
Jumlah Mutasi Kurang		550.651.952,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		679.057.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp679.057.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp640.286.700,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp589.422.252,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp550.651.952,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp38.770.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp38.770.300,00 atau 6,06% ang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp66.166.000,00.
 - b. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
 - c. Penambahan nilai karena barang hilang dan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BPTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp11.932.500,00.
 - d. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp250.344.600,00.
 - e. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp59.854.952,00.
 - f. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp26.494.500,00.
 - g. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000/553/UPTD.BIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 03 Desember 2025 sebesar Rp32.300.000,00.
 - h. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025 sebesar Rp228.519.900,00.
 - i. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 03 Nopember 2025 sebesar Rp310.199.552,00.
 - j. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Lainnya dengan SK No. B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp11.932.500,00.

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.3.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.3.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.3.1.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.3.1.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.3.1.1.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03
Jumlah	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.470.300,00) atau 1,03%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	(624.867.063,00)
	Mutasi Tambah:	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
	Jumlah Mutasi Tambah	547.417.152,00
	Mutasi Kurang:	
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	540.946.852,00
	Jumlah Mutasi Kurang	540.946.852,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	(631.337.363,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp631.337.363,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp624.867.063,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp547.417.152,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp540.946.852,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp6.470.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.4.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03
Jumlah	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.470.300,00) atau 1,03%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.4.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(624.867.063,00)
Mutasi Tambah:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	547.417.152,00
Jumlah Mutasi Tambah		547.417.152,00
Mutasi Kurang:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	540.946.852,00
Jumlah Mutasi Kurang		540.946.852,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(631.337.363,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp631.337.363,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp624.867.063,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp547.417.152,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp540.946.852,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp6.470.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.4.1.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.4.1.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03
Jumlah	(631.337.363,00)	(624.867.063,00)	(6.470.300,00)	1,03

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.470.300,00) atau 1,03%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.4.1.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(624.867.063,00)

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke Aset RB	545.189.752,00
2	Jurnal Pengurangan Aset Tetap karena barang hilang dan reklasifikasi ke Aset RB	2.227.400,00
Jumlah Mutasi Tambah		547.417.152,00
Mutasi Kurang:		
Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD		
1	Jurnal Penghapusan Aset Lainnya	2.227.400,00
2	Jurnal Penghapusan Aset Rusak Berat	538.719.452,00
Jumlah Mutasi Kurang		540.946.852,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(631.337.363,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp631.337.363,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp624.867.063,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp547.417.152,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp540.946.852,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp6.470.300,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar (Rp6.470.300,00) atau (1,02%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.33.996/374/UPTDBIBDPHTPT/DISTANPANGAN tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp66.166.000,00.
 - b. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7255/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp142.329.700,00.
 - c. Penambahan nilai karena barang hilang dan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No B.15.000.2.3.2/282/UPTD.BTPPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.227.400,00.
 - d. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2771/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 18 Pebruari 2025 sebesar Rp250.344.600,00.
 - e. Penambahan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/7801/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp59.854.952,00.
 - f. Penambahan nilai karena reklasifikasi dari Aset Tetap dengan BA Reklasifikasi No. B.15.000.2.3.2/2383/UPTD.BPSBTPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp26.494.500,00.
 - g. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025 sebesar Rp228.519.900,00.
 - h. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Rusak/Berat dengan SK No. B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 03 Nopember 2025 sebesar Rp310.199.552,00.
 - i. Pengurangan nilai karena penghapusan Aset Lainnya dengan SK No. B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp2.227.400,00.

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1 Rincian Kewajiban

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEWAJIBAN	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00	111.103.257,00	6,69
Jumlah	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00	111.103.257,00	6,69

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp111.103.257,00 atau 6,69%.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00	111.103.257,00	6,69
Jumlah	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00	111.103.257,00	6,69

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp111.103.257,00 atau 6,69%.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

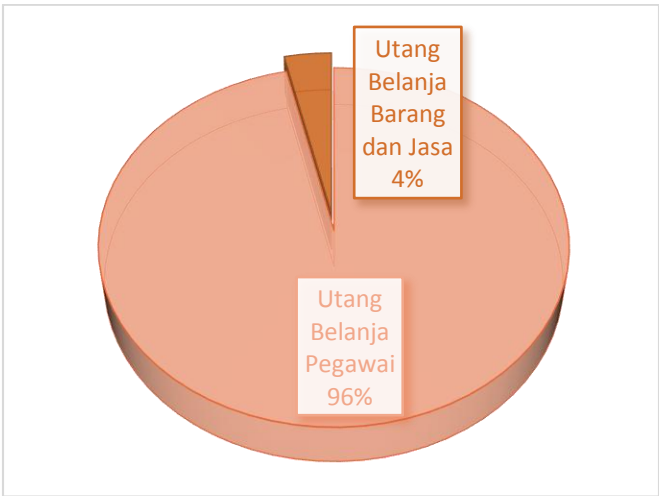
Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	1.708.230.610,00	1.594.424.568,00	113.806.042,00	7,13
Utang Belanja Barang dan Jasa	62.777.943,00	65.480.728,00	(2.702.785,00)	-4,12
Jumlah	1.771.008.553,00	1.659.905.296,00	111.103.257,00	6,69

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp111.103.257,00 atau 6,69%.

Gambar 5.7 Komposisi Utang Belanja Tahun 2025



5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.1 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	150.565.016,00	48.506.630,00	102.058.386,00	210,40
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.557.665.594,00	1.545.917.938,00	11.747.656,00	0,75
Jumlah	1.708.230.610,00	1.594.424.568,00	113.806.042,00	7,13

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp113.806.042,00 atau 7,13%. Utang belanja pegawai diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2024 sebesar Rp102.058.386,00 atau 210,40% karena terdapat penambahan Utang Belanja Tunjangan PPh PNS yang pada TA 2025 dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp99.476.335,00, yang mana pada TA 2024 Utang ini hanya mencatat Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN berupa Iuran BPJS 4% untuk PNS dan PPPK saja.
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp11.747.656,00 atau 0,76% karena terdapat penambahan pegawai sehingga terjadi peningkatan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK pada TA 2025.

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.1.1 Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	99.476.335,00	0,00	99.476.335,00	100,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	45.635.422,00	47.254.327,00	(1.618.905,00)	-3,42
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.453.259,00	1.252.303,00	4.200.956,00	335,45
Jumlah	150.565.016,00	48.506.630,00	102.058.386,00	210,40

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp102.058.386,00 atau 210,40%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami saldo baru sebesar Rp99.476.335,00 atau 0,00% karena terdapat penambahan Utang Belanja Tunjangan PPh PNS yang pada TA 2025 dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp99.476.335,00.
2. Komponen Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.618.905,00) atau (3,43%) yang dapat dijelaskan karena terdapat pegawai pensiun dan mutasi.
3. Komponen Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.200.956,00 atau 335,46% yang dapat dijelaskan karena terdapat penambahan pegawai PPPK pada TA 2025.

5.2.2.1.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	921.256.461,00	1.004.400.562,00	(83.144.101,00)	-8,27
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	95.954.331,00	22.362.564,00	73.591.767,00	329,08
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	108.962.236,00	113.360.683,00	(4.398.447,00)	-3,88
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	391.115.405,00	396.849.104,00	(5.733.699,00)	-1,44
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	40.377.161,00	8.945.025,00	31.432.136,00	351,39
Jumlah	1.557.665.594,00	1.545.917.938,00	11.747.656,00	0,75

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp11.747.656,00 atau 0,75%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS mengalami penurunan sebesar (Rp83.144.101,00) atau (8,28%) yang dapat dijelaskan karena terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi pada TA 2025.
2. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp73.591.767,00 atau 329,08% yang dapat dijelaskan karena terdapat penambahan jumlah pegawai PPPK pada TA 2025.
3. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS mengalami penurunan sebesar (Rp4.398.447,00) atau (3,88%) yang dapat dijelaskan karena terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi pada TA 2025.
4. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS mengalami penurunan sebesar (Rp5.733.699,00) atau (1,44%) yang dapat dijelaskan karena terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi pada TA 2025.
5. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp31.432.136,00 atau 351,39% yang dapat dijelaskan karena terdapat penambahan jumlah pegawai PPPK pada TA 2025.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	62.777.943,00	65.480.728,00	(2.702.785,00)	-4,12
Jumlah	62.777.943,00	65.480.728,00	(2.702.785,00)	-4,12

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.702.785,00) atau -4,12%.

1. Utang Belanja Jasa mengalami penurunan sebesar (Rp2.702.785,00) atau (4,13%) yang dapat dijelaskan karena pembayaran tagihan listrik, air dan telepon disesuaikan dengan kondisi riil kantor.

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.2.1.1 Rincian Utang Belanja Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	5.948.014,00	6.536.090,00	(588.076,00)	-8,99
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	3.741.814,00	5.926.792,00	(2.184.978,00)	-36,86
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	53.088.115,00	53.017.846,00	70.269,00	0,13
Jumlah	62.777.943,00	65.480.728,00	(2.702.785,00)	-4,12

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.702.785,00) atau -4,12%.

1. Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon mengalami penurunan sebesar (Rp588.076,00) atau (9,00%) yang dapat dijelaskan karena pembayaran tagihan telepon disesuaikan dengan kondisi riil kantor.
2. Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air mengalami penurunan sebesar (Rp2.184.978,00) atau (36,87%) yang dapat dijelaskan karena pembayaran tagihan air disesuaikan dengan kondisi riil kantor.
3. Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik mengalami kenaikan sebesar Rp70.269,00 atau 0,13% yang dapat dijelaskan karena pembayaran tagihan listrik disesuaikan dengan kondisi riil kantor.

5.2.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
EKUITAS	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37	4.925.473.288,92	3,40
Jumlah	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37	4.925.473.288,92	3,40

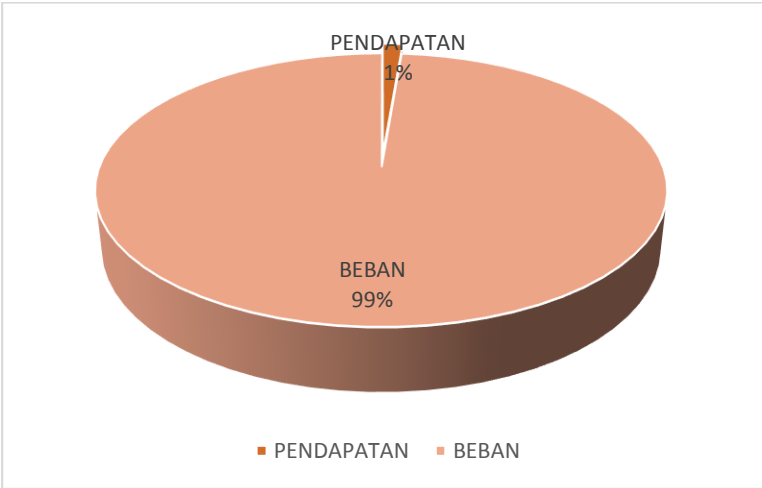
Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.925.473.288,92 atau 3,40%. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas pada Poin 5.4**

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENDAPATAN	1.854.952.893,00	1.563.543.525,00	(291.409.368,00)	(18,64)
BEBAN	103.676.060.070,08	72.992.453.900,09	(30.683.606.169,99)	(42,04)

Gambar 5.8 Komposisi Pendapatan dan Beban Tahun 2025



5.3.1 PENDAPATAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1 Rincian Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.375.892.893,00	1.297.684.525,00	78.208.368,00	6,03
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	479.060.000,00	265.859.000,00	213.201.000,00	80,19
Jumlah	1.854.952.893,00	1.563.543.525,00	291.409.368,00	18,64

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp291.409.368,00 atau 18,64%.

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Daerah-LO	1.375.867.513,00	1.297.661.605,00	78.205.908,00	6,03
Lain-lain PAD yang Sah-LO	25.380,00	22.920,00	2.460,00	10,73
Jumlah	1.375.892.893,00	1.297.684.525,00	78.208.368,00	6,03

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp78.208.368,00 atau 6,03%.

5.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Retribusi Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.375.867.513,00	1.297.661.605,00	78.205.908,00	6,03
Jumlah	1.375.867.513,00	1.297.661.605,00	78.205.908,00	6,03

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp78.205.908,00 atau 6,03%.

5.3.1.1.1.1.1 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1.1.1 Rincian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Jumlah	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.600.000,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila pada 2025 sebesar Rp3.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan saldo Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.1.1.1.**
2. Nilai Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp3.600.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp3.600.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.1.1.2 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.2.1 Rincian Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.166.798.000,00	1.043.204.000,00	123.594.000,00	11,85
Jumlah	1.166.798.000,00	1.043.204.000,00	123.594.000,00	11,85

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp123.594.000,00 atau 11,85%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada 2025 sebesar Rp1.166.798.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp123.594.000,00 atau 11,84% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.043.204.000,00. Penjelasan saldo Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.1.1.1.**
2. Nilai Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.166.798.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp1.166.798.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.1.3 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.3.1 Rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	205.469.513,00	254.457.605,00	(48.988.092,00)	-19,25
Jumlah	205.469.513,00	254.457.605,00	(48.988.092,00)	-19,25

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp48.988.092,00) atau -19,25%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada 2025 sebesar Rp205.469.513,00, mengalami penurunan sebesar Rp48.988.092,00 atau -19,25% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp254.457.605,00. Penjelasan saldo Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.1.1.1.**
 - b. Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp205.469.513,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp205.469.513,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	25.380,00	22.920,00	2.460,00	10,73
Jumlah	25.380,00	22.920,00	2.460,00	10,73

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.460,00 atau 10,73%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada 2025 sebesar Rp25.380,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.460,00 atau 10,73% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.920,00. Penjelasan saldo Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.1.1.2.**
2. Nilai Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp25.380,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp25.380,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.2.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	4.040.000,00	24.100.000,00	(20.060.000,00)	-83,23
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Jumlah	479.060.000,00	265.859.000,00	213.201.000,00	80,19

Tabel di atas menunjukkan Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp213.201.000,00 atau 80,19%.

5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Hibah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	-100,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	4.040.000,00	6.600.000,00	(2.560.000,00)	-38,78
Jumlah	4.040.000,00	24.100.000,00	(20.060.000,00)	-83,23

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp20.060.000,00) atau -83,23%.

5.3.1.2.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.2.1.1.1 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp17.500.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.500.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp17.500.000,00 karena pada TA 2025 tidak ada penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat.

5.3.1.2.1.2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.2.1.2.1 Rincian Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	4.040.000,00	6.600.000,00	(2.560.000,00)	-38,78
Jumlah	4.040.000,00	6.600.000,00	(2.560.000,00)	-38,78

Tabel di atas menunjukkan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.560.000,00) atau -38,78%.

1. Penjelasan Tren penurunan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis adalah sebagai berikut:
- a. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada 2025 sebesar Rp4.040.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.560.000,00 atau -38,78% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp6.600.000,00. Penjelasan saldo Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.1.2.**
2. Nilai Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp4.040.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp4.040.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.2.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.2.2.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Jumlah	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp233.261.000,00 atau 96,48%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
- a. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat pada 2025 sebesar Rp475.020.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp233.261.000,00 atau 96,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp241.759.000,00 karena terdapat peningkatan pendaptan dari hasil produksi semen sapi pada Tahun Anggaran 2025.
2. Nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp475.020.000,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.2.2 Penjelasan Selisih atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-PERSED: Kelebihan (1 transaksi) — Net: 475.020.000,00		
1	Kekurangan pengakuan pendapatan dari hasil produksi semen sapi selama tahun 2025 dan pengakuan beban persediaan pada UPT	475.020.000,00
Jumlah (1 transaksi)		475.020.000,00

5.3.2 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1 Rincian Beban

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN	104.279.460.116,08	72.992.453.900,09	31.287.006.215,99	42,86
Jumlah	104.279.460.116,08	72.992.453.900,09	31.287.006.215,99	42,86

Tabel di atas menunjukkan Beban per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp31.287.006.215,99 atau 42,86%.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

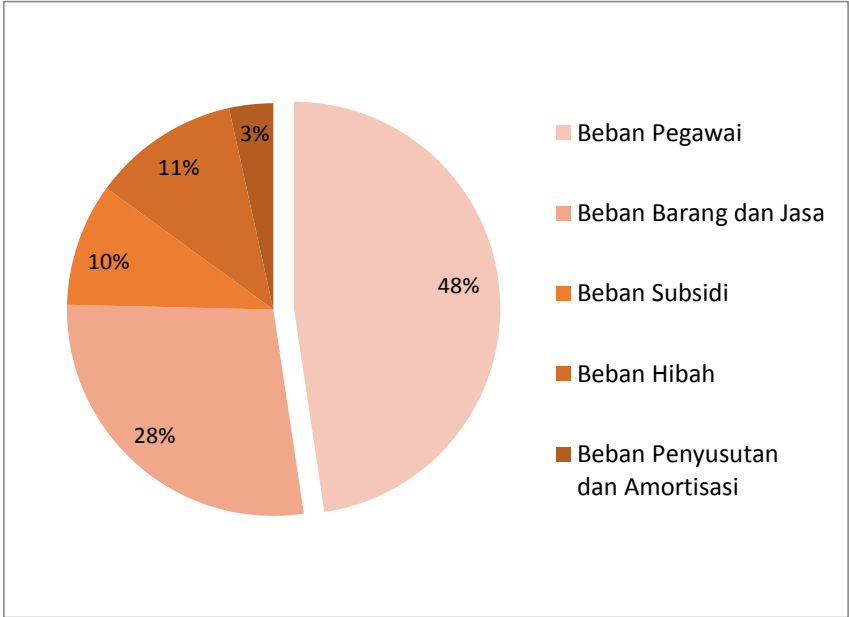
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1 Rincian Beban Operasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	49.391.039.053,00	39.347.014.780,00	10.044.024.273,00	25,53
Beban Barang dan Jasa	29.355.714.178,08	22.826.686.664,95	6.529.027.513,13	28,60
Beban Subsidi	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00
Beban Hibah	11.954.750.000,00	4.178.655.000,00	7.776.095.000,00	186,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.577.956.885,00	4.140.097.455,14	(562.140.570,14)	-13,57
Jumlah	104.279.460.116,08	72.992.453.900,09	31.287.006.215,99	46,26

Tabel di atas menunjukkan Beban Operasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp31.287.006.215,99 atau 46,26%.

Gambar 5. 9 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025



5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1 Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	27.341.380.781,00	17.431.732.965,00	9.909.647.816,00	56,85
Beban Tambahan Penghasilan ASN	22.049.658.272,00	21.724.181.815,00	325.476.457,00	1,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	191.100.000,00	(191.100.000,00)	-100,00
Jumlah	49.391.039.053,00	39.347.014.780,00	10.044.024.273,00	25,53

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp10.044.024.273,00 atau 25,53%.

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.1 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	19.019.119.154,00	12.791.146.911,00	6.227.972.243,00	48,69
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.644.912.921,00	1.124.652.460,00	520.260.461,00	46,26
Beban Tunjangan Jabatan ASN	331.420.000,00	293.640.000,00	37.780.000,00	12,87
Beban Tunjangan Fungsional ASN	955.603.333,00	923.615.000,00	31.988.333,00	3,46
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	645.470.000,00	308.695.000,00	336.775.000,00	109,10
Beban Tunjangan Beras ASN	969.474.470,00	597.102.900,00	372.371.570,00	62,36
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.194.603.830,00	171.782.771,00	2.022.821.059,00	1177,54
Beban Pembulatan Gaji ASN	300.523,00	181.763,00	118.760,00	65,34
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.415.624.195,00	1.115.952.596,00	299.671.599,00	26,85

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	41.213.552,00	26.240.718,00	14.972.834,00	57,06
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	123.638.803,00	78.722.846,00	44.915.957,00	57,06
Jumlah	27.341.380.781,00	17.431.732.965,00	9.909.647.816,00	56,85

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp9.909.647.816,00 atau 56,85%.

Penjelasan saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**

Perbedaan nilai antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	27.341.380.781,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	27.239.322.395,00
Selisih LO – LRA	102.058.386,00
Penjelasan Selisih:	
Pembayaran Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024	(48.506.630,00)
Peengkakuan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025	150.565.016,00
Jumlah Penjelasan Selisih	102.058.386,00

5.3.2.1.1.1.1 Beban Gaji Pokok ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji Pokok ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.1.1 Rincian Beban Gaji Pokok ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	11.752.408.160,00	12.404.545.867,00	(652.137.707,00)	-5,25
Beban Gaji Pokok PPPK	7.266.710.994,00	386.601.044,00	6.880.109.950,00	1779,64
Jumlah	19.019.119.154,00	12.791.146.911,00	6.227.972.243,00	48,69

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji Pokok ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.227.972.243,00 atau 48,69%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Gaji Pokok ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Gaji Pokok PNS pada 2025 sebesar Rp11.752.408.160,00, mengalami penurunan sebesar Rp652.137.707,00 atau -5,25% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp12.404.545.867,00.

b. Beban Gaji Pokok PPPK pada 2025 sebesar Rp7.266.710.994,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.880.109.950,00 atau 1.779,64% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp386.601.044,00.

c. Penjelasan saldo Beban Gaji Pokok ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
2. Nilai Beban Gaji Pokok ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp19.019.119.154,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp19.019.119.154,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.2 Beban Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.2.1 Rincian Beban Tunjangan Keluarga ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.036.399.664,00	1.091.223.548,00	(54.823.884,00)	-5,02
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	608.513.257,00	33.428.912,00	575.084.345,00	1720,32
Jumlah	1.644.912.921,00	1.124.652.460,00	520.260.461,00	46,26

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Keluarga ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp520.260.461,00 atau 46,26%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Keluarga ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Keluarga PNS pada 2025 sebesar Rp1.036.399.664,00, mengalami penurunan sebesar Rp54.823.884,00 atau -5,02% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.091.223.548,00.
 - b. Beban Tunjangan Keluarga PPPK pada 2025 sebesar Rp608.513.257,00, mengalami kenaikan sebesar Rp575.084.345,00 atau 1.720,32% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp33.428.912,00.
 - c. Penjelasan saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
2. Nilai Beban Tunjangan Keluarga ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.644.912.921,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp1.644.912.921,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.3 Beban Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.3.1 Rincian Beban Tunjangan Jabatan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Jabatan PNS	331.420.000,00	293.640.000,00	37.780.000,00	12,87
Jumlah	331.420.000,00	293.640.000,00	37.780.000,00	12,87

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Jabatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp37.780.000,00 atau 12,87%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Jabatan ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Jabatan PNS pada 2025 sebesar Rp331.420.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp37.780.000,00 atau 12,86% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp293.640.000,00.
 - b. Penjelasan saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
2. Nilai Beban Tunjangan Jabatan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp331.420.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp331.420.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.4 Beban Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.4.1 Rincian Beban Tunjangan Fungsional ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	798.120.000,00	861.635.000,00	(63.515.000,00)	-7,37
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	157.483.333,00	61.980.000,00	95.503.333,00	154,09
Jumlah	955.603.333,00	923.615.000,00	31.988.333,00	3,46

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp31.988.333,00 atau 3,46%.

- 1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Fungsional ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Fungsional PNS pada 2025 sebesar Rp798.120.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp63.515.000,00 atau -7,37% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp861.635.000,00.
 - b. Beban Tunjangan Fungsional PPPK pada 2025 sebesar Rp157.483.333,00, mengalami kenaikan sebesar Rp95.503.333,00 atau 154,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp61.980.000,00.
 - c. Penjelasan saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
- 3. Nilai Beban Tunjangan Fungsional ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp955.603.333,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp955.603.333,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.5.1 Rincian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	275.460.000,00	308.695.000,00	(33.235.000,00)	-10,76
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	370.010.000,00	0,00	370.010.000,00	100,00
Jumlah	645.470.000,00	308.695.000,00	336.775.000,00	109,10

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp336.775.000,00 atau 109,10%.

- 1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS pada 2025 sebesar Rp275.460.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp33.235.000,00 atau -10,76% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp308.695.000,00.
 - b. Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK pada 2025 sebesar Rp370.010.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp370.010.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - c. Penjelasan saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
- 2. Nilai Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp645.470.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp645.470.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.6 Beban Tunjangan Beras ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Beras ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.6.1 Rincian Beban Tunjangan Beras ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Beras PNS	538.297.860,00	574.725.120,00	(36.427.260,00)	-6,33

Beban Tunjangan Beras PPPK	431.176.610,00	22.377.780,00	408.798.830,00	1826,80
Jumlah	969.474.470,00	597.102.900,00	372.371.570,00	62,36

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Beras ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp372.371.570,00 atau 62,36%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Beras ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan Beras PNS pada 2025 sebesar Rp538.297.860,00, mengalami penurunan sebesar Rp36.427.260,00 atau -6,33% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp574.725.120,00.
 - Beban Tunjangan Beras PPPK pada 2025 sebesar Rp431.176.610,00, mengalami kenaikan sebesar Rp408.798.830,00 atau 1.826,80% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.377.780,00.
 - Penjelasan saldo Beban Tunjangan Beras ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
- Nilai Beban Tunjangan Beras ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp969.474.470,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp969.474.470,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.7.1 Rincian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.151.073.211,00	170.386.001,00	1.980.687.210,00	1162,47
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	43.530.619,00	1.396.770,00	42.133.849,00	3016,52
Jumlah	2.194.603.830,00	171.782.771,00	2.022.821.059,00	1177,54

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.022.821.059,00 atau 1.177,54%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS pada 2025 sebesar Rp2.151.073.211,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.980.687.210,00 atau 1.162,47% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp170.386.001,00.
 - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK pada 2025 sebesar Rp43.530.619,00, mengalami kenaikan sebesar Rp42.133.849,00 atau 3.016,52% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.396.770,00.
 - Penjelasan saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
- Nilai Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp2.194.603.830,00 lebih tinggi sebesar Rp99.476.335,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp2.095.127.495,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.1.7.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (1 transaksi) — Net: 99.476.335,00		
1	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Semester II Tahun 2025	99.476.335,00
Jumlah (1 transaksi)		99.476.335,00

5.3.2.1.1.1.8 Beban Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pembulatan Gaji ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.8.1 Rincian Beban Pembulatan Gaji ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pembulatan Gaji PNS	151.768,00	175.389,00	(23.621,00)	-13,46
Beban Pembulatan Gaji PPPK	148.755,00	6.374,00	142.381,00	2233,77
Jumlah	300.523,00	181.763,00	118.760,00	65,34

Tabel di atas menunjukkan Beban Pembulatan Gaji ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp118.760,00 atau 65,34%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Pembulatan Gaji ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Pembulatan Gaji PNS pada 2025 sebesar Rp151.768,00, mengalami penurunan sebesar Rp23.621,00 atau -13,46% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp175.389,00.

b. Beban Pembulatan Gaji PPPK pada 2025 sebesar Rp148.755,00, mengalami kenaikan sebesar Rp142.381,00 atau 2.233,77% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp6.374,00.

c. Penjelasan saldo Beban Pembulatan GajiASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
2. Nilai Beban Pembulatan Gaji ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp300.523,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp300.523,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.9.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.033.515.937,00	1.090.747.129,00	(57.231.192,00)	-5,24
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	382.108.258,00	25.205.467,00	356.902.791,00	1415,97
Jumlah	1.415.624.195,00	1.115.952.596,00	299.671.599,00	26,85

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp299.671.599,00 atau 26,85%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada 2025 sebesar Rp1.033.515.937,00, mengalami penurunan sebesar Rp57.231.192,00 atau -5,24% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.090.747.129,00.

b. Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK pada 2025 sebesar Rp382.108.258,00, mengalami kenaikan sebesar Rp356.902.791,00 atau 1.415,97% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp25.205.467,00.

c. Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**
2. Nilai Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.415.624.195,00 lebih tinggi sebesar Rp2.582.051,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp1.413.042.144,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.1.9.2 Penjelasan Selisih atas Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 51.088.681,00		
1	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4% Tahun 2025	51.088.681,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (2 transaksi) — Net: (48.506.630,00)		
2	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	(1.252.303,00)
3	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	(47.254.327,00)
Jumlah (3 transaksi)		2.582.051,00

5.3.2.1.1.1.10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.10.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	24.098.463,00	25.389.723,00	(1.291.260,00)	-5,08
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	17.115.089,00	850.995,00	16.264.094,00	1911,18
Jumlah	41.213.552,00	26.240.718,00	14.972.834,00	57,06

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.972.834,00 atau 57,06%. Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp24.098.463,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.291.260,00 atau -5,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp25.389.723,00.

b. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp17.115.089,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.264.094,00 atau 1.911,18% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp850.995,00.
2. Nilai Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp41.213.552,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp41.213.552,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.11.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	72.295.759,00	76.169.969,00	(3.874.210,00)	-5,08
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	51.343.044,00	2.552.877,00	48.790.167,00	1911,18
Jumlah	123.638.803,00	78.722.846,00	44.915.957,00	57,06

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.915.957,00 atau 57,06%. Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.1.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Iuran Jaminan Kematian PNS pada 2025 sebesar Rp72.295.759,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.874.210,00 atau -5,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp76.169.969,00.
 - b. Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK pada 2025 sebesar Rp51.343.044,00, mengalami kenaikan sebesar Rp48.790.167,00 atau 1.911,18% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.552.877,00.
2. Nilai Beban Iuran Jaminan Kematian ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp123.638.803,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp123.638.803,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.438.034.921,00	14.528.132.636,00	(90.097.715,00)	-0,62
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.570.853.958,00	1.513.798.643,00	57.055.315,00	3,77
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.040.769.393,00	5.682.250.536,00	358.518.857,00	6,31
Jumlah	22.049.658.272,00	21.724.181.815,00	325.476.457,00	1,50

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp325.476.457,00 atau 1,50%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.2.**

5.3.2.1.1.2.1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.390.543.739,00	14.393.940.070,00	(1.003.396.331,00)	-6,97
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.047.491.182,00	134.192.566,00	913.298.616,00	680,59
Jumlah	14.438.034.921,00	14.528.132.636,00	(90.097.715,00)	-0,62

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp90.097.715,00) atau -0,62%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.2.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN adalah sebagai berikut:

- a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp13.390.543.739,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.003.396.331,00 atau -6,97% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp14.393.940.070,00.
 - b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp1.047.491.182,00, mengalami kenaikan sebesar Rp913.298.616,00 atau 680,58% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp134.192.566,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp14.438.034.921,00 lebih rendah sebesar Rp9.552.334,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp14.447.587.255,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (2 transaksi) — Net: (1.026.763.126,00)		
1	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan PPPK	(22.362.564,00)
2	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan PNS	(1.004.400.562,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 1.017.210.792,00		
3	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan PPPK Tahun 2025	95.954.331,00
4	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025	921.256.461,00
Jumlah (4 transaksi)		(9.552.334,00)

5.3.2.1.1.2.2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.2.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.570.853.958,00	1.513.798.643,00	57.055.315,00	3,77
Jumlah	1.570.853.958,00	1.513.798.643,00	57.055.315,00	3,77

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp57.055.315,00 atau 3,77%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.2.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp1.570.853.958,00, mengalami kenaikan sebesar Rp57.055.315,00 atau 3,76% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.513.798.643,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.570.853.958,00 lebih rendah sebesar Rp4.398.447,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp1.575.252.405,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (113.360.683,00)		

1	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan PNS	(113.360.683,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (1 transaksi) — Net: 108.962.236,00		
2	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025	108.962.236,00
Jumlah (2 transaksi)		(4.398.447,00)

5.3.2.1.1.2.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.3.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.599.799.119,00	5.628.573.511,00	(28.774.392,00)	-0,51
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	440.970.274,00	53.677.025,00	387.293.249,00	721,53
Jumlah	6.040.769.393,00	5.682.250.536,00	358.518.857,00	6,31

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp358.518.857,00 atau 6,31%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.2.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp5.599.799.119,00, mengalami penurunan sebesar Rp28.774.392,00 atau -0,51% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.628.573.511,00.

b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp440.970.274,00, mengalami kenaikan sebesar Rp387.293.249,00 atau 721,52% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp53.677.025,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp6.040.769.393,00 lebih tinggi sebesar Rp25.698.437,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp6.015.070.956,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.3.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 431.492.566,00		
1	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan PPPK Tahun 2025	40.377.161,00
2	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025	391.115.405,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (2 transaksi) — Net: (405.794.129,00)		
3	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan PPPK	(8.945.025,00)
4	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan PNS	(396.849.104,00)
Jumlah (4 transaksi)		25.698.437,00

5.3.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.3.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	129.900.000,00	(129.900.000,00)	-100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	191.100.000,00	(191.100.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp191.100.000,00) atau -100,00%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.1.3.**

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Honorarium pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp129.900.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp129.900.000,00.

b. Beban Jasa Pengelolaan BMD pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp61.200.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp61.200.000,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp0,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang	14.853.111.395,08	5.116.166.022,95	9.736.945.372,13	190,32
Beban Jasa	13.267.841.915,00	16.514.858.614,00	(3.247.016.699,00)	-19,66
Beban Pemeliharaan	723.248.822,00	629.756.520,00	93.492.302,00	14,85
Beban Perjalanan Dinas	490.244.046,00	565.905.508,00	(75.661.462,00)	-13,36
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.268.000,00	0,00	21.268.000,00	100,00
Jumlah	29.355.714.178,08	22.826.686.664,95	6.529.027.513,13	28,60

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.529.027.513,13 atau 28,60%.

5.3.2.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1 Rincian Beban Barang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	14.839.261.395,08	5.095.966.022,95	9.743.295.372,13	191,20
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.850.000,00	20.200.000,00	(6.350.000,00)	-31,43
Jumlah	14.853.111.395,08	5.116.166.022,95	9.736.945.372,13	190,32

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp9.736.945.372,13 atau 190,32%.

5.3.2.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang Pakai Habis yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1.1 Rincian Beban Barang Pakai Habis

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.990.000,00	315.000,00	4.675.000,00	1484,12
Beban Bahan-Bahan Kimia	297.857.073,00	363.731.215,31	(65.874.142,31)	-18,11
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	802.572.200,00	817.059.800,00	(14.487.600,00)	-1,77
Beban Bahan-Bahan Baku	80.710.000,00	0,00	80.710.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	373.199.409,00	78.328.600,00	294.870.809,00	376,45
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	5.925.001,00	1.872.000,00	4.053.001,00	216,51
Beban Bahan-Bahan Lainnya	24.590.500,00	19.165.200,00	5.425.300,00	28,31
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.899.513,00	47.591.875,00	13.307.638,00	27,96
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.143.400,00	66.644.750,00	(1.501.350,00)	-2,25
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.737.508,00	7.301.000,00	27.436.508,00	375,79
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.228.000,00	5.435.000,00	793.000,00	14,59
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.624.140,00	46.471.000,00	(27.846.860,00)	-59,92
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	117.472.681,67	96.439.633,33	21.033.048,34	21,81
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.382.150,00	46.445.661,57	(10.063.511,57)	-21,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	933.823.137,91	413.918.879,71	519.904.258,20	125,61
Beban Obat-Obatan-Obat	858.220.362,65	2.216.517.497,50	(1.358.297.134,85)	-61,28
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.044.129.444,47	77.917.510,53	966.211.933,94	1240,04
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.367.575.097,38	8.926.000,00	8.358.649.097,38	93643,83
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	737.316.352,00	0,00	737.316.352,00	100,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.322.500,00	12.475.800,00	(11.153.300,00)	-89,39
Beban Natura dan Pakan-Pakan	703.434.775,00	126.853.325,00	576.581.450,00	454,53
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	90.356.300,00	515.958.275,00	(425.601.975,00)	-82,48
Beban Makanan dan Minuman Rapat	119.842.850,00	121.558.000,00	(1.715.150,00)	-1,41
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.439.000,00	5.040.000,00	399.000,00	7,92
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.530.000,00	0,00	45.530.000,00	100,00
Jumlah	14.839.261.395,08	5.095.966.022,95	9.743.295.372,13	191,20

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp9.743.295.372,13 atau 191,20%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.1**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada 2025 sebesar Rp4.990.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.675.000,00 atau 1.484,12% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp315.000,00.
 - b. Beban Bahan-Bahan Kimia pada 2025 sebesar Rp297.857.073,00, mengalami penurunan sebesar Rp65.874.142,31 atau -18,11% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp363.731.215,31.
 - c. Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada 2025 sebesar Rp802.572.200,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.487.600,00 atau -1,77% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp817.059.800,00.
 - d. Beban Bahan-Bahan Baku pada 2025 sebesar Rp80.710.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp80.710.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - e. Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman pada 2025 sebesar Rp373.199.409,00, mengalami kenaikan sebesar Rp294.870.809,00 atau 376,45% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp78.328.600,00.
 - f. Beban Bahan-Isi Tabung Gas pada 2025 sebesar Rp5.925.001,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.053.001,00 atau 216,50% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.872.000,00.
 - g. Beban Bahan-Bahan Lainnya pada 2025 sebesar Rp24.590.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.425.300,00 atau 28,30% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp19.165.200,00.
 - h. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada 2025 sebesar Rp60.899.513,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.307.638,00 atau 27,96% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp47.591.875,00.
 - i. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pada 2025 sebesar Rp65.143.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.501.350,00 atau -2,25% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp66.644.750,00.
 - j. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada 2025 sebesar Rp34.737.508,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.436.508,00 atau 375,79% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.301.000,00.
 - k. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada 2025 sebesar Rp6.228.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp793.000,00 atau 14,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.435.000,00.
 - l. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada 2025 sebesar Rp18.624.140,00, mengalami penurunan sebesar Rp27.846.860,00 atau -59,92% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp46.471.000,00.
 - m. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada 2025 sebesar Rp117.472.681,67, mengalami kenaikan sebesar Rp21.033.048,34 atau 21,80% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp96.439.633,33.
 - n. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada 2025 sebesar Rp36.382.150,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.063.511,57 atau -21,66% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp46.445.661,57.
 - o. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas pada 2025 sebesar Rp2.940.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.940.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - p. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp933.823.137,91, mengalami kenaikan sebesar Rp519.904.258,20 atau 125,60% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp413.918.879,71.
 - q. Beban Obat-Obatan-Obat pada 2025 sebesar Rp858.220.362,65, mengalami penurunan sebesar Rp1.358.297.134,85 atau -61,28% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.216.517.497,50.

- r. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya pada 2025 sebesar Rp1.044.129.444,47, mengalami kenaikan sebesar Rp966.211.933,94 atau 1.240,04% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp77.917.510,53.
 - s. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada 2025 sebesar Rp8.367.575.097,38, mengalami kenaikan sebesar Rp8.358.649.097,38 atau 93.643,83% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp8.926.000,00.
 - t. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada 2025 sebesar Rp737.316.352,00, mengalami kenaikan sebesar Rp737.316.352,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - u. Beban Natura dan Pakan-Natura pada 2025 sebesar Rp1.322.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp11.153.300,00 atau -89,39% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp12.475.800,00.
 - v. Beban Natura dan Pakan-Pakan pada 2025 sebesar Rp703.434.775,00, mengalami kenaikan sebesar Rp576.581.450,00 atau 454,52% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp126.853.325,00.
 - w. Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya pada 2025 sebesar Rp90.356.300,00, mengalami penurunan sebesar Rp425.601.975,00 atau -82,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp515.958.275,00.
 - x. Beban Makanan dan Minuman Rapat pada 2025 sebesar Rp119.842.850,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.715.150,00 atau -1,41% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp121.558.000,00.
 - y. Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada 2025 sebesar Rp5.439.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp399.000,00 atau 7,91% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.040.000,00.
 - z. Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada 2025 sebesar Rp45.530.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp45.530.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Barang Pakai Habis pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp14.839.261.395,08 lebih rendah sebesar Rp2.714.655.830,92 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp17.553.917.226,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Barang Pakai Habis

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-PERSED: Penyesuaian Persediaan (17 transaksi) — Net: (10.868.082.803,39)		
1	Jurnal Saldo Persediaan Semester II Tahun 2025	(10.868.082.803,39)
JP-PERSED: Pembalik Persediaan (18 transaksi) — Net: 7.550.026.926,47		
2	Jurnal Pembalik Persediaan Awal	7.550.026.926,47
JP-PERSED: Kelebihan (3 transaksi) — Net: 603.400.046,00		
3	Penyesuaian Kelebihan Catat Nilai Persediaan untuk Pakan pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah Perbibitan dan Hijaua	128.380.046,00
4	Kekurangan pengakuan pendapatan dari hasil produksi semen sapi selama tahun 2025 dan pengakuan beban persediaan pada UPT	475.020.000,00
Jumlah (4 transaksi)		(2.714.655.830,92)

5.3.2.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.2.1 Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Peralatan dan Mesin-Alat				
Pertanian-Alat Pengolahan-Alat	0,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	-100,00
Laboratorium Pertanian				

Beban Peralatan dan Mesin-Alat				
Laboratorium-Unit Alat	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	100,00
Laboratorium-Alat Laboratorium				
Pertanian				
Beban Gedung dan Bangunan-				
Bangunan Gedung-Bangunan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-100,00
Gedung Tempat Kerja-Bangunan				
Gedung Tempat Ibadah				
Jumlah	13.850.000,00	20.200.000,00	(6.350.000,00)	-31,43

Tabel di atas menunjukkan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.350.000,00) atau -31,43%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.1**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.200.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.200.000,00.
 - Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian pada 2025 sebesar Rp13.850.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.850.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp15.000.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp15.000.000,00.
- Nilai Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp13.850.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp13.850.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.850.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.850.000,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1 Rincian Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	12.253.265.474,00	15.285.515.453,00	(3.032.249.979,00)	-19,83
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	657.538.891,00	1.125.423.740,00	(467.884.849,00)	-41,57
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	257.160.350,00	0,00	257.160.350,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	103.919.421,00	(103.919.421,00)	-100,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.877.200,00	0,00	99.877.200,00	100,00
Jumlah	13.267.841.915,00	16.514.858.614,00	(3.247.016.699,00)	-19,66

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.247.016.699,00) atau -19,66%.

5.3.2.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Kantor yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1.1 Rincian Beban Jasa Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.365.000,00	112.450.000,00	(40.085.000,00)	-35,64
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.326.724.149,00	715.175.360,00	611.548.789,00	85,51
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	15.917.200,00	13.709.600,00	2.207.600,00	16,10
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	728.800.000,00	594.375.000,00	134.425.000,00	22,62
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	45.200.000,00	10.388.500,00	34.811.500,00	335,10
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.088.490.722,00	10.299.535.600,00	(5.211.044.878,00)	-50,59
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	33.000.000,00	14.000.000,00	42,42
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.034.844.496,00	973.393.792,00	61.450.704,00	6,31
Beban Jasa Tenaga Keamanan	619.308.761,00	590.989.088,00	28.319.673,00	4,79
Beban Jasa Tenaga Supir	923.968.300,00	869.101.600,00	54.866.700,00	6,31
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	34.052.000,00	17.060.700,00	16.991.300,00	99,59
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	999.210.000,00	0,00	999.210.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	29.090.000,00	14.120.000,00	14.970.000,00	106,02
Beban Jasa Kalibrasi	67.088.400,00	45.920.000,00	21.168.400,00	46,10
Beban Jasa Pengolahan Sampah	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	-100,00
Beban Tagihan Telepon	76.664.105,00	78.618.944,00	(1.954.839,00)	-2,48
Beban Tagihan Air	45.577.607,00	60.356.855,00	(14.779.248,00)	-24,48
Beban Tagihan Listrik	696.174.734,00	788.083.114,00	(91.908.380,00)	-11,66
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.661.200,00	0,00	6.661.200,00	100,00
Beban Paket/Pengiriman	9.257.400,00	0,00	9.257.400,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.471.400,00	63.737.300,00	(10.265.900,00)	-16,10
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	167.200.000,00	0,00	167.200.000,00	100,00
Jumlah	12.253.265.474,00	15.285.515.453,00	(3.032.249.979,00)	-19,83

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.032.249.979,00) atau -19,83%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Jasa Kantor beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.2**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan pada 2025 sebesar Rp3.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.

- b. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan pada 2025 sebesar Rp57.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp57.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- c. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada 2025 sebesar Rp72.365.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp40.085.000,00 atau -35,64% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp112.450.000,00.
- d. Beban Jasa Tenaga Kesehatan pada 2025 sebesar Rp1.326.724.149,00, mengalami kenaikan sebesar Rp611.548.789,00 atau 85,51% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp715.175.360,00.
- e. Beban Jasa Tenaga Laboratorium pada 2025 sebesar Rp15.917.200,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.207.600,00 atau 16,10% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp13.709.600,00.
- f. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada 2025 sebesar Rp728.800.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp134.425.000,00 atau 22,61% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp594.375.000,00.
- g. Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan pada 2025 sebesar Rp45.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp34.811.500,00 atau 335,09% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp10.388.500,00.
- h. Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan pada 2025 sebesar Rp105.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp105.000.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- i. Beban Jasa Tenaga Administrasi pada 2025 sebesar Rp5.088.490.722,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.211.044.878,00 atau -50,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp10.299.535.600,00.
- j. Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada 2025 sebesar Rp47.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp14.000.000,00 atau 42,42% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp33.000.000,00.
- k. Beban Jasa Tenaga Kebersihan pada 2025 sebesar Rp1.034.844.496,00, mengalami kenaikan sebesar Rp61.450.704,00 atau 6,31% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp973.393.792,00.
- l. Beban Jasa Tenaga Keamanan pada 2025 sebesar Rp619.308.761,00, mengalami kenaikan sebesar Rp28.319.673,00 atau 4,79% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp590.989.088,00.
- m. Beban Jasa Tenaga Supir pada 2025 sebesar Rp923.968.300,00, mengalami kenaikan sebesar Rp54.866.700,00 atau 6,31% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp869.101.600,00.
- n. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO pada 2025 sebesar Rp34.052.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.991.300,00 atau 99,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp17.060.700,00.
- o. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara pada 2025 sebesar Rp999.210.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp999.210.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- p. Beban Jasa Kontribusi Asosiasi pada 2025 sebesar Rp29.090.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp14.970.000,00 atau 106,01% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp14.120.000,00.
- q. Beban Jasa Kalibrasi pada 2025 sebesar Rp67.088.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp21.168.400,00 atau 46,09% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp45.920.000,00.
- r. Beban Jasa Pengolahan Sampah pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.500.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.500.000,00.
- s. Beban Tagihan Telepon pada 2025 sebesar Rp76.664.105,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.954.839,00 atau -2,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp78.618.944,00.
- t. Beban Tagihan Air pada 2025 sebesar Rp45.577.607,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.779.248,00 atau -24,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp60.356.855,00.
- u. Beban Tagihan Listrik pada 2025 sebesar Rp696.174.734,00, mengalami penurunan sebesar Rp91.908.380,00 atau -11,66% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp788.083.114,00.
- v. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada 2025 sebesar Rp6.661.200,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.661.200,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.

- w. Beban Paket/Pengiriman pada 2025 sebesar Rp9.257.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.257.400,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - x. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada 2025 sebesar Rp53.471.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.265.900,00 atau -16,10% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp63.737.300,00.
 - y. Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada 2025 sebesar Rp167.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp167.200.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Jasa Kantor pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp12.253.265.474,00 lebih rendah sebesar Rp2.702.785,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp12.255.968.259,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Jasa Kantor

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (3 transaksi) — Net: (65.480.728,00)		
1	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Jasa berupa Tagihan Listrik, Air, dan Telepon	(65.480.728,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (3 transaksi) — Net: 62.777.943,00		
2	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Jasa berupa Tagihan Listrik, Air dan Telepon Semester II Tahun 2025	62.777.943,00
Jumlah (2 transaksi)		(2.702.785,00)

5.3.2.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.2.1 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	334.561.800,00	572.221.068,00	(237.659.268,00)	-41,53
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.282.263,00	31.314.180,00	(13.031.917,00)	-41,61
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	22.852.771,00	39.141.572,00	(16.288.801,00)	-41,61
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	281.842.057,00	482.746.920,00	(200.904.863,00)	-41,61
Jumlah	657.538.891,00	1.125.423.740,00	(467.884.849,00)	-41,57

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp467.884.849,00) atau -41,57%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan/Asuransi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.2**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp334.561.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp237.659.268,00 atau -41,53% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp572.221.068,00.
 - b. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp18.282.263,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.031.917,00 atau -41,61% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp31.314.180,00.
 - c. Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp22.852.771,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.288.801,00 atau -41,61% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp39.141.572,00.

- d. Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp281.842.057,00, mengalami penurunan sebesar Rp200.904.863,00 atau -41,61% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp482.746.920,00.
2. Nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp657.538.891,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp657.538.891,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	657.538.891,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	657.538.891,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.3.1 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	151.560.350,00	0,00	151.560.350,00	100,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	105.600.000,00	0,00	105.600.000,00	100,00
Jumlah	257.160.350,00	0,00	257.160.350,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp257.160.350,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Sewa Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.2**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Sewa Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp151.560.350,00, mengalami kenaikan sebesar Rp151.560.350,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- b. Beban Sewa Peralatan Studio Audio pada 2025 sebesar Rp105.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp105.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Sewa Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp257.160.350,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp257.160.350,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	257.160.350,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	257.160.350,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.2.4 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Konsultansi Konstruksi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.4.1 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Konsultansi				
Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	44.403.663,00	(44.403.663,00)	-100,00
Beban Jasa Konsultansi				
Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	59.515.758,00	(59.515.758,00)	-100,00
Jumlah	0,00	103.919.421,00	(103.919.421,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp103.919.421,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.2**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp44.403.663,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp44.403.663,00.

b. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp59.515.758,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp59.515.758,00.
2. Nilai Beban Jasa Konsultansi Konstruksi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih rendah sebesar Rp99.877.200,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp99.877.200,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.2.5 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.5.1 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Konsultansi				
Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.877.200,00	0,00	99.877.200,00	100,00
Jumlah	99.877.200,00	0,00	99.877.200,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp99.877.200,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.2**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan pada 2025 sebesar Rp99.877.200,00, mengalami kenaikan sebesar Rp99.877.200,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp99.877.200,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp99.877.200,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.877.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.877.200,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.1 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.520.248,00	570.554.000,00	55.966.248,00	9,81
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.728.574,00	32.677.520,00	64.051.054,00	196,01
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	26.525.000,00	(26.525.000,00)	-100,00
Jumlah	723.248.822,00	629.756.520,00	93.492.302,00	14,85

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp93.492.302,00 atau 14,85%.

5.3.2.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.1.1 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	358.283.000,00	403.956.000,00	(45.673.000,00)	-11,30
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.200.000,00	10.000.000,00	3.200.000,00	32,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	138.799.398,00	109.078.000,00	29.721.398,00	27,25
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.950.000,00	9.670.000,00	(6.720.000,00)	-69,49

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.890.000,00	24.890.000,00	13.000.000,00	52,23
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	12.960.000,00	(12.960.000,00)	-100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.712.850,00	0,00	17.712.850,00	100,00
Jumlah	626.520.248,00	570.554.000,00	55.966.248,00	9,81

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp55.966.248,00 atau 9,81%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.3**,dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada 2025 sebesar Rp358.283.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp45.673.000,00 atau -11,30% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp403.956.000,00.
 - b. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada 2025 sebesar Rp27.835.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.835.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - c. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp13.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.200.000,00 atau 32,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp10.000.000,00.
 - d. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada 2025 sebesar Rp138.799.398,00, mengalami kenaikan sebesar Rp29.721.398,00 atau 27,24% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp109.078.000,00.
 - e. Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio pada 2025 sebesar Rp2.950.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.720.000,00 atau -69,49% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp9.670.000,00.
 - f. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada 2025 sebesar Rp37.890.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.000.000,00 atau 52,22% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp24.890.000,00.
 - g. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp12.960.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp12.960.000,00.
 - h. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan pada 2025 sebesar Rp29.850.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp29.850.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - i. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya pada 2025 sebesar Rp17.712.850,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.712.850,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp626.520.248,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp626.520.248,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.520.248,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.520.248,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.2.1 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Bangunan				
Gedung-Bangunan Gedung	96.728.574,00	32.677.520,00	64.051.054,00	196,01
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
Jumlah	96.728.574,00	32.677.520,00	64.051.054,00	196,01

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp64.051.054,00 atau 196,01%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.3**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada 2025 sebesar Rp96.728.574,00, mengalami kenaikan sebesar Rp64.051.054,00 atau 196,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp32.677.520,00.
2. Nilai Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp96.728.574,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp96.728.574,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.728.574,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.728.574,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.3.3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.3.1 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	26.525.000,00	(26.525.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	26.525.000,00	(26.525.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp26.525.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.3**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp26.525.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp26.525.000,00.
2. Nilai Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp0,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.4.1 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	490.244.046,00	565.905.508,00	(75.661.462,00)	-13,36
Jumlah	490.244.046,00	565.905.508,00	(75.661.462,00)	-13,36

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp75.661.462,00) atau -13,36%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada 2025 sebesar Rp490.244.046,00, mengalami penurunan sebesar Rp75.661.462,00 atau -13,36% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp565.905.508,00. Penjelasan saldo Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.4**.
2. Nilai Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp490.244.046,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp490.244.046,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	490.244.046,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	490.244.046,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.5.1 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.268.000,00	0,00	21.268.000,00	100,00
Jumlah	21.268.000,00	0,00	21.268.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp21.268.000,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada 2025 sebesar Rp21.268.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp21.268.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan saldo Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.2.5.**
2. Nilai Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp21.268.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp21.268.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.268.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.268.000,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1 Rincian Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00
Jumlah	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 300,00%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Subsidi adalah sebagai berikut:

a. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta pada 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 300,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00. Penjelasan saldo Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.3.**

2. Nilai Beban Subsidi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp10.000.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.4.1 Rincian Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	161.750.000,00	323.500.000,00	(161.750.000,00)	-50,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.793.000.000,00	3.855.155.000,00	7.937.845.000,00	205,90
Jumlah	11.954.750.000,00	4.178.655.000,00	7.776.095.000,00	186,09

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.776.095.000,00 atau 186,09%.

5.3.2.1.4.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.4.1.1 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	161.750.000,00	323.500.000,00	(161.750.000,00)	-50,00
Jumlah	161.750.000,00	323.500.000,00	(161.750.000,00)	-50,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp161.750.000,00) atau -50,00%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada 2025 sebesar Rp161.750.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp161.750.000,00 atau -50,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp323.500.000,00.

1. Pemberian hibah Persediaan ke Kabupaten Jembrana dengan BAST No. B.15.000.2.3.2/12569/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 27 Oktober 2025 sebesar Rp161.750.000,00.
2. Nilai Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp161.750.000,00 lebih rendah sebesar Rp11.631.250.000,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp11.793.000.000,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.4.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-PERSED: Pengeluaran Hibah (1 transaksi) — Net: 161.750.000,00		
1	Jurnal pengurangan Persediaan karena dihibahkan ke Kabupaten Jembrana	161.750.000,00
Jumlah (1 transaksi)		161.750.000,00

5.3.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.4.2.1 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.793.000.000,00	3.855.155.000,00	7.937.845.000,00	205,90
Jumlah	11.793.000.000,00	3.855.155.000,00	7.937.845.000,00	205,90

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.937.845.000,00 atau 205,90%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada 2025 sebesar Rp11.793.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.937.845.000,00 atau 205,90% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.855.155.000,00. Penjelasan saldo Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dilihat pada **Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.2.1.4.**
2. Nilai Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp11.793.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp11.793.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Uraian	Nilai
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.793.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.793.000.000,00
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

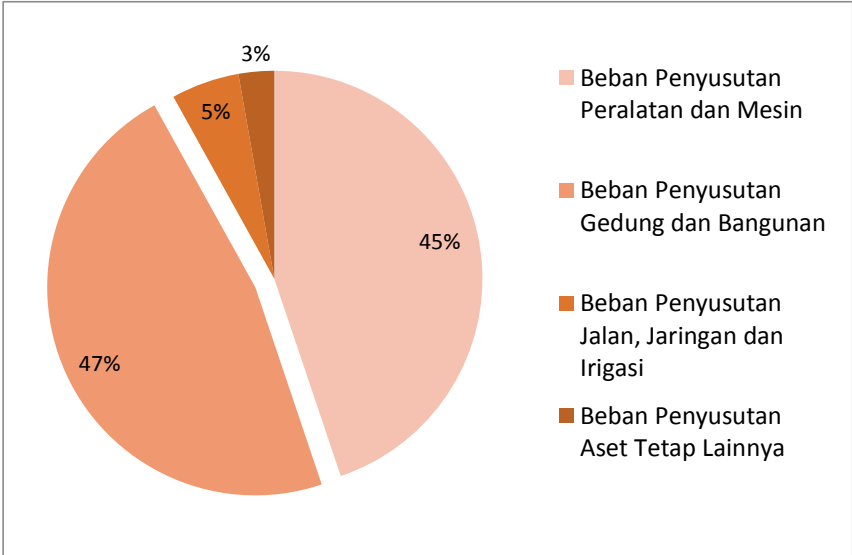
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.5.1 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.603.870.815,00	2.093.588.402,00	(489.717.587,00)	-23,39
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.685.783.186,00	1.666.209.829,00	19.573.357,00	1,17
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	189.273.925,00	276.418.389,14	(87.144.464,14)	-31,52
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	99.028.959,00	103.880.835,00	(4.851.876,00)	-4,67
Jumlah	3.577.956.885,00	4.140.097.455,14	(562.140.570,14)	-13,57

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp562.140.570,14) atau -13,57%.

Gambar 5. 1 Komposisi Beban Penyusutan Tahun 2025



5.3.2.1.5.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.5.1.1 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Besar	32.903.000,00	32.903.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	301.427.466,00	356.413.776,00	(54.986.310,00)	-15,42
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.044.974,00	44.814.408,00	(5.769.434,00)	-12,87
Beban Penyusutan Alat Pertanian	472.398.218,00	476.226.874,00	(3.828.656,00)	-0,80
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.853.798,00	335.985.842,00	(248.132.044,00)	-73,85
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.146.373,00	34.598.074,00	(12.451.701,00)	-35,98
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.644.000,00	15.644.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	536.885.134,00	650.238.172,00	(113.353.038,00)	-17,43
Beban Penyusutan Komputer	53.836.882,00	101.239.556,00	(47.402.674,00)	-46,82
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	41.730.970,00	45.524.700,00	(3.793.730,00)	-8,33
Jumlah	1.603.870.815,00	2.093.588.402,00	(489.717.587,00)	-23,39

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp489.717.587,00) atau -23,39%.

Perbedaan nilai antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.603.870.815,00
-	0,00
Selisih LO – LRA	1.603.870.815,00
Penjelasan Selisih:	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Semester I	821.495.127,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Semester II	782.375.688,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.603.870.815,00

5.3.2.1.5.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.5.2.1 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.656.924.060,00	1.637.350.703,00	19.573.357,00	1,20
Beban Penyusutan Monumen	12.660.160,00	12.660.160,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.198.966,00	16.198.966,00	0,00	0,00
Jumlah	1.685.783.186,00	1.666.209.829,00	19.573.357,00	1,17

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp19.573.357,00 atau 1,17%.

Perbedaan nilai antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.685.783.186,00
-	0,00
Selisih LO – LRA	1.685.783.186,00
Penjelasan Selisih:	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Semester I	842.891.595,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Semester II	842.891.591,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.685.783.186,00

5.3.2.1.5.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.5.3.1 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	73.546.104,00	99.986.355,00	(26.440.251,00)	-26,44
Beban Penyusutan Bangunan Air	108.527.373,00	169.231.586,14	(60.704.213,14)	-35,87
Beban Penyusutan Instalasi	6.722.614,00	6.722.614,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	477.834,00	477.834,00	0,00	0,00
Jumlah	189.273.925,00	276.418.389,14	(87.144.464,14)	-31,52

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp87.144.464,14) atau -31,52%.

Perbedaan nilai antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	189.273.925,00
-	0,00
Selisih LO – LRA	189.273.925,00
Penjelasan Selisih:	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Semester I	99.982.531,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Semester II	89.291.394,00
Jumlah Penjelasan Selisih	189.273.925,00

5.3.2.1.5.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.5.4.1 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	99.028.959,00	103.880.835,00	(4.851.876,00)	-4,67
Jumlah	99.028.959,00	103.880.835,00	(4.851.876,00)	-4,67

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.851.876,00) atau -4,67%.

Perbedaan nilai antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	99.028.959,00
-	0,00
Selisih LO – LRA	99.028.959,00
Penjelasan Selisih:	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Semester I	49.514.479,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Semester II	49.514.480,00
Jumlah Penjelasan Selisih	99.028.959,00

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	144.763.537.237,37	135.785.923.100,46

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp8.977.614.136,91 atau 6,61%.

5.4.2 RK-PPKD

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
RK-PPKD	107.465.960.512,00	72.165.169.612,00

Tabel di atas menunjukkan RK-PPKD Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp35.300.790.900,00 atau 48,92% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Penambahan karena mutasi antar perangkat daerah dari BPKAD dengan BA No. B.31.000.2.3.2/3695/PBMD/BPKAD tanggal 10 Juni 2025 senilai Rp5.558.000.000,00.
- 2. Pengurangan karena Mutasi Aset Rusak/Berat ke BPKAD dikarenakan penghapusan Aset Lainnya dengan SK No. B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025 senilai Rp9.705.100,00.

5.4.3 Surplus/Defisit – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/Defisit – LO	(102.424.507.223,08)	(71.428.910.375,09)

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar (Rp30.995.596.847,99) atau 43,39%.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(115.980.000,00)	8.241.354.900,00

Tabel di atas menunjukkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 yang mengalami penurunan dari Tahun 2024 sebesar (Rp8.326.034.900,00) atau (101,41%).

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas Persediaan	0,00	182.929.900,00
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	182.929.900,00
Koreksi Ekuitas Tanah	(115.980.000,00)	7.728.425.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	(7.500.000,00)	7.728.425.000,00
Tanah Perkebunan	(108.480.000,00)	0,00
Tanah Pertanian	0.000	(0,00)
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	0,00	298.700.000,00
Bangunan Gudang	0,00	(300.000,00)
Bangunan Gedung Instalasi	0,00	(1.000.000,00)
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	15.000.000,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	25.000.000,00
Bangunan Gedung Museum	0,00	85.000.000,00
Pagar	0,00	175.000.000,00
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya	0,00	37.000.000,00
Hewan Piaraan Lainnya	0,00	37.000.000,00
Koreksi Ekuitas Aset Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(5.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	(500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum	0,00	(1.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	0,00	(3.500.000,00)
Jumlah	(115.980.000,00)	8.241.354.900,00

Adapun mutasi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

1.

Koreksi Pencatatan Saldo Awal Tanah dengan BA Koreksi No.

B.15.000.2.4/674/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 6 Mei 2025 sebesar (Rp7.500.000,00).
2.

Koreksi Pencatatan Saldo Awal Tanah dengan BA Koreksi No.

B.15.000.5.5/1030/UPTD.BBITPHBUN/DISTANPANGAN tanggal 12 Juni 2025 sebesar (Rp108.480.000,00)

5.4.5 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Akhir	149.689.010.526,29	144.763.537.237,37

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas Akhir Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp4.925.473.288,92 atau 3,40%. Saldo Ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya dengan saldo Ekuitas yang tersaji di Neraca sebagaimana dijelaskan pada **Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin 5.2.3.**

BAB VI

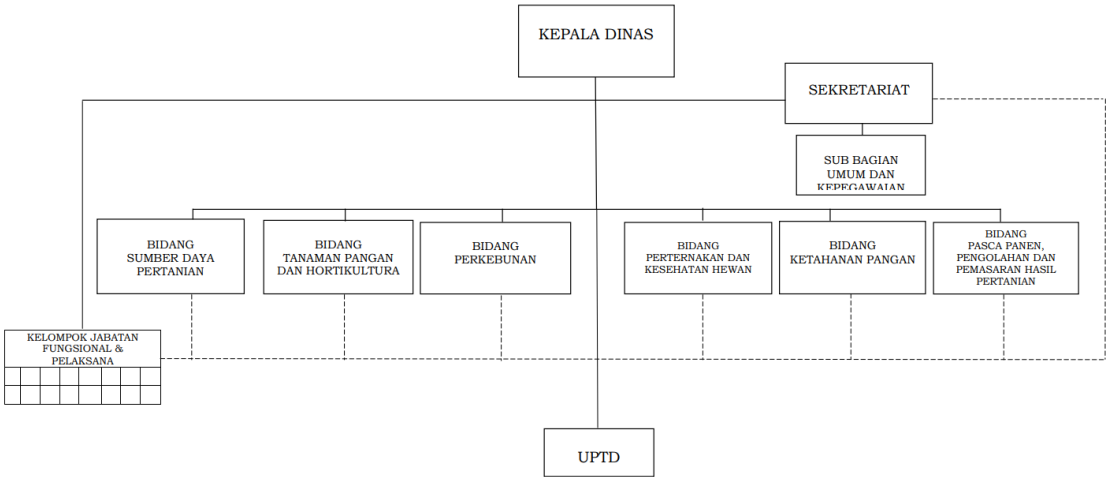
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali merupakan salah satu Dinas Provinsi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan urusan dan kewenangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pertanian dan bidang pangan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



3. Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 71 Denpasar Timur.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdiri dari Sekretariat, 6 (enam) Bidang dan 4 (empat) Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD), atau jika dirinci terdiri dari: (1) Sekretariat, (2) Bidang Sumber Daya Pertanian, (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, (4) Bidang Perkebunan, (5) Bidang Ketahanan Pangan, (6) Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (8) UPTD.Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, (9) UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan, (10) UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, (11)

- UPTD. Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, (12) UPTD. Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.
5. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 606 orang, yang terdiri dari 200 orang pegawai PNS, 2 orang pegawai CPNS, 314 orang PPPK dan 90 orang pegawai Non ASN/Tenaga Kontrak. Rincian sebaran pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN	TOTAL
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kepala Dinas dan Jabatan Fungsional)	1 Orang	-	1 Orang
2	Sekretariat	52 Orang	31 Orang	83 Orang
3	Bidang Sumber Daya Pertanian	18 Orang	0 Orang	18 Orang
4	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	26 Orang	1 Orang	27 Orang
5	Bidang Perkebunan	72 Orang	1 Orang	73 Orang
6	Bidang Ketahanan Pangan	29 Orang	1 Orang	30 Orang
7	Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	27 Orang	1 Orang	28 Orang
8	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	24 Orang	4 Orang	28 Orang
10	UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	63 Orang	8 Orang	71 Orang
9	UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41 Orang	4 Orang	45 Orang
11	UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	71 Orang	13 Orang	84 Orang
12	UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	45 Orang	18 Orang	63 Orang
13	UPTD. Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	37 Orang	8 Orang	45 Orang
Jumlah		516 Orang	90 Orang	606 Orang

6. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN	TOTAL
1	S3	2 orang	0 orang	2 orang
2	S2	26 orang	3 orang	29 orang
3	S1	398 orang	20 orang	418 orang
4	S1- PROFESI	9 orang	1 orang	10 orang
5	D1/D2	0 orang	1 orang	1 orang
6	D3	7 orang	2 orang	9 orang
7	D4	6 orang	0 orang	6 orang
8	SMA/SMK	68 orang	53 orang	121 orang
9	SMP	0 orang	7 orang	7 orang

10	SD	0 orang	3 orang	3 orang
JUMLAH		516 orang	90 orang	606 orang

7. Jumlah pegawai berdasarkan Eselon terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI ASN
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	11 orang
3	Eselon IV	14 orang
4	Pelaksana	392 orang
5	Fungsional	96 orang
6	CPNS	2 orang
JUMLAH		516orang

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengalami 5 (lima) kali perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 dengan Surat Keputusan Nomor 9895 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Nomor B.15.900/317/SEKRET/DISTANPANGAN tentang Perubahan Kelima Penunjukan Aparatur Sipil Negara selaku Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memiliki Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi/ Ekstra Kompatabel dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dibawah nilai Kapitalisasi	3825	1.025.342.694,30
2	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dibawah nilai Kapitalisasi	38	345.244.738,60
3	Aset Tetap Lainnya Dibawah nilai Kapitalisasi	302	24.734.050,00
4	Aset Rusak/Berat Dibawah nilai Kapitalisasi	7	1.899.300,00
JUMLAH		4172	1.397.220.782,90

BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kebijakan akuntansi yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan entitas pelaporan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama periode pelaporan, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas. Hasil penyajian Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pengelolaan keuangan pada periode selanjutnya.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, guna mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini, baik pimpinan, pejabat pengelola keuangan, maupun seluruh Unit Kerja terkait. Kerja sama, koordinasi, serta komitmen yang diberikan telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan para periode selanjutnya.